



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Indonesia telah menggulirkan otonomi daerah dan desentralisasi, peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan Otonomi Daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang harus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Selanjutnya juga dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu digantikan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 perihal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pasal 184 ayat 1 dan 2 dijelaskan, bahwasanya Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.



Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh anggaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Barito Utara terkait dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan akibat pajak dan pinjaman;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Barito Utara apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama perioda berjalan.

Selanjutnya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas akun-akun laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Neraca dan berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan dan nonkeuangan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:



1. Maksud. Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang–undangan.
2. Tujuan. Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban keuangan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang–undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1802);
2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Penyusunan Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 3.1 Ekonomi Makro
- 3.2 Kebijakan Keuangan
- 3.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3 Ikhtisar Kinerja Keuangan Berbasis LO

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah

BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan-SAL
- 5.3 Penjelasan Akun-akun Neraca



- 5.4 Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7 Informasi Lainnya Berkenaan dengan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 EKONOMI MAKRO

Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran yang telah berakhir, oleh karena itu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian disamping salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang mana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, dan akuntabel sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan APBD Tahun 2017 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Hal ini mengandung makna bahwa APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi tersebut meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis atau obyek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap pengguna sumberdaya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain:



- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program dan kegiatan merupakan batas tertinggi;
 - b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggaran dalam APBD;
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
4. Keadilan Anggaran
- Pajak, retribusi, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan daya bayar. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah secara proporsional diberikan beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan hal tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan.
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
- Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai dalam rangka Pelaksanaan Program atau Kegiatan APBD. Untuk maksud tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara berikut disampaikan keadaan ekonomi makro Kabupaten Barito Utara.

A. Pemerintahan

Kabupaten Barito Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara No. 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara No. 1820). Kabupaten Barito Utara terletak di posisi 114° 27'3,32"-115° 50'47" Bujur Timur dan 0° 49'00" Lintang Utara-1° 27'00" Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:



1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kalimantan Selatan,
3. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

Sebelum tahun 2002 Kabupaten Barito Utara terdiri atas 11 kecamatan dan 217 kelurahan/desa. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Barito Utara dipandang perlu dilakukan pemekaran melalui pembentukan kabupaten baru. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 dilakukan pembentukan Kabupaten Murung Raya sebagai pemekaran dari Kabupaten Barito Utara dengan luas wilayah 23.700.000 Ha dan terdiri atas enam kecamatan. Dengan adanya pemekaran tersebut luas wilayah Kabupaten Barito Utara berkurang dari 32.000.000 Ha menjadi 8.300.000 Ha, dan terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan dan 93 desa dan 10 kelurahan.

Bupati Barito Utara pertama adalah Samsi Silam, dilanjutkan oleh H.A Moehir, Yetro Sinseng, Drs. E Hosang, Drs. A. Dj. Nihin, Ir. Badaruddin, Ir. Achmad Yuliansyah, MM dan Bupati yang sekarang adalah H. Nadalsyah yang menduduki masa jabatan hasil pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2013. Bupati Barito Utara dibantu oleh seorang Wakil Bupati, seorang Sekretaris Daerah yang membawahi tiga orang Asisten, dan beberapa Badan, Kantor, dan Dinas Teknis.

Terhitung Mulai 5 Juni tahun 2012 Kabupaten Barito Utara resmi terbagi menjadi 9 kecamatan, yakni 6 kecamatan induk (Montallat, Gunung Timang, Gunung Purei, Teweh Timur, Teweh Tengah, Lahei) dan 3 kecamatan hasil pemekaran. Pemekaran ini diharap mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana umum sehingga memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dari 103 desa atau kelurahan definitif di Barito Utara, hingga sekarang 12,6 persen masih merupakan desa Swadaya. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Barito Utara, jumlah anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 sebanyak 25 orang terdiri dari 16 orang anggota laki-laki dan 9



orang anggota perempuan. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Utara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Barito Utara berjumlah 4.739 orang yang tersebar di berbagai instansi pemerintah. Jumlah PNS paling banyak adalah di Dinas Pendidikan, yaitu 2.441 orang atau sekitar 51,51% dari jumlah seluruh PNS di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 berikut.

Tabel 2.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibu Kota	Banyaknya			Jumlah
		Desa	Kelurahan	Persiapan	
1 Montallat	Tumpang Laung II	6	4	-	10
2 Gunung Timang	Kandui	16	-	-	16
3 Gunung Purei	Lampeong	11	-	-	11
4 Teweh Timur	Benangin I	12	-	-	12
5 Teweh Tengah	Muara Teweh	8	2	-	10
6 Teweh Baru	Hajak	8	2	-	10
7 Teweh Selatan	Trehean	10	-	-	10
8 Lahei	Lahei II	11	2	-	13
9 Lahei Barat	Benao Hilir	11	-	-	11
Jumlah		93	10	-	103

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017



Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara

No	Instansi	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sampai dengan SD	58	7	65
2.	SLTP/Sederajat	71	13	84
3.	SMA/Sederajat	711	518	1.229
4.	Diploma I,II	171	234	405
5.	DiplomaIII/SarjanaMuda	187	368	555
6.	Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.d	1.162	143	2.305
Jumlah/Total		2.360	2.283	4.643

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara, 2017

No	Instansi	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I/A (Juru Muda)	3	-	3
2.	I/B (Juru Muda Tingkat I)	15	-	15
3.	I/C (Juru)	20	5	25
4.	I/D (Juru Tingkat I)	18	2	20
Golongan I/Range I		56	7	63
1.	II/A (Pengatur Muda)	86	28	114
2.	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	129	76	205
3.	II/C (Pengatur)	203	211	414
4.	II/D (Pengatur Tingkat I)	100	198	298
Golongan II/Range II		518	513	1 031



1.	III/A (Penata Muda)	272	366	638
2.	III/B (Penata Muda Tingkat I)	385	443	828
3.	III/C (Penata)	294	249	543
4.	III/D (Penata Tingkat I)	332	255	587
Golongan III/Range III		1 283	1313	2 596
1.	IV/A (Pembina)	443	437	880
2.	IV/B (Pembina Tingkat I)	37	11	48
3.	IV/C (Pembina Utama Muda)	20	2	22
4.	IV/D (Pembina Utama Madya)	3	0	3
Golongan III/Range III		503	450	953
Jumlah/Total		2 360	2 283	4 643

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi
Pemerintah dan Golongan di Kabupaten Barito Utara 2017

No	Instansi	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat Daerah	4	45	66	18	133
2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-	1	19	3	23
3	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3	40	93	9	145
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	4	19	4	27
5	Dinas Kesehatan	-	9	39	4	52
6	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	1	16	4	21
7	Dinas Pekerjaan Umum	2	47	75	5	129
8	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	2	26	51	7	86



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

9	Dinas Pendidikan	-	17	28	10	55
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	16	12	6	34
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	-	6	22	6	34
12	Dinas Pertambangan dan Energi	-	10	26	6	42
13	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	5	38	59	13	115
14	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	16	34	7	58
15	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	-	2	21	5	28
16	Badan Kepegawaian Daerah	-	7	22	6	35
17	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	2	13	5	20
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	11	4	2	17
19	Badan Lingkungan Hidup	-	7	21	6	34
20	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	11	19	8	38
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	7	22	4	33
22	Inspektorat	1	4	24	7	36
23	Sekretariat DPRD	4	9	11	4	28
24	Sekretariat KPU	-	1	7	1	9
25	Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	-	3	9	2	14
26	Kantor Ketahanan Pangan	-	1	9	2	12
27	Kantor Satuan Polisi Pramong Praja	4	14	10	1	29
28	Badan Penanaman Modal Dan	-	4	15	3	22



Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
29	Kecamatan	19	61	92	8	180
30	Kelurahan	-	18	53	--	71
31	RSUD Muara Teweh	3	73	88	5	169
32	UPT Puskesmas	-	286	202	1	489
33	UPT SKB Muara Teweh	-	-	10	4	14
34	Guru & Pelaksana Sekolah	10	210	1311	744	2275
35	UPTD Pendidikan	-	4	20	32	56
36	UPTD Kesehatan	-	3	5	-	8
37	UPT Distankanak	5	10	21	-	36
38	UPT Dishutbun	-	-	1	1	2
39	UPT Dishutkominfo	-	5	9	-	14
40	UPT BKB&PP	-	2	16	-	18
41	UPT BLH	-	--	2	-	2
Jumlah		63	1031	2596	953	4643

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

B. Sosial Ekonomi

1. Penduduk

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. Jumlah penduduk Barito Utara tahun 2016 ada 128.400 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih kecil dari penduduk laki-laki, yaitu 48,04 persen perempuan dan 51,96 persen laki-laki. Berdasarkan luas wilayah disbanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk Barito Utara tergolong jarang, dimana hanya ada sekitar 15 orang per/km². Pada tahun 2016, dari seluruh penduduk Barito Utara yang berumur 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis, sebagian besar bekerja di sektor pertanian (49,77 persen), sedangkan sektor yang tidak ada penyerapannya adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Perpindahan penduduk melalui



program transmigrasi sejak periode 1999/2000, Kabupaten Barito Utara tidak menerima transmigrasi kecuali pembinaan terhadap trans-migran yang telah ada. Gambaran jumlah rumah tangga, jumlah penduduk, dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin
menurut Kecamatan di Barito Utara

Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin	Rumah Tangga
	Laki- laki	Perempuan	Jumlah		
1 Montallat	5.782	5.420	11.202	107	2789
2 Gunung Timang	5.452	5.079	10.531	107	2680
3 Gunung Purei	1.325	1.222	2.547	108	751
4 Teweh Timur	3.187	2.898	6.085	110	1518
5 Teweh Tengah	22.864	21.655	44.519	106	11085
6 Teweh Baru	9.235	8.515	17.750	108	4319
7 Teweh Selatan	7.212	6.134	13.346	118	3548
8 Lahei	6.456	5.926	12.382	109	3174
9 Lahei Barat	5.202	4.836	10.038	108	2295
Jumlah	66.715	61.685	127.479	108	32 159

Keterangan :

**Data untuk kecamatan pemekaran masih tergabung dalam kecamatan induk*

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017



2. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Barito Utara tahun 2017 ada 127.479 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih kecil dari penduduk laki-laki, yaitu 48,1 persen perempuan dan 51,9 persen laki-laki. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk Barito Utara tergolong jarang, dimana hanya ada sekitar 15 orang per/km². Dari seluruh penduduk Barito Utara yang berumur 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis, sebagian besar bekerja di sektor pertanian (49,77persen), sedangkan sektor yang tidak ada penyerapannya adalah sektor listrik, gas dan air bersih. dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Banyaknya Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
	Tidak/ Belum Pernah			
1	Sekolah	-	-	-
2	Tidak Tamat SD	339	90	429
3	Sekolah Dasar	129	29	158
4	SLTP Umum	218	47	265
5	SLTA Umum	746	235	981
6	SLTA Kejuruan	-	-	-
7	Diploma	84	44	128
8	Universitas	97	60	157
	Jumlah	1.165	465	1.634

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

3. Perpindahan Penduduk

Selanjutnya, perpindahan penduduk melalui program transmigrasi sejak perioda 1999/2000 dan sejak itu Kabupaten Barito Utara tidak menerima transmigrasi kecuali pembinaan terhadap transmigran yang telah ada.



4. Pendidikan

Relatif masih rendahnya tingkat pendidikan sumber daya manusia yang bekerja, terlihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja. Berdasarkan jumlah pencari kerja yang terdaftar tercermin tidak seimbangnya antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Tahun 2014 dari seluruh jumlah pencari kerja belum ada yang mendapat kesempatan. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Gambaran umum keadaan pendidikan di Kabupaten Barito Utara antara lain tercermin dari jumlah prasarana pendidikan (sekolah), murid, dan guru. Tahun 2015 jumlah sekolah menurut strata yaitu pendidikan dasar, lanjutan, dan tinggi menunjukkan peningkatan. Sedangkan rasio murid dan guru cukup ideal yang mana rata-rata seorang guru menangani 10 orang murid untuk tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan lanjutan, menengah. Berikut ini disampaikan gambaran mengenai pendidikan di Kabupaten Barito Utara sampai dengan akhir tahun 2017.

Tabel 2.7
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid – Guru TK
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1.	Montallat	7	245	27	9,1
2.	Gunung Timang	19	463	70	6,6
3.	Gunung Purei	7	117	24	4,9
4.	Teweh Timur	6	157	17	9,2
5.	Teweh Tengah	41	1.553	234	6,6
6.	Teweh Baru	15	299	50	6,0
7.	Teweh Selatan	15	578	44	13,1



8.	Lahei	12	355	51	7,0
9.	Lahei Barat	11	331	46	7,2
Jumlah/Total		133	4.098	563	7,3

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

Tabel 2.8
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid – Guru Sekolah Dasar (SD)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1.	Montallat	17	1.364	181	7,5
2.	Gunung Timang	21	1.204	214	5,6
3.	Gunung Purei	8	311	68	4,6
4.	Teweh Timur	13	745	107	7,0
5.	Teweh Tengah	34	5.399	276	19,6
6.	Teweh Baru	24	2.340	312	7,5
7.	Teweh Selatan	15	1.747	176	9,9
8.	Lahei	22	1.572	200	7,9
9.	Lahei Barat	16	1.392	136	10,2
Jumlah/Total		170	16.078	1.670	9,6

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

Tabel 2.9
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid – Guru Madrasah Ibtidayah (MI)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
-----	-----------	---------	-------	------	------------------



1.	Montallat	2	152	18	8,4
2.	Gunung Timang	1	139	11	12,6
3.	Gunung Purei	-	-	-	-
4.	Teweh Timur	-	-	-	-
5.	Teweh Tengah	3	1.117	64	17,5
6.	Teweh Baru	4	321	30	0,7
7.	Teweh Selatan	1	105	12	8,8
8.	Lahei	1	230	21	11,0
9.	Lahei Barat	1	90	5	18,0
Jumlah/Total		13	2.154	161	13,4

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

Tabel 2.10
**Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid – Guru Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara**

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
1.	Montallat	4	490	53	9,2
2.	Gunung Timang	4	723	64	11,3
3.	Gunung Purei	1	162	15	10,8
4.	Teweh Timur	2	303	25	12,1
5.	Teweh Tengah	10	2.408	199	12,1
6.	Teweh Baru	9	817	81	10,1
7.	Teweh Selatan	4	777	95	8,2
8.	Lahei	3	269	36	7,5
9.	Lahei Barat	4	606	56	10,8
Jumlah/Total		41	6.555	624	10,5

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017



Tabel 2.11
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid – Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1.	Montallat	1	16	12	1,3
2.	Gunung Timang	-	-	-	-
3.	Gunung Purei	-	-	-	-
4.	Teweh Timur	-	-	-	-
5.	Teweh Tengah	3	1045	71	14,7
6.	Teweh Baru	1	57	12	4,8
7.	Teweh Selatan	-	-	-	-
8.	Lahei	1	212	16	13,3
9.	Lahei Barat	-	-	-	-
Jumlah/Total		6	1310	111	12,0

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

Tabel 2.12
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid – Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1.	Montallat	3	376	54	7,0
2.	Gunung Timang	2	415	44	9,4
3.	Gunung Purei	-	-	-	-
4.	Teweh Timur	1	151	21	7,2
5.	Teweh Tengah	4	1090	93	11,7



6.	Teweh Baru	2	374	52	7,2
7.	Teweh Selatan	1	142	24	5,9
8.	Lahei	2	171	19	9,0
9.	Lahei Barat	1	170	37	4,6
Jumlah/Total		16	2.889	334	8,4

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

Tabel 2.13

**Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid – Guru Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
1.	Montallat	-	-	-	-
2.	Gunung Timang	1	22	16	1,4
3.	Gunung Purei	1	96	10	9,6
4.	Teweh Timur	1	57	17	3,4
5.	Teweh Tengah	4	1.480	146	10,1
6.	Teweh Baru	-	-	-	-
7.	Teweh Selatan	1	258	28	9,2
8.	Lahei	-	-	-	-
9.	Lahei Barat	-	-	-	-
Jumlah/Total		8	1.913	217	8,8

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

Tabel 2.14

**Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid – Guru Madrasah aliyah (MA)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara**

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-
-----	-----------	---------	-------	------	-----------------



				Guru
1.	Montallat	-	-	-
2.	Gunung Timang	-	-	-
3.	Gunung Purei	-	-	-
4.	Teweh Timur	-	-	-
5.	Teweh Tengah	1	620	36
6.	Teweh Baru	1	20	13
7.	Teweh Selatan	-	-	-
8.	Lahei	1	23	16
9.	Lahei Barat	-	-	-
Jumlah/Total		3	663	65
				10,2

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

5. Kesehatan

Di bidang kesehatan hingga akhir tahun 2017 pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, dan Polindes dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Rasio dokter (dokter umum) per jumlah penduduk hingga tahun 2017 relatif belum ideal karena seorang dokter harus menangani lebih dari 6.325 orang. Pada tahun 2017 jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Barito Utara yang terdiri dari dokter, bidan, pengatur rawat, apoteker, dan tenaga teknis lainnya sebanyak 333 orang. Gambaran kemajuan pembangunan kesehatan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.15

Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	Polindes
1	Montallat	-	1	7	14	6
2	Gunung	-	3	12	22	-



3	Timang Gunung Purei	-	1	5	12	-
4	Teweh Timur	-	2	6	13	2
5	Teweh Tengah	1	4	12	40	1
6	Teweh Baru	-	1	10	19	-
7	Teweh Selatan	-	1	10	14	-
8	Lahei	-	2	12	21	-
9	Lahei Barat	-	1	9	15	3
	Jumlah	1	16	83	170	12

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

Tabel 2.16

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

No	Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawata n	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarma sian	Tenaga Kesehata n Lainnya
1	Montallat	-	12	8	-	1
2	Gunung Timang	4	35	16	2	4
3	Gunung Purei	3	9	8	-	1
4	Teweh Timur	3	21	11	2	1
5	Teweh Tengah	29	201	78	16	10
6	Teweh	1	25	20	1	1



	Baru					
7	Teweh Selatan	-	19	12	-	1
8	Lahei	1	28	15	2	2
9	Lahei Barat	1	15	13	2	-
Jumlah		42	365	181	25	21

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

Tabel 2.17

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara

No.	Unit Kerja	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
1	Puskesmas	-	14	7
2	Rumah Sakit	12	6	2
Jumlah/Total		12	20	9

Sumber: Barito Utara dalam Angka 2017

C. Pertanian

1. Tanaman Pangan

Produksi padi sawah dan padi ladang pada tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015. Sementara luas panen padi sawah dan padi ladang pada tahun 2016 menurun dibanding tahun 2015. Namun secara keseluruhan selama tahun 2016, produksi padi ladang di Kabupaten Barito Utara sebesar 22.417 Ton yang nilainya 1,94 kali lebih besar dibandingkan produksi padi sawah yang nilainya sebesar 11.562 Ton.

2. Holtikultura

Produksi tanaman sayur-sayuran di Kabupaten Barito Utara selama tahun 2016 paling tinggi di Kecamatan Teweh Timur yaitu sebesar 284 Ton (32,48%), sementara produksi paling rendah di Kecamatan Montallat sebesar 31 Ton (3,54%). Selain itu, produksi buah-buahan yang terbesar adalah buah cempedak sebesar 486 Ton (39,62%)



dan yang terkecil adalah buah melinjo sebesar 1,1 Ton (0,09%)

3. Perkebunan

Dari seluruh luas areal tanaman perkebunan swasta dan perkebunan rakyat di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2016, sebesar 45.943 Ha (91,64%) ditanami karet dengan produksi sebesar 34.305 Ton (93,84%)

4. Peternakan

Secara keseluruhan, produksi daging baik dari ternak besar maupun unggas pada tahun 2016 cenderung menurun dibandingkan tahun 2015. Begitu pula produksi telur dari unggas pada tahun 2016 juga cenderung menurun dibandingkan tahun 2015.

5. Perikanan

Wilayah di Kabupaten Barito Utara yang memproduksi ikan paling banyak adalah Kecamatan Teweh Tengah (2.122,79 Ton). Jenis produksi perikanan tangkap paling besar adalah keramba 2.621,03 Ton (57,22%), kemudian kolam 1.936,58 Ton (42,28%) dan paling kecil adalah jaring apung 22,82 Ton (0,50%)

6. Kehutanan

Di bidang kehutanan, hasil produksi kayu bulat di Kabupaten Barito Utara selama tahun 2016 adalah 250.622,06 M3. Produksi kayu bulat berasal dari kayu meranti (243.854,54 M3), kayu indah (1.033,20 M3) dan kayu rimba campuran (5.734,32 M3)

D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah. **Nilai tambah** adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. **Penghitungan nilai tambah** adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antar **PDRB menurut lapangan usaha** mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang



mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut Pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi LPNRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor dan Impor PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar 7.358,84 milyar rupiah atau meningkat sebesar 9,70 persen dibandingkan tahun 2015 yang besarnya mencapai 6.708,02 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2016 sebesar 6.008,69 milyar rupiah Tahun 2016, sektor pertambangan dan penggalian memberi sumbangan yang terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 42,81 persen, kemudian disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,16 persen, baru sektor-sektor lainnya

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 3.333 milyar rupiah atau meningkat sebesar 10,42% dari tahun 2012 yang besarnya mencapai 2.992 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan, terjadi kenaikan sebesar 7,13% dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 sektor pertanian tidak lagi memberi sumbangan yang terbesar dalam pembentukan PDRB, Pergeseran ini terjadi karena sektor pertambangan yang terus meningkat peranannya dari tahun ke tahun yaitu sebesar 23,57 persen dan



sector pertanian sebesar 22,13 di tahun 2013. Kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, dan sektor pengangkutan dan komunikasi yang besarnya masing-masing sebesar 17,41 %, 11,34 % dan 8,35 %.

Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami laju pertumbuhan yang positif. Sedangkan pada tahun 2013 PDRB perkapita naik sebesar 10,42 % yaitu dari 24.074.396,16 rupiah pada tahun 2012 menjadi 26.583.323,81 rupiah pada tahun 2013.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

A. Pendapatan

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.



Penggalian sumber–sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah dapat terus dilakukan, baik dengan jalan intensifikasi maupun secara ekstensifikasi secara selektif, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi. Peningkatan PAD terutama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dalam masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat. Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - a. Hasil Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan Transfer.
 - a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
 - b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya : Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian;
 - c. Transfer Pemerintah Provinsi : Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya;
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah : Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Memperhatikan hal tersebut diatas kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2017 adalah:

1. Peningkatan pendapatan daerah dari komponen–komponen penerimaan PAD yang masih memiliki peluang dan potensi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi baik pajak dan retribusi daerah, dengan tetap berpegang pada prinsip yang berkeadilan dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang;



2. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan konvensional akan dikembangkan kemungkinannya pada sumber pendapatan alternatif, berupa peningkatan penanaman modal daerah (investasi daerah), pendirian/penyehatan perusahaan daerah (BUMD), kemitraan dengan swasta atau pinjaman daerah;
 - a. Peningkatan efisiensi, penentuan skala prioritas dan kebijakan umum alokasi belanja yang tepat. Kebijakan belanja yang cermat, ke tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat (*the right place on the right time*);
 - b. Memberikan perangsang dan pelayanan yang prima terhadap wajib pajak dan retribusi;
 - c. Mengembangkan perubahan paradigma dari upaya memperbesar (membengkakkan) anggaran belanja menjadi bagaimana memperoleh pendapatan oleh SKPD yang mempunyai potensi pendapatan dengan tetap meningkatkan kualitas pelayanan;
 - d. Meningkatkan koordinasi antar SKPD/instansi yang menangani penerimaan pendapatan daerah, serta koordinasi dengan para pengusaha, pemerintah provinsi dan pusat;
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah pada umumnya, khususnya aparatur pemerintah daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan atau pendapatan daerah;
 - f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah;

B. Belanja

Dalam mekanisme penyusunan anggaran alokasi belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja pada Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari:



1. Belanja Operasi. Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial
2. Belanja Modal. Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya
3. Belanja Lain-Lain/Tak Terduga
4. Transfer. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

Arah kebijakan anggaran belanja Kabupaten Barito Utara tahun 2017 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran belanja dengan penyusunan rencana anggaran belanja berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran;
2. Meningkatkan alokasi anggaran belanja untuk program/kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat luas, menunjang usaha-usaha produktif dan mempunyai *multiplier effect* luas serta berjangka panjang dan dihindari untuk belanja yang bersifat konsumtif;
3. Pembangunan baru gedung/kantor/rumah jabatan dan pengadaan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat hanya dapat dipertimbangkan untuk yang sangat prioritas, selektif dan berkeadilan;
4. Belanja langsung yang hasil, manfaat dan dampaknya untuk publik disesuaikan prioritas pembangunan tahun 2011 dengan tidak mengabaikan pembangunan lainnya yang tidak termasuk prioritas;
5. Belanja bantuan, khususnya bantuan sosial dialokasikan sesuai kemampuan dengan prinsip terbatas, tidak mengikat, tidak terus menerus dan berkeadilan. Terbatas dimaksudkan bahwa bantuan tersebut berfungsi sebagai stimulan/perangsang, karenanya tidak mungkin memenuhi totalitas kebutuhan lembaga/organisasi yang membutuhkan.



6. Tidak mengikat dimaksudkan bahwa bahwa Pemerintah Daerah tidak terikat harus membantu atau Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan untuk dapat membantu atau bantuan sesuai keuangan daerah. Sedangkan bantuan tidak bisa diberikan secara terus menerus yang dapat menciptakan ketergantungan dan melembaga. Sifat bantuan harus dapat memberikan keadilan atau tidak hanya untuk kelompok/golongan tertentu.
7. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten lainnya dapat dilakukan sesuai keperluan dalam rangka pembiayaan strategis dalam bentuk pembiayaan bersama (sharing);
8. Tidak diperkenankannya pengalokasian belanja yang diperuntukkan membantu instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah;
9. Meningkatkan pengawasan atas belanja, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pembukuan/inventarisasi barang/aset daerah.

C. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Barito Utara tahun 2017 adalah:

1. Prinsip anggaran defisit dilaksanakan dalam rangka penganggaran belanja publik yang sangat prioritas, dan akan dihindari penganggaran defisit yang didorong karena meningkatnya belanja aparatur;
2. Sisa lebih tahun anggaran yang lalu akan digunakan untuk menutup defisit anggaran, dan sebagian dialokasikan pada sisa lebih tahun anggaran berkenaan, pembayaran pokok hutang, penyertaan modal dan cadangan;



3. Menghindari pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah maupun penjualan aset daerah.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang akan di capai sebagai mana diamanatkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut fungsi. Klasifikasi ini bertujuan untuk menjamin adanya keselarasan dan keterpaduan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fungsi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan terdapat dalam fungsi pelayanan umum. Arah kebijakan dalam fungsi pelayanan umum yang terkait dengan kinerja keuangan adalah:

1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua kegiatan pada semua urusan dan lini pemerintahan.
2. Peningkatan pendapatan daerah, kebijakan alokasi anggaran yang tepat, efisien dan berkeadilan dengan semakin meningkatkan alokasi untuk belanja publik.

Capaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2017 secara umum tercermin atas capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung capaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara sebanyak 179 program yang terdiri atas 669 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara

Selama tahun anggaran 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara menargetkan pendapatan daerah sebagai berikut:



1. Pendapatan asli daerah
 - a. Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp.10.300.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.8.547.277.808,00 atau 82,98%;
 - b. Hasil Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp.5.288.700.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.4.208.653.378,00 atau 79,58%;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp.7.883.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.7.906.774.228,00 atau 100,30%;
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp.36.591.104.613,00 dan direalisasikan sebesar Rp.44.143.723.535,48 atau 120,64%.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp.39.485.148.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp.32.632.326.243,00 atau 82,64%;
 - b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp.151.546.539.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.114.596.079.783,00 atau 75,62%;
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp.559.665.616.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.559.665.616.000,00 atau 100,00%;
 - d. Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.112.429.641.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.90.515.230.500,00 atau 80,51%;
 - e. Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp.89.350.871.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.72.980.553.499,00 atau 89,98%;
 - f. Dana Desa dianggarkan sebesar Rp.74.042.909.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.74.042.909.000,00 atau 100%;
 - g. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp.38.172.496.366,54 dan direalisasikan sebesar Rp.33.756.122.162,48 atau 88,43%.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - a. Pendapatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp.19.380.600.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.32.759.209.833,60.



B. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara

Realisasi belanja daerah Kabupaten Barito Utara rincian terdiri dari belanja dana transfer. Anggaran Belanja dan Transfer dianggarkan Rp.1.186.912.884.555,78 dan direalisasikan sebesar Rp.1.024.196.838.734,00 atau 86,29%, dengan rincian:

1. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp.761.824.105.860,78 dan direalisasikan sebesar Rp.644.019.838.817,00 atau 84,54%.
2. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.424.588.778.695,00 dan direalisasikan sebesar Rp.379.812.999.917,00 atau 89,45%.
3. Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp.128.138.108.450,00 dan direalisasikan sebesar Rp.127.345.546.171,00 atau 99,38%.

C. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.383.892.642.103,46 dan direalisasikan sebesar Rp.382.635.794.963,46 atau 99,67%. Merupakan penggunaan SILPA tahun sebelumnya dan Pencairan Dana Cadangan Tahun 2017.

D. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.12.246.399.998,00 dan direalisasikan sebesar Rp.12.242.799.996,00 atau 99,97% Merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp.12.246.399.998,00 dan direalisasikan sebesar Rp.12.246.399.998,00 atau 100,00%.

3.2 KENDALA DAN HAMBATANPENCAPAIAN TARGET

Pada tahun 2017 realisasi Pendapatan hanya sebesar Rp.1.075.754.475.970,96 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.144.136.625.479,54 atau 94,02%. Sedangkan belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara hanya Rp.1.024.196.838.817,00 atau 84,54%, dari anggaran sebesar Rp.1.186.912.884.555,78 dan Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp.128.660.370.980,00 dari anggaran sebesar Rp.129.713.978.450,00 atau 99,19%.



Realisasi belanja daerah secara umum dibawah target yang ditetapkan, hal tersebut antara lain disebabkan adanya efisiensi atas belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta adanya rasionalisasi pendapatan bagi hasil dari pemerintah pusat yang mengakibatkan pemangkasan belanja.

3.3 IKHTISAR KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

1. Pendapatan LO Tahun 2017

Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 menunjukkan Pendapatan Operasional sebesar Rp.1.072.504.945.576,68 sedangkan tahun 2016 sebesar Rp.1.228.411.441.789,68. Pendapatan LO Tahun 2017 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah LO	Rp .	68.071.681.748,32
b. Pendapatan Transfer-LO	Rp	976.977.483.994,36
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	Rp	27.455.779.834,00

2. Beban Tahun 2017

Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 menunjukkan Beban Operasional sebesar Rp.901.914.446.637,00 sedangkan tahun 2016 sebesar Rp.906.591.740.383,79 yang terdiri dari :

a. Beban Pegawai	Rp	368.499.146.077,00
b. Beban Persediaan	Rp	37.007.420.774,00
c. Beban Jasa	Rp	122.834.752.331,00
d. Beban Pemeliharaan	Rp	18.942.939.806,00
e. Beban Perjalanan Dinas	Rp.	54.151.402.588,00
f. Beban Hibah	Rp.	43.395.538.790
g. Beban Bantuan Sosial	Rp.	1.487.840.000,00
h. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	125.681.818.086,00
i. Beban Penyisihan Piutang	Rp	919.128.979,00
j. Beban Lain-lain	Rp	334.088.226,00
k. Beban Transfer	Rp.	128.660.370.980,00
Jumlah	Rp	901.914.446.637,00



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara didasarkan pada Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017 dijelaskan sebagai berikut.

4.1. Entitas Akuntansi

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Tujuan Kebijakan Pelaporan Keuangan ialah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.



Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara, tidak termasuk perusahaan daerah. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan : LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK SKPKD. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saathak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah



atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basiskas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Barito Utara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;



4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

4.2.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan ataupun penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.3. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Utara.



4.2.4. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Barito Utara, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar.

1. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
2. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.
3. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Investasi permanen lainnya.
4. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.
5. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

4.2.5. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban umumnya



timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.2.6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2.7. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;



3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.2.8. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

4.2.9. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.10. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diperlukan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan



Penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diperlukan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk Penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah Penyajian informasi yang diperlukan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk Penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;



- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar Penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diberikan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk Penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

Penyajian Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi: domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada; penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.



Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro

Catatan atas Laporan Keuangan dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan indikator terkait lainnya yang perlu diinformasikan.

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

Catatan atas Laporan Keuangan dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang



telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut: nilai target total, nilai realisasi total, persentase perbandingan antara target dan realisasi, dan alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan Dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

Entitas pelaporan mengungkapkan dasar Penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan.



Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: Asumsi kemandirian entitas, Asumsi kesinambungan entitas, dan Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Utara meliputi: Masyarakat, Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan Pemerintah. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak



mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

1. **Pertimbangan Sehat**
2. **Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi.** Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
3. **Substansi Mengungguli Bentuk**
Transaksi dan kejadian lain dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
4. **Materialitas**
Laporan keuangan mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode



penerapannya yang secara material mempengaruhi Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

1. Entitas pelaporan;
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
3. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
4. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas;
5. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

Walaupun Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara.



Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam Penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.

Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain: Pengakuan pendapatan-LRA, Pengakuan pendapatan-LO, Pengakuan belanja, Pengakuan beban, Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian, investasi, Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud, Kontrak-kontrak konstruksi, Kebijakan kapitalisasi pengeluaran, Kemitraan dengan pihak ketiga, Biaya penelitian dan pengembangan, Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri, Pembentukan dana cadangan, Pembentukan dana kesejahteraan pegawai, Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif diungkapkan. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.



Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut : Anggaran; Realisasi; Prosentase pencapaian; Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan; Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut: Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian yang diperlukan; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut : Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan; Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut: Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Penjelasan atas Laporan Arus Kas



disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:

1. Perbandingan dengan periode yang lalu;
2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
3. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
4. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
5. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian yang diperlukan; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Pengungkapan Informasi Yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang diperlukan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk Penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atau peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan datang.



Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran adalah harga perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga selain harga perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari donasi.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

1. Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
2. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
3. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
4. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
5. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang ditanggulangi pemerintah daerah.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

Susunan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
4. Kebijakan akuntansi yang penting;



Terdiri dari : Entitas pelaporan, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, Kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh entitas pelaporan, dan setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

5. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - b. Pengungkapan informasi yang diperlukan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
6. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis AkruaL.

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2014 ditetapkan bahwa mulai Tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menggunakan Basis AkruaL, berkenaan dengan perubahan basis akuntansi dari basis kas modifikasian yang masih digunakan untuk laporan keuangan tahun 2014 menjadi basis akruaL. Pemerintah Kabupaten Barito Utara berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan



Akuntansi. Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan. Atas dasar hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyajikan Saldo Akun-akun tahun 2014 sebagai mana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak dari Perubahan Kebijakan akuntansi diperlukan sebagai koreksi tahun berjalan. Akun-akun Akrua yang belum disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2014 meliputi:

1. Beban Dibayar Dimuka;
2. Akumulasi Penyisihan Piutang;
3. Akumulasi Penyusutan aset Tetap;
4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud;
5. Pendapatan Diterima Dimuka;
6. Perbedaan nilai Persediaan sebagai dampak perubahan kebijakan akuntansi, yang semula menggunakan Harga Beli Terakhir menjadi menggunakan metode First In First Out (FIFO) yang dicatat secara periodik diperlakukan sebagai Koreksi tahun berjalan yang tersaji pada laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam Sub Koreksi Tahun Sebelumnya pada rincian Lain-lain

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Utara dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

4.5.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA



Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

4.5.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

4.5.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat daerah, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
3. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
4. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan



pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

5. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
6. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
7. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
9. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
10. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
11. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.5.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:



1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat daerah, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan



- daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
 12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
 13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
 14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
 16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah daerah.
 17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

4.5.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil milik pemerintah daerah.



2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil kepada pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.5.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.



5. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4.5.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
2. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, dihitung dari tanggal perolehannya.

4.5.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
2. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



3. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
4. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
5. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
7. Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
8. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
9. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
10. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
11. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
12. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
13. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
14. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya.



15. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

4.5.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

1. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas pungutan : Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi, Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Piutang Retribusi, Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: Pemberian Pinjaman, Penjualan, Kemitraan, dan Pemberian fasilitas.



3. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus, Piutang Dana Otonomi Khusus, Piutang Transfer Lainnya, Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, Piutang Transfer Antar Daerah, dan Piutang Kelebihan Transfer.

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Dalam Peraturan Bupati Barito Utara ini, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

4.5.11 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Definisi



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- e. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah



Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

3. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015.

4.5.11 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:



1. Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.
2. Aset Tertentu yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.
3. Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan peminjaman dana.
4. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
5. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
6. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
8. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
9. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
10. Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - a. tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - b. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
11. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
12. Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah daerah.



13. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah.
14. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
15. Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
16. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
17. Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.
18. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.



4.5.12 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

1. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah daerah atas kekayaan pemerintah daerah.
2. Ekuitas dicatat sebesar nilai transaksi. Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah/dikurangi surplus/defisit dan koreksi.
3. Ekuitas disajikan pada neraca dalam kelompok ekuitas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Pengungkapan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut: Kebijakan akuntansi ekuitas, Nilai awal ekuitas, Surplus/defisit, dan Nilai akhir ekuitas.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp1.075.758.067.239,96, atau 94,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.144.136.625.479,54. Dibandingkan dengan tahun 2016 Rp1.219.855.289.867,91 maka terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp144.097.222.627,95 atau 11,81%.

BELANJA

Realisasi Belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp1.024.196.838.734,00 atau 86,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.186.912.884.555,78. Dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp1.001.910.264.252,00 maka terdapat kenaikan belanja sebesar Rp22.286.574.482,00 atau 2,22%.

TRANSFER

Realisasi Transfer daerah tahun 2017 sebesar Rp128.660.370.980,00 atau 99,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp129.713.978.450,00. Dibandingkan dengan tahun 2016 Rp120.525.618.831,00 maka terdapat kenaikan Transfer sebesar Rp8.134.752.149,00 atau 6,75%.

PEMBIAYAAN

Realisasi Pembiayaan daerah tahun 2017 sebesar Rp370.101.599.874,04 dari target yang ditetapkan sebesar Rp371.646.242.105,46 atau 99,58%. Dibandingkan dengan tahun 2016 Rp187.028.018.118,55 maka terdapat kenaikan pembiayaan sebesar Rp183.364.976.848,91 atau 98,04%.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sebesar Rp64.810.020.218,48 atau 107,90% dari target yang ditetapkan sebesar Rp60.062.804.613,00. Dibandingkan dengan tahun 2016 Rp56.816.976.472,69 maka terdapat Kenaikan PAD sebesar Rp7.993.043.745,79 atau 14,07%

Bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan - LRA Tahun 2017 sebesar Rp1.075.758.067.239,96 penerimaan PAD secara keseluruhan sebesar Rp64.810.020.218,00 maka Rincian PAD dapat diuraikan sebagai berikut :

1.2.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sebesar Rp64.810.020.218,48 atau 107,90% dari target yang ditetapkan sebesar Rp60.062.804.613,00. Dibandingkan dengan tahun 2016 Rp56.816.976.472,69 maka terdapat Kenaikan PAD sebesar Rp7.993.043.745,79 atau 14,07%.

Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan sebesar Rp64.810.020.218,48 maka kontribusi pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD hanya mencapai Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Pajak Hotel	350.000.000,00	252.607.133,00	72,17	253.602.691,00
2	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.166.906.832,00	108,35	1.218.937.905,00
3	Pajak Hiburan	200.000.000,00	147.282.790,00	73,64	112.438.710,00
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	77.938.020,00	15,59	109.843.040,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.200.000.000,00	3.484.834.742,00	108,90	2.484.852.240,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	393.141.828,00	26,21	519.168.162,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.250.000.000,00	1.075.080.113,00	86,01	1.063.047.700,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.250.000.000,00	892.816.350,00	71,43	3.833.815.000,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	56.670.000,00	113,34	0,00
JUMLAH		10.300.000.000,00	8.547.277.808,00	82,98	9.595.705.448,00

1.2.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

Realisasi penerimaan retribusi daerah seperti tampak pada tabel tersebut di bawah sebesar Rp4.208.653.378,00 atau 79,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.288.700.000,00. Ada Penurunan realisasi sebesar Rp130.518.372,00 atau -3,01% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp4.339.171.750,00. Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

URAIAN		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Retribusi Jasa Umum	1.600.000.000,00	1.482.532.942,00	92,66	1.465.207.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00	262.739.400,00	175,16	216.183.100,00
	- Retribusi Persampahan/Kebersihan	650.000.000,00	408.922.800,00	62,91	448.079.200,00
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	540.677.242,00	108,14	465.167.700,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	250.000.000,00	187.191.000,00	74,88	206.525.000,00
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	83.002.500,00	166,01	53.420.000,00
	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	-	1.000.000,00
	- Retribusi Pengolahan limbah cair	0,00	0,00	-	74.832.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.758.700.000,00	2.184.900.050,00	79,20	2.127.715.800,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.918.000.000,00	1.067.638.050,00	55,66	1.493.713.300,00
	Retribusi Terminal	10.000.000,00	2.280.000,00	22,80	11.810.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	40.000.000,00	0,00	-	0,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	675.000.000,00	1.005.490.000,00	148,96	495.810.000,00
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	115.700.000,00	109.492.000,00	94,63	126.382.500,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	930.000.000,00	541.220.386,00	58,20	746.248.950,00
	- Izin Mendirikan Bangunan	728.000.000,00	293.631.186,00	40,33	389.182.700,00
	- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000,00	138.000.000,00	69,00	165.000.000,00
	- Retribusi Izin Gangguan/keramaian	0,00	107.989.200,00	-	190.066.250,00
	- Pemberian Izin Trayek	2.000.000,00	1.600.000,00	80,00	2.000.000,00
JUMLAH		5.288.700.000,00	4.208.653.378,00	79,58	4.339.171.750,00

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp1.482.532.942,00 atau 92,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000,00. Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp117.467.058,00 atau 7,34%. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp262.739.400,00 atau 175,16% dari target yang



- ditetapkan sebesar Rp150.000.000.- Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp112.739.400,00 atau 75,16%.
- Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp408.922.800,00 atau 62,91% dari target yang ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00 Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp241.077.200,00 atau 37,09%.
 - Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp540.677.242,00 atau 108,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp40.677.242,00 atau 8,14%.
 - Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp187.191.000,00 atau 74,88% dari target yang ditetapkan sebesar Rp250.000.000.- Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp62.809.000,00 atau 25,12%.
 - Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp83.002.500,00 atau 166,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp33.002.500,00 atau 66,01%.
 - Untuk Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi selama Tahun 2017.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp2.184.900.050,00 atau 79,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.758.700.000,00 Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp573.800.000,00. atau 20.80% Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- Realisasi penerimaan Pemakaian Kekayaan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp1.067.638.050,00 atau 55,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.918.000.000,00 Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya tidak melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp850.509.950,00 atau 44,34%.
- Realisasi penerimaan Retribusi Terminal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp2.280.000,00 atau 22,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00. Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp7.720.000,00 atau 77,20%.
- Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp40.000.000,00. atau tidak ada realisasi penerimaan.
- Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp1.005.490.000,00 atau 148,96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp675.000.000,00 Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp330.490.000,00 atau 48,96%.
- Realisasi penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp109.492.000,00 atau 94,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp115.700.000,00 Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya tidak melapau target yang ditetapkan sebesar Rp6.208.000,00 atau 5,37%.



Realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp541.220.386,00 atau 58,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp930.000.000,00 Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp388.779.614,00 atau sebesar 41,80%. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- Realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp293.631.186,00 atau 40,33% dari target yang ditetapkan sebesar Rp728.000.000,00. Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp434.368.814,00 atau 59,67%.
- Realisasi penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp138.000.000,00 atau 69,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp62.000.000,00 atau 31%.
- Realisasi penerimaan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp107.989.200,00 dan pada tahun 2017 tidak ditetapkan target penerimaannya Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017.
- Realisasi penerimaan Retribusi Izin Trayek sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp1.600.000,00 atau 80,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00. Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 realisasinya tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp400.000,00 atau 20%.

1.2.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seperti tampak pada tabel tersebut di bawah sebesar Rp7.906.774.228,00 atau sebesar Rp100,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.883.000.000,00 ada kenaikan sebesar Rp23.774.228,00 atau 0,30%. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 Rp5.689.134.793,00 maka terdapat kenaikan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp2.217.639.435,00 atau 38,98%, Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan maka kontribusi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD hanya mencapai 8,99%.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

URAIAN		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusdaa/BUMD	7.883.000.000,00	7.906.774.228,00	100,30	5.689.134.793,00
JUMLAH		7.883.000.000,00	7.906.774.228,00	100,30	5.689.134.793,00

1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp44.143.723.535,48 atau 120,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp36.591.104.613,00 ada kenaikan sebesar Rp6.950.759.053,79 atau 18,69 dari realisasi tahun lalu sebesar Rp37.192.964.481,69. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan



realisasi PAD secara keseluruhan maka kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD sebesar 76,49%.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	372.500.000,00	-	25.710.000,00
2	Jasa Giro	8.000.000.000,00	10.281.865.218,00	128,52	9.840.132.381,00
3	Bunga Deposito	200.000.000,00	43.150.693,00	21,58	175.479.486,00
4	Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)	-	88.055.176,00	-	175.413.704,00
5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00	1.862.083.788,48	620,69	39.896.520,90
6	Pendapatan Denda Pajak	50.000.000,00	55.839.957,00	111,68	49.115.439,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	-	4.916.550,00	-	3.805.000,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	-	1.358.934.269,00	-	135.067.616,29
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	133.402.500,00	78.925.420,00	59,16	61.009.150,00
10	Sumbangan Fihak Ke-3 (Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum)	-	-	-	-
11	Sumbangan Fihak Ketiga (dari Hasil Hutan Kayu dan Perkebunan)	-	-	-	-
12	Pendapatan angsuran / cicilan penjualan	-	2.323.152,00	-	-
13	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	-	-	-
14	Angsuran cicilan penjualan alsintan	-	-	-	-
15	Iuran Produksi dari IPR/IPD	-	-	-	-
14	Dana percepatan pembangunan dari pertambangan	-	-	-	-
16	Lain-lain PAD yang sah lainnya.	-	22.705.166,00	-	23.233.960,00
17	Pendapatan BLUD	24.000.000.000,00	24.807.757.965,00	103,37	21.701.025.373,00
18	Penerimaan lain yang tidak terdapat dalam rekening lainnya	98.111.519,00	150.060.000,00	152,95	196.434.101,50
19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	3.809.590.594,00	5.014.606.181,00	131,63	4.766.641.750,00
20	Bagi Hasil Pajak Rokok (Provinsi)	-	-	-	-
	JUMLAH	36.591.104.613,00	44.143.723.535,48	120,64	37.192.964.481,69

1.2.5 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT (BAGI HASIL PAJAK)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp804.344.612.526,00 atau 93,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp863.126.944.500,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat penurunan penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp182.701.467.913,00 atau 18,64%.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat apabila dibandingkan dengan jumlah Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp980.144.319.187,48 maka kontribusi terhadap Pendapatan Transfer sebesar 81,56% Realisasi Bagi Hasil Pajak sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp32.632.326.243,00 atau 82,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp39.485.18.500,00.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan sebesar Rp31.875.515.227,00 atau 49,41% bila dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer tahun 2016 sebesar Rp64.507.841.470,00, jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	27.288.861.609,00
2	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan sektor pertambangan	21.187.130.000,00	-	-	-
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	2.587.562.000,00	1.537.534.900,00	59,42	1.382.229.200,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	5.572.169.000,00	3.326.560.050,00	59,70	2.370.837.850,00
5	Bagi Hasil Pajak dari PPh Pasal 25 dan 29 WP Orang Pribadi	6.913.392.000,00	5.794.632.923,00	83,82	5.794.638.645,00
6	Bagi Hasil Pajak dari PPh Pasal 21	-	-	-	-
7	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	197.445.500,00	49.395.889,00	25,02	64.736,00
8	Bagi Hasil dari Biaya Upah Pungut PBB	-	150.719.318,00	-	657.796.294,00
9	DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang di bagi Rata ke Kab/Kota	-	7.946.340.407,00	-	3.504.545.286,00
10	DBH PBB Non Migas Lainnya	-	6.422.103.600,00	-	15.065.235.200,00
11	BP PBB Non Migas Lainnya	-	7.024.141.306,00	-	8.113.636.250,00
12	DBH PBB Migas	-	-	-	-
13	BP PBB Migas	-	207.909.100,00	-	195.568.050,00
14	BP PBB Perkebunan	-	59.793.250,00	-	53.754.000,00
15	BP PBB Kehutanan	-	113.195.500,00	-	80.674.350,00
16	DBH Dari Pajak Bumi Dan Bangunan	3.027.450.000,00	-	-	-
	JUMLAH	39.485.148.500,00	32.632.326.243,00	82,64	64.507.841.470,00

Dana Bagi Hasil dari PBB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 realisasinya sebesar Rp0 atau 0% dari target yang ditetapkan Rp3.027.450.000,00.

Bagi hasil dari biaya upah pungut PBB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 realisasinya sebesar Rp150.719.318,00 dari target sebesar Rp0 dan pada tahun 2016 sebesar Rp657.796.294,00.

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25, 29) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 realisasinya sebesar Rp5.794.632.923,- atau 83,82% dari target yang ditetapkan Rp6.913.392.000,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak secara keseluruhan, maka kontribusi Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25, 29) yaitu mencapai 17,76%

Bagi Hasil dari Cukai Tembakau sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 realisasinya sebesar Rp49.395.889,00 atau 25,02% dari target sebesar Rp197.445.500,00 dan pada tahun 2016 bagi hasil cukai tembakau sebesar Rp64.736,00 dibandingkan dengan realisasi transfer bagi hasil pajak maka kontribusi mencapai 0,15%

Bagi Hasil pajak Bumi dan Sektor Pertambangan terealisasi sebesar Rp0,- dari anggaran sebesar Rp21.187.130.000,00 maka kontribusi terhadap Bagi Hasil Pajak sebesar 0 %

Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan terealisasi sebesar Rp1.537.534.900,00 dari target Rp2.587.562.000,00 atau 59,42% maka kontribusi terhadap Bagi Hasil Pajak sebesar 4,71%

Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan terealisasi sebesar Rp3.326.560.050,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.572.169.000,00 atau 59,70% maka kontribusi terhadap Bagi Hasil Pajak sebesar 10,19%

DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang di bagi Rata terealisasi sebesar Rp7.946.340.407,00 maka kontribusi terhadap Bagi Hasil Pajak sebesar 24,35 %

DBH PBB Non Migas Lainnya terealisasi sebesar Rp6.422.103.600,00 maka kontribusi terhadap Bagi Hasil Pajak sebesar 19,68 %



BP PBB Non Migas Lainnya terealisasi sebesar Rp7.024.141.306,00 maka kontribusi terhadap Bagi Hasil Pajak sebesar 21,53%

DBH PBB Migas terealisasi sebesar Rp0 maka kontribusi terhadap Bagi Hasil Pajak sebesar 0%

BP PBB Migas terealisasi sebesar Rp207.909.100,00 maka kontribusi terhadap Bagi Hasil Pajak sebesar 0,64 %

BP PBB Perkebunan terealisasi sebesar Rp59.793.250,00 maka kontribusi terhadap Bagi Hasil Pajak sebesar 0,18 %

BP PBB Kehutanan terealisasi sebesar Rp113.195.500,00 maka kontribusi terhadap Bagi Hasil Pajak sebesar 0,35 %

1.2.6 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya Alam sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp114.596.079.783,00 atau 75,62% dari target yang ditetapkan Rp151.546.539.000,00 dan bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan, maka kontribusi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Pendapatan Transper Dana Perimbangan sebesar 11,69 %.

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan	0,00	7.298.546,00	-	345.600.000,00
2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	10.631.176.000,00	7.408.125.368,00	69,68	27.603.890.442,00
3	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	0,00	7.458.598.371,00	-	14.923.447.200,00
4	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	42.660.944.000,00	31.691.618.099,00	74,29	19.899.511.598,00
5	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	91.971.387.000,00	64.620.123.486,00	70,26	97.859.471.893,00
6	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	447.937.200,00	30,00	452.025.539,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 15%	588.723.000,00	319.642.205,00	54,29	4.093.044.511,00
8	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	4.113.011.000,00	2.588.932.892,00	62,94	1.522.412.400,00
9	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 0,50% Untuk Pendidikan	0,00	0,00	-	96.264.237,00
10	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 30%	0,00	0,00	-	546.004.400,00
11	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 0,5%	68.550.000,00	43.148.784,00	62,94	74.644.200,00
12	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 0,5%	19.624.000,00	10.654.832,00	54,29	
	JUMLAH	151.546.539.000,00	114.596.079.783,00	75,62	167.416.316.420,00

Realisasi Bagi Hasil dari iuran Hak Penguasaan Hutan sebesar Rp7.298.546,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp0 atau 0,00% dan kontribusi terhadap Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 0,01%

Realisasi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.408.125.368,00 dari anggaran sebesar Rp10.631.176.000,00 atau 69,68% dan Kontribusi terhadap Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam sebesar 6,46%

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2017 ini penerimaan Pendapatan Daerah dari PSDH tidak melampaui target sebesar Rp3.223.050.632,00 atau 30,32%

Realisasi Pendapatan Daerah dari Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp7.458.598.371,00 atau 0,00% dari target yang



ditetapkan sebesar Rp0 dan kontribusi terhadap Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 6,51%

Realisasi Pendapatan Daerah dari Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp31.691.618.099,00 atau 74,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp42.660.944.000,00 dan kontribusi terhadap DBH SDA sebesar 27,66%

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2017 ini penerimaan Pendapatan Daerah dari Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) tidak melampaui target sebesar Rp10.969.325.901,00 atau 25,71%

Realisasi Pendapatan Daerah dari Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp64.620.123.486,00 atau 70,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp91.971.387.000,00 dan kontribusi terhadap DBH SDA sebesar 56,39%

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2017 ini penerimaan Pendapatan Daerah Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) tidak melampaui target sebesar Rp27.351.263.514,00 atau 29,73%

Realisasi Pendapatan Daerah dari Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp447.937.200,00 atau 30,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.493.124.000,00 dan kontribusi terhadap DBH SDA sebesar 0,39%

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2017 ini penerimaan Pendapatan Daerah dari Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan tidak melampaui target sebesar Rp1.045.186.800,00 atau 70%.

Realisasi dari Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 15% pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp319.642.205,00 atau 54,29% dari anggaran sebesar Rp588.723.000,00 dan kontribusi terhadap DBH SDA sebesar 0,28%

Realisasi dari Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.588.932.892,00 dari anggaran sebesar Rp4.113.011.000,00 atau 62,94% dan kontribusi terhadap DBH SDA sebesar 2,26%

Realisasi dari Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 0,5% pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp43.148.784,00 dari anggaran sebesar Rp68.550.000,00 atau 62,94%

Realisasi dari Bagi Hasil dr Pertambangan Minyak Bumi 0.5% untuk Pendidikan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10.654.832,00 dari anggaran sebesar Rp19.624.000,00 atau 54,29%

1.2.7 DANA ALOKASI UMUM

Realisasi DAU sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp569.672.938.000,- atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp569.672.938.000,- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Tahun Anggaran 2017 penerimaan DAU dibandingkan Realisasi TA 2016 ada kenaikan sebesar Rp42.114.302.000,00 atau 7,52%. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1 Dana Alokasi Umum	559.665.616.000,00	559.665.616.000,00	100,00	517.551.314.000,00
JUMLAH	559.665.616.000,00	559.665.616.000,00	100,00	517.551.314.000,00



1.2.8 DANA ALOKASI KHUSUS

Realisasi DAK sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp97.450.590.500,00,- atau 86,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp112.429.641.000,00 sedangkan tahun 2016 adalah sebesar Rp178.513.624.549,- atau 92,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp192.694.330.000,-, termasuk Transfer DAK Fisik TA 2017 (190 Penyelesaian DAK Fisik 2016) sebesar Rp6.935.360.000,- sesuai klasifikasi dalam BA. Rekon Dana Transfer Nomor 938.a/KM/2017 antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Tahun Anggaran 2017 penerimaan DAK dibandingkan Realisasi TA 2016 ada penurunan sebesar Rp87.998.394.049,00 atau 45,41 %. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1 DAK Bidang infrastruktur Irigasi	-	-	-	-
2 DAK Bidang infrastruktur Air Minum	-	-	-	1.538.093.000,00
3 DAK Bidang Keluarga Berencana	4.253.124.474,00	2.153.718.000,00	50,64	46.684.592.237,00
4 DAK Bidang Kehutanan	2.455.000.000,00	2.399.900.000,00	97,76	-
5 DAK Bidang Kesehatan	57.675.959.976,00	42.435.536.750,00	73,58	42.127.362.000,00
6 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	2.236.570.550,00	1.289.127.750,00	57,64	2.581.027.000,00
7 DAK Bidang Prasarana Pemerintahan	-	-	-	-
8 DAK Bidang Transportasi Pedesaan	7.211.965.000,00	7.022.460.000,00	97,37	478.267.000,00
9 DAK Bidang Perdagangan	4.332.916.000,00	3.466.332.000,00	80,00	669.786.000,00
10 DAK Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	3.618.241.000,00
11 DAK Bidang Pertanian	-	-	-	7.899.899.000,00
12 DAK Bidang pendidikan	9.777.408.000,00	7.821.926.000,00	80,00	11.718.070.000,00
13 DAK Bidang Infrastruktur Pembangunan Daerah	-	-	-	61.198.287.312,00
14 DAK Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	24.369.010.000,00	23.926.230.000,00	98,18	-
15 DAK Bidang Transportasi	117.687.000,00	6.935.360.000,00	5.893,06	-
Jumlah	112.429.641.000,00	97.450.590.500,00	86,68	178.513.624.549,00

1.2.9 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA (DANA PENYESUAIAN DAN DANA DESA)

Realisasi Dana Penyesuaian sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp72.980.553.499,00 atau 81,68 dari anggaran sebesar Rp89.350.871.000,00 sedangkan realisasi tahun 2016 adalah sebesar Rp64.115.418.000,- atau 57,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp111.810.989.000,-

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Tahun Anggaran 2017 penerimaan Dana Penyesuaian dibandingkan Realisasi TA 2016 ada kenaikan sebesar Rp8.865.135.499,00 atau 13,83%. Penurunan ini terjadi krena ada rasionalisasi pendapatan pemerintah pusat yang berdampak pada penyesuaian alokasi dana penyesuaian terhadap pemerintah daerah khususnya Kabupaten Barito Utara.



Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

URAIAN		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Dana Penyesuaian	89.350.871.000,00	72.980.553.499,00	81,68	64.115.418.000,00
JUMLAH		89.350.871.000,00	72.980.553.499,00	81,68	64.115.418.000,00

Untuk tahun 2017 anggaran dan realisasi penerimaan dana penyesuaian adalah sebagai berikut :

URAIAN		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.506.000.000,00	1.040.280.000,00	69,08	2.554.300.000,00
2	Tunjangan Profesi Guru PNSD/Sertifikasi	55.539.305.000,00	41.902.614.389,00	75,45	52.857.163.000,00
3	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	-	-	-	1.043.154.000,00
4	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
5	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	237.510.000,00	87.420.000,00	36,81	44.025.000,00
6	Bantuan Operasional Kesehatan	8.350.906.000,00	10.589.636.010,00	126,81	2.616.776.000,00
7	Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD	2.223.000.000,00	2.216.010.000,00	99,69	-
8	Akreditasi Rumah Sakit	-	-	-	-
9	Akreditasi Puskesmas	757.860.000,00	-	-	-
10	Jaminan Persalinan	1.492.789.000,00	-	-	-
11	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	789.962.000,00	789.962.000,00	-	-
12	Tunjangan Khusus guru	10.953.539.000,00	8.854.631.100,00	-	-
JUMLAH		89.350.871.000,00	72.980.553.499,00	81,68	64.115.418.000,00

URAIAN		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Dana Desa	74.042.909.000,00	74.042.909.000,00	100,00	25.996.772.000,00
JUMLAH		74.042.909.000,00	74.042.909.000,00	100,00	25.996.772.000,00

1.2.10 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA (DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI)

Realisasi DBH Pajak Provinsi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp33.756.122.162,48 atau 88,43% dari anggaran sebesar Rp38.172.496.366,54 sedangkan tahun 2016 adalah sebesar Rp34.257.167.665,66 atau 89,74% dari target yang ditetapkan sebesar Rp38.172.496.366,55.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Tahun Anggaran 2017 penerimaan DBH Pajak Provinsi dibandingkan Realisasi TA 2016 ada kenaikan sebesar Rp501.045.503,18 atau 1,46%.

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

URAIAN		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	38.172.496.366,54	33.756.122.162,48	88,43	34.257.167.665,66
JUMLAH		38.172.496.366,54	33.756.122.162,48	88,43	34.257.167.665,66



1.2.11 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp25.823.849.834,00 atau 133,25% dari anggaran sebesar Rp19.380.600.000,- sedangkan 2016 sebesar Rp26.412.731.290,56.

Lain-lain Pendaptan yang sah tahun 2017 terdiri dari Pendapatan dari setoran pengembalian PNS sebesar Rp53.398.249,- pelunasan Piutang dana BOS Tahun 2016 dan Transfer dana BOS Tahun 2017 sebesar Rp25.190.981.585,- dan pendapatan lainnya Rp579.981.585,-

Jumlah anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

URAIAN		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Administrasi Koperasi & Kekurangan Jasa Usaha Koperasi	-	-	-	-
3	Setoran Retribusi Kekayaan Daerah	-	-	-	-
4	Dana Pencadangan Wilayah	-	-	-	-
5	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
7	Pembayaran Klaim Pelaksanaan Jaminan Uang	-	-	-	-
6	Pendapatan Lainnya	19.380.600.000,00	25.823.849.834,00	133,25	26.412.731.290,56
JUMLAH		19.380.600.000,00	25.823.849.834,00	133,25	26.412.731.290,56

1.2.12 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp364.357.059.277,00 atau 77,39% dari anggaran sebesar Rp470.801.963.584,31 sedangkan tahun 2016 sebesar Rp404.191.478.653,- atau 81,87% dari target yang ditetapkan sebesar Rp493.713.947.919,72

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Tahun Anggaran 2017 Belanja Pegawai dibandingkan Realisasi TA 2016 ada penurunan sebesar Rp39.836.044.936,00 atau 9,86 %.

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Gaji Dan Tunjangan	381.807.475.835,31	298.729.326.979,00	78,24	269.419.568.153,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	73.733.567.474,00	56.538.779.559,00	76,68	124.682.179.095,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2.303.767.440,00	2.209.767.440,00	95,92	1.579.767.440,00
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.303.730.990,00	0,00	-	251.449.910,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	515.000.000,00	251.281.248,00	48,79	422.286.418,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	252.362.937,00	170.835.990,00	67,69	155.935.000,00
7	Belanja Uang Lembur	320.000.000,00	319.150.000,00	99,73	284.950.000,00
8	Belanja Iuran Pemerintah Daerah	10.566.058.899,00	6.137.918.061,00	58,09	7.395.342.637,00
JUMLAH		470.801.963.575,31	364.357.059.277,00	77,39	404.191.478.653,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

GAJIDAN TUNJANGAN		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	SISA PAGU
1	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	221.210.172.303,00	188.563.980.056,00	85,24	32.646.192.247,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	25.688.070.103,00	16.159.891.466,00	62,91	9.528.178.637,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	13.215.984.149,00	7.334.490.500,00	55,50	5.881.493.649,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional	17.783.961.309,00	11.283.837.000,00	63,45	6.500.124.309,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	6.722.199.803,00	2.350.585.000,00	34,97	4.371.614.803,00
6	Belanja Tunjangan Beras	17.900.435.183,00	10.038.136.200,00	56,08	7.862.298.983,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.034.943.689,00	330.059.941,00	5,47	5.704.883.748,00
8	Belanja Pembulatan Gaji	642.433.365,31	2.556.232,00	0,40	639.877.133,31
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	91.798.439,00	17.677.129,00	19,26	74.121.310,00
10	Belanja Uang Paket	57.915.000,00	52.143.000,00	90,03	5.772.000,00
11	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	22.555.000,00	21.452.025,00	95,11	1.102.975,00
12	Belanja Tunjangan Komisi	38.792.000,00	35.032.725,00	90,31	3.759.275,00
13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	22.555.000,00	21.452.025,00	95,11	1.102.975,00
14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	9.867.000,00	5.800.725,00	58,79	4.066.275,00
15	Belanja Tunjangan Perumahan	2.356.000.000,00	2.272.000.000,00	96,43	84.000.000,00
16	Belanja Uang Duka Wafat/Tewas	52.481.492,00	-	-	52.481.492,00
17	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	221.600.000,00	210.000.000,00	94,77	11.600.000,00
18	Tunjangan Badan Legislasi	23.868.000,00	13.687.275,00	57,35	10.180.725,00
19	Tunjangan Profesi Guru PNSD	55.539.305.000,00	48.148.233.900,00	86,69	7.391.071.100,00
20	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.506.000.000,00	1.400.000.000,00	92,96	106.000.000,00
21	Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.188.000.000,00	1.188.000.000,00	100,00	-
22	Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	525.000.000,00	514.500.000,00	98,00	10.500.000,00
23	Tunjangan Khusus Guru PNSD	10.953.539.000,00	8.765.811.780,00	80,03	2.187.727.220,00
TOTAL GAJIDAN TUNJANGAN		381.807.475.835,31	298.729.326.979,00	78,24	83.078.148.856,31

BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	SISA PAGU
1	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	68.457.567.474,00	51.730.784.559,00	75,57	16.726.782.915,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Prof	5.276.000.000,00	4.807.995.000,00	91,13	468.005.000,00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	-	-	-
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	-	-
TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN PNS		73.733.567.474,00	56.538.779.559,00	76,68	17.194.787.915,00

BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTAKDH/WKDH		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	SISA PAGU
1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.984.000.000,00	1.890.000.000,00	95,26	94.000.000,00
2	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	319.767.440,00	319.767.440,00	100,00	-
TOTAL BELANJA PENERIMAAN LAINNYA		2.303.767.440,00	2.209.767.440,00	95,92	94.000.000,00

BELANJA IURAN PEMERINTAH DAERAH		ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	SISA PAGU
1	Belanja Iuran Pemerintah Daerah Kepada PT. BPJS Kesehatan	8.816.058.900,00	5.273.532.045,00	59,82	3.542.526.855,00
2	Belanja Iuran Pemerintah Daerah Kepada PT. T ASPEN	1.749.999.999,00	864.386.016,00	49,39	885.613.983,00
TOTAL BELANJA IURAN PEMERINTAH DAERAH		10.566.058.899,00	6.137.918.061,00	58,09	21.810.928.753,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO	Nama SOPD	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	DINAS PENDIDIKAN	270.980.606.569,00	201.895.439.036,00	74,51	232.526.563.979,00
2	DINAS KESEHATAN	51.746.761.888,00	45.385.221.269,00	87,71	49.041.683.317,00
3	RSUD BLUD	-	-	-	16.022.791.727,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.781.445.123,00	8.124.700.735,00	92,52	8.870.244.704,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.978.131.898,00	1.991.307.658,00	50,06	-
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.624.670.689,00	2.362.725.056,00	90,02	2.313.084.792,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.494.426.901,00	3.178.288.295,00	90,95	1.926.022.377,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.211.550.186,00	821.043.443,00	67,77	1.119.128.796,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.096.291.021,00	3.360.387.027,00	82,03	2.953.390.273,00
10	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	4.543.511.670,00	3.283.575.975,00	72,27	4.166.523.691,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	4.316.288.562,00	3.618.372.977,00	83,83	1.002.330.007,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.117.729.339,00	2.764.913.899,00	88,68	2.764.682.476,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.760.325.539,00	2.439.190.584,00	88,37	2.166.796.641,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	4.478.387.385,00	4.047.809.164,00	90,39	3.608.082.067,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	4.198.292.007,00	3.404.469.533,00	81,09	3.529.506.848,00
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	350.000.000,00	1.668.902.718,00	476,83	-
17	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	1.806.138.501,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.693.428.195,00	2.357.640.743,00	87,53	1.869.112.635,00
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.779.060.797,00	1.825.261.671,00	48,30	982.100.984,00
20	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.964.616.656,00	2.756.938.632,00	92,99	2.121.419.534,00
21	DINAS PERTANIAN	12.533.837.710,00	11.627.422.655,00	92,77	10.053.416.411,00
22	DINAS PERDANGAN DAN PERINDUSTRIAN	3.445.494.111,00	2.587.899.183,00	75,11	2.740.863.251,00
23	DPRD	8.076.787.631,00	7.506.876.946,00	92,94	4.919.452.749,00
24	KDH DAN WKDH	678.443.241,00	494.639.394,00	72,91	495.962.144,00
25	SEKRETARIAT DAERAH	10.403.257.866,00	8.915.817.361,00	85,70	9.470.661.371,00
26	SEKRETARIAT DPRD	2.902.615.049,00	2.076.572.405,00	71,54	233.609.759,00
27	KEC. TEWEH TENGAH	3.587.252.391,00	2.803.831.563,00	78,16	3.037.613.006,00
28	KEC. TEWEH TIMUR	1.342.071.730,00	1.073.063.807,00	79,96	1.148.723.584,00
29	KEC. LAHEI	2.293.070.715,00	2.044.327.298,00	89,15	1.991.344.424,00
30	KEC. GUNUNG TIMANG	1.660.970.553,00	1.362.524.193,00	82,03	1.446.118.043,00
31	KEC. MONTALLAT	2.795.486.350,00	2.643.045.269,00	94,55	2.398.641.148,00
32	KEC. GUNUNG PUREI	1.602.645.328,00	1.324.285.278,00	82,63	1.389.310.213,00
33	KEC. TEWEH BARU	2.470.759.345,00	2.239.569.501,00	90,64	2.127.670.087,00
34	KEC. TEWEH SELATAN	1.612.914.619,00	1.177.723.294,00	73,02	1.271.178.292,00
35	KEC. LAHEI BARAT	1.295.097.675,00	1.124.073.757,00	86,79	1.148.869.910,00
36	INSPEKTORAT	2.860.630.808,00	1.936.408.053,00	67,69	2.791.389.068,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.389.155.701,00	2.264.478.859,00	66,82	2.483.394.810,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	4.718.000.000,00	3.775.407.407,00	80,02	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	16.963.420.337,00	10.004.364.127,00	58,98	14.251.184.398,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.904.527.999,00	2.088.540.512,00	71,91	2.515.231.913,00
	JUMLAH	467.651.963.584,00	364.357.059.277,00	77,91	404.704.237.930,00



1.2.13 BELANJA BARANG DAN JASA

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2017 dan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Bahan Pakai Habis	8.583.792.310,00	7.831.499.557,00	91,24	10.935.706.101,00
2	Belanja Bahan/Material	8.079.864.201,00	7.496.745.225,00	92,78	14.300.468.299,00
3	Belanja Jasa Kantor	15.002.591.888,47	12.142.331.994,00	80,93	11.966.549.578,00
4	Belanja Premi Asuransi	15.426.298.298,00	15.306.990.845,00	99,23	8.430.631.290,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.230.436.882,00	5.849.249.575,00	80,90	7.369.284.965,00
6	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.649.820.086,00	4.937.605.175,00	87,39	6.022.993.560,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	884.000.000,00	673.680.802,00	76,21	1.637.067.235,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	349.071.200,00	277.494.600,00	79,50	646.128.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	114.830.000,00	83.550.000,00	72,76	233.732.000,00
11	Belanja Makanan Dan Minuman	8.109.107.098,00	6.454.680.969,00	79,60	7.613.552.170,00
12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	705.447.000,00	702.696.000,00	99,61	1.812.871.600,00
13	Belanja Pakaian Kerja	309.820.000,00	305.357.500,00	98,56	1.005.678.000,00
14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	1.106.763.250,00	1.052.682.800,00	95,11	1.467.450.400,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	59.311.479.746,00	52.839.523.097,00	89,09	63.377.333.500,00
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	529.000.000,00	523.720.000,00	99,00	557.000.000,00
17	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.377.256.000,00	1.937.432.700,00	81,50	4.309.146.100,00
18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	47.270.000,00
19	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-
20	Belanja Pemeliharaan	13.216.301.800,00	12.627.479.919,00	95,54	11.636.723.720,00
21	Belanja Jasa Konsultansi	1.191.490.000,00	1.136.936.600,00	95,42	1.093.311.000,00
22	Belanja yang Bersumber dari Dana Kapitasi JKN	1.302.545.397,00	4.151.082.874,00	318,69	3.759.906.661,00
23	Belanja Jasa Tidak Tetap	2.850.893.000,00	2.048.812.069,00	71,87	4.429.229.398,00
24	Belanja Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit	903.503.500,00	675.119.560,00	74,72	916.972.415,00
25	Belanja Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	702.483.000,00	538.657.042,00	76,68	1.062.124.239,00
26	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.201.936.000,00	2.078.679.391,00	94,40	2.775.528.700,00
27	Belanja Dana BOS Daerah	4.813.850.000,00	4.791.884.000,00	99,54	10.759.800.000,00
28	Belanja Beasiswa Pendidikan Peserta Didik	120.000.000,00	110.680.000,00	92,23	110.000.000,00
29	Belanja Lain-lain BLUD	28.730.107.405,00	27.124.264.396,00	94,41	15.059.590.408,00
30	Belanja Honorium PNS	17.656.342.100,00	16.025.692.700,00	90,76	17.599.908.340,00
31	Belanja Honorium Non PNS	18.118.850.000,00	17.182.825.000,00	94,83	18.602.069.000,00
32	Belanja Honorium Non Pegawai	3.742.600.000,00	3.645.112.173,00	97,40	39.500.000,00
33	Belanja Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	-	-	-	432.000.000,00
34	Belanja BOS	13.792.205.934,00	24.183.022.187,00	175,34	23.981.269.373,00
35	Belanja Medical Check Up	37.500.000,00	16.912.000,00	45,10	-
	JUMLAH	243.150.186.095,47	234.752.400.750,00	96,55	253.990.796.052,00

Dari Total Belanja Barang dan jasa sebesar Rp234.750.400.750,- Belanja Pegawai, Barang dan Jasa serta Belanja Modal BLUD RSUD Muara Teweh sebesar Rp27.124.264.396,- Belanja Dana BOS Daerah sebesar Rp4.791.884.000,- Belanja Barang Dana BOS (Pusat dan Provinsi) sebesar Rp24.183.022.187,- serta Belanja bersumber dari Kapitasi JKN Rp4.151.082.874,-



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Realisasi Belanja Barang Per SOPD TA 2017 adalah sebagai berikut :

NO	Nama SOPD	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	DINAS PENDIDIKAN	30.771.840.934,00	40.380.992.080,00	131,23	47.672.548.303,00
2	DINAS KESEHATAN	42.601.960.810,47	40.521.208.660,00	95,12	57.335.562.380,00
3	RSUD BLUD	28.730.107.405,00	27.124.264.396,00	94,41	28.691.559.801,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.714.002.596,00	27.334.195.677,00	91,99	22.853.033.125,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.754.743.425,00	2.409.232.778,00	64,17	-
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.424.250.000,00	1.410.140.844,00	99,01	2.213.746.853,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.956.351.000,00	2.885.103.438,00	97,59	2.777.207.742,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.619.898.400,00	1.591.373.486,00	98,24	1.635.191.184,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.494.964.775,00	3.368.940.572,00	96,39	4.379.687.548,00
10	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	2.419.850.000,00	2.285.141.353,00	94,43	3.110.923.694,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	2.939.167.000,00	2.755.191.044,00	93,74	997.428.800,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.363.715.000,00	2.310.054.007,00	97,73	5.144.165.952,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.384.962.000,00	2.173.111.860,00	91,12	2.939.289.242,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	2.503.570.000,00	2.341.211.448,00	93,51	2.525.541.449,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	2.697.125.000,00	2.542.903.751,00	94,28	3.813.618.143,00
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	3.895.580.000,00	3.561.529.118,00	91,42	-
17	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	1.765.557.061,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.558.370.000,00	1.469.746.001,00	94,31	1.261.174.734,00
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.284.200.000,00	1.222.866.117,00	95,22	943.786.636,00
20	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.030.905.000,00	4.623.265.126,00	91,90	5.510.919.525,00
21	DINAS PERTANIAN	7.441.989.500,00	7.136.916.063,00	95,90	10.578.844.112,00
22	DINAS PERDANGAN DAN PERINDUSTRIAN	3.242.578.250,00	3.014.923.507,00	92,98	4.446.951.194,00
23	DPRD	-	-	-	-
24	KDH DAN WKDH	-	-	-	-
25	SEKRETARIAT DAERAH	18.074.050.000,00	15.467.756.297,00	85,58	21.418.098.603,00
26	SEKRETARIAT DPRD	15.772.210.000,00	12.018.037.098,00	76,20	12.619.749.071,00
27	KEC. TEWEH TENGAH	917.490.000,00	888.544.769,00	96,85	963.184.642,00
28	KEC. TEWEH TIMUR	715.020.000,00	704.630.917,00	98,55	636.657.268,00
29	KEC. LAHEI	864.320.000,00	849.353.939,00	98,27	691.459.439,00
30	KEC. GUNUNG TIMANG	863.120.000,00	854.299.395,00	98,98	697.919.422,00
31	KEC. MONTALLAT	1.062.440.000,00	1.050.206.882,00	98,85	655.657.330,00
32	KEC. GUNUNG PUREI	678.220.000,00	655.673.890,00	96,68	523.353.000,00
33	KEC. TEWEH BARU	856.810.000,00	843.006.951,00	98,39	671.214.066,00
34	KEC. TEWEH SELATAN	783.500.000,00	753.125.500,00	96,12	718.576.483,00
35	KEC. LAHEI BARAT	653.940.000,00	632.476.250,00	96,72	637.225.983,00
36	INSPEKTORAT	1.430.000.000,00	1.406.164.376,00	98,33	2.438.059.248,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.103.597.500,00	3.639.480.920,00	88,69	5.093.325.698,00
38	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	3.517.057.500,00	3.388.630.896,00	96,35	-
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	6.368.080.000,00	5.898.368.243,00	92,62	8.985.819.913,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	3.660.200.000,00	3.240.333.101,00	88,53	5.681.849.644,00
	JUMLAH	243.150.186.095,47	234.752.400.750,00	96,55	273.028.887.288,00



1.2.14 BELANJA SUBSIDI

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Subsidi untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1 Belanja Subsidi kepada Perusahaan / Lembaga	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-

1.2.15 BELANJA HIBAH

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp43.422.538.790,00 atau 94,73% dari total anggaran hibah sebesar Rp45.836.956.181,00 sedangkan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp32.769.762.986,- atau 93,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp35.028.772.620,-

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Hibah untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2016	%	REALISASI 2016
1 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	-	-	-	13.470.000.000,00
2 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	6.233.945.181,00	6.040.100.040,00	96,89	12.868.812.986,00
3 Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah	6.165.000.000,00	5.875.000.000,00	95,30	4.600.000.000,00
4 Belanja Hibah Lain-Lain	-	-	-	-
5 Belanja Hibah Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.800.351.000,00	3.764.388.750,00	99,05	1.830.950.000,00
6 Belanja Hibah Konversi dari Belanja Barang/Jasa	-	-	-	-
7 Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	28.613.060.000,00	27.743.050.000,00	-	-
8 Belanja Hibah Dana BOS Untuk Satuan Pendidikan Dasar	1.024.600.000,00	-	-	-
JUMLAH	45.836.956.181,00	43.422.538.790,00	94,73	32.769.762.986,00

NO	NAMA SOPD	TO TAL HIBAH
1	DINAS PENDIDIKAN	1.049.837.750,00
2	DINAS KESEHATAN	26.805.000,00
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	31.932.500,00
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	46.962.500,00
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	449.299.525,00
7	DINASTENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	9.950.000,00
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	750.000,00
9	SEKRETARIAT DAERAH	-
10	PPKD	-
11	KEC TEWEH TENGAH	-
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1.726.779.000,00
13	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.300.000,00
14	DINAS PERTANIAN	3.697.624.015,00
15	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	-
16	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	-
17	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA ,KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	574.865.000,00
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	118.000.000,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.500.000,00
20	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	23.483.500,00
21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	35.648.450.000,00
	TOTAL	43.422.538.790,00



1.2.16 BELANJA BANTUAN SOSIAL

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.487.840.000,00 atau 73,11% dari jumlah anggaran bantuan sosial sebesar Rp2.035.000.000,00 sedangkan tahun 2016 adalah sebesar Rp502.883.197,00 atau 19,32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.603.214.074,00.

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.435.000.000,00	1.435.000.000,00	100,00	300.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	600.000.000,00	52.840.000,00	8,81	60.628.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial	-	-	-	-
	JUMLAH	2.035.000.000,00	1.487.840.000,00	73,11	360.628.000,00

1.2.17 BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp0 atau 0% dan tidak ditetapkan target pada tahun 2017.

1.2.18 BELANJA MODAL

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Modal Tanah	35.270.669.825,00	29.288.968.310,00	83,04	126.207.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	55.274.469.622,00	48.401.057.128,00	87,56	53.229.102.073,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.634.041.573,00	108.657.512.256,00	97,33	79.929.138.447,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	218.432.830.493,00	192.946.277.373,00	88,33	176.486.185.628,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.976.767.182,00	519.184.850,00	13,06	767.825.500,00
6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	424.588.778.695,00	379.812.999.917,00	89,45	310.538.458.648,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut :

	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Belanja Tanah	35.270.669.825,00	29.288.968.310,00	83,04	126.207.000,00
	- BM Tanah-Pengadaan Tanah Perkebunan	-	-	-	-
	- BM Tanah-Pengadaan Kebun Campuran	-	-	-	-
	- BM Tanah-Pengadaan Hutan	-	-	-	-
	- BM Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	35.270.669.825,00	29.288.968.310,00	83,04	126.207.000,00
	- BM Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	-	-	-	-
	- BM Tanah-Pengadaan Kolam Ikan	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	55.274.469.622,00	48.401.057.128,00	87,56	53.229.102.073,00
	- BM Pengadaan Alat-alat Besar Darat	-	-	-	833.534.300,00
	- BM Pengadaan Alat-alat Bantu	178.260.000,00	147.410.000,00	82,69	367.895.400,00
	- BM Alat Angkut Darat Bermotor	4.459.816.600,00	4.277.690.413,00	95,92	15.649.806.347,00
	- BM Alat-alat Angkutan di atas air Bermotor	10.866.000,00	-	-	1.580.352.575,00
	- BM Alat Bengkel Bermesin	3.125.000,00	1.800.000,00	57,60	-
	- BM Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	14.430.000,00
	- BM Alat Ukur	33.370.000,00	26.026.500,00	77,99	33.670.000,00
	- BM Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	-	-	-	492.447.150,00
	- BM Alat Pengolahan Pemeliharaan	-	-	-	-
	- BM Peralatan Kantor	773.375.000,00	676.583.362,00	87,48	2.533.459.300,00
	- BM Alat Rumah Tangga	3.110.312.420,00	2.419.338.750,00	77,78	3.347.908.600,00
	- BM Komputer	2.308.171.492,00	1.874.275.300,00	81,20	1.653.387.100,00
	- BM Meja dan Kursi Kerja	546.502.000,00	518.427.500,00	94,86	428.546.300,00
	- BM Alat Studio	358.253.415,00	280.409.000,00	78,27	305.504.000,00
	- BM Alat Komunikasi	110.825.000,00	106.108.500,00	95,74	231.060.000,00
	- BM Peralatan Pemancar	-	-	-	15.798.200,00
	- BM Alat Kedokteran	27.350.898.642,00	23.457.558.382,00	85,77	17.441.390.968,00
	- BM Alat Kesehatan	12.001.908.873,00	11.481.099.459,00	95,66	5.735.647.675,00
	- BM Alat - Alat Unit- unit Laboratorium	1.549.851.706,00	1.147.841.794,00	74,06	993.431.758,00
	- BM Alat - Alat Praktek Peraga Sekolah	734.343.700,00	383.462.000,00	52,22	1.404.281.200,00
	- BM Peralatan Peralatan Laboratorium Kimia Nuklir	-	-	-	3.300.000,00
	- BM Peralatan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	-	-	-	25.185.600,00
	- BM Pengadaan Alat Pengamanan dan Perlindungan	339.600.000,00	334.470.000,00	98,49	138.065.600,00
	- BM Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	15.400.000,00	13.025.000,00	84,58	-
	- BM Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	1.389.589.774,00	1.255.531.168,00	90,35	-
3	Belanja Gedung dan Bangunan	111.634.041.573,00	108.657.512.256,00	97,33	79.929.138.447,00
	- BM Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.196.546.573,00	94.612.068.256,00	97,34	69.380.404.447,00
	- BM Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	14.422.750.000,00	14.030.699.000,00	97,28	8.553.849.500,00
	- BM Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	-	-	-	299.015.000,00
	- BM Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol Pasti	-	-	-	256.144.000,00
	- BM Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Rambu-rambu	14.745.000,00	14.745.000,00	100,00	1.439.725.500,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	218.432.830.493,00	192.946.277.373,00	88,33	176.486.185.628,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jalan	164.515.002.866,00	151.134.422.461,00	91,87	134.697.942.368,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jembatan	41.069.942.200,00	29.624.516.900,00	72,13	23.602.152.700,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Bangunan Air Irigasi	8.202.160.000,00	8.040.720.900,00	98,03	4.660.142.100,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Bangunan Pengamanan	1.709.600.000,00	1.301.398.250,00	76,12	1.969.816.550,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air	-	-	-	126.904.000,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	298.490.000,00	293.907.000,00	98,46	5.260.964.500,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.263.475.427,00	1.184.141.000,00	93,72	4.163.557.600,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Bangunan Air	-	-	-	1.014.788.000,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Bangunan Air Minum/Air Bersih	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	798.000.000,00	796.695.862,00	99,84	298.770.000,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-	-	46.500.000,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jaringan Air Minum	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	554.394.000,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jaringan Listrik	225.000.000,00	222.345.000,00	98,82	41.294.610,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Pembangkit Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	48.959.200,00
	- BM Jalan ,Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Instalasi Air kotor	265.660.000,00	262.630.000,00	98,86	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.976.767.182,00	519.184.850,00	13,06	767.825.500,00
	- BM Pengadaan Buku	3.870.577.182,00	419.584.850,00	10,84	144.701.500,00
	- BM Pengadaan Barang-barang Kepustakaan	-	-	-	-
	- BM Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	55.890.000,00	49.800.000,00	89,10	39.275.000,00
	- BM Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	71.385.000,00
	- BM Aset Tetap renovasi	-	-	-	512.464.000,00
	- BM Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	300.000,00	-	-	-
	JUMLAH	424.588.778.695,00	379.812.999.917,00	89,45	310.538.458.648,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Realisasi Belanja Modal per SKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	Nama SOPD	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	DINAS PENDIDIKAN	18.110.816.066,00	13.382.918.018,00	73,89	21.309.662.700,00
2	DINAS KESEHATAN	51.661.002.273,00	45.680.784.054,00	88,42	47.743.164.876,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD	-	-	-	18.561.643.143,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	298.423.705.744,00	270.867.385.773,00	90,77	202.096.243.690,00
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN	228.150.000,00	209.902.000,00	92,00	297.599.500,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	348.115.000,00	340.160.000,00	97,71	3.640.378.525,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	59.500.000,00	59.411.362,00	99,85	1.833.090.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	135.000.000,00	133.006.500,00	98,52	392.195.972,00
9	BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	905.892.000,00	875.450.000,00	96,64	985.987.000,00
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	165.000.000,00	163.783.750,00	99,26	34.925.000,00
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	-	-	-	756.977.500,00
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.000.000,00	34.900.000,00	99,71	57.750.000,00
13	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	145.000.000,00	142.900.000,00	98,55	26.443.000,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.185.101.600,00	1.167.330.000,00	98,50	56.485.000,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-
17	SEKRETARIAT DAERAH	446.050.000,00	427.100.000,00	95,75	8.014.880.900,00
18	SEKRETARIAT DPRD	375.750.000,00	350.310.000,00	93,23	1.073.137.600,00
19	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	27.000.000,00	26.799.400,00	99,26	-
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	370.162.000,00
21	INSPEKTORAT	-	-	-	98.800.000,00
22	KEC. TEWEH TENGAH	114.370.000,00	112.767.500,00	98,60	23.000.000,00
23	KEC. TEWEH TIMUR	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	11.000.000,00
24	KEC. LAHEI	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	14.650.000,00
25	KEC. GUNUNG TIMANG	267.460.000,00	267.460.000,00	100,00	32.000.000,00
26	KEC. MONTALAT	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	-
27	KEC. TEWEH BARU	111.000.000,00	106.795.000,00	96,21	334.485.000,00
28	KEC. GUNUNG PUREI	100.000.000,00	93.999.000,00	94,00	68.784.000,00
29	KEC. TEWEH SELATAN	144.720.000,00	144.720.000,00	100,00	131.694.610,00
30	KEC. LAHEI BARAT	244.000.000,00	243.800.000,00	99,92	50.000.000,00
31	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-	-	-
32	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	34.366.000,00	18.776.400,00	54,64	6.500.000,00
33	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	-	-	-
34	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	310.500.000,00	308.525.000,00	99,36	107.507.500,00
35	DINAS PERTANIAN	714.231.937,00	709.315.000,00	99,31	7.679.818.000,00
36	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	-	-	-	-
37	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	-	-	-	-
38	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	445.000.000,00	440.531.000,00	99,00	346.151.500,00
39	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	9.483.676.500,00	9.359.921.600,00	98,70	5.475.046.000,00
40	DINAS PERUMAHAM RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	37.250.156.575,00	31.109.647.060,00	83,52	-
41	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	516.400.000,00	507.232.500,00	98,22	-
42	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	33.302.000,00
43	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	605.500.000,00	594.117.000,00	98,12	132.931.200,00
44	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1.795.815.000,00	1.732.752.000,00	96,49	3.551.993.475,00
	JUMLAH	424.588.778.695,00	379.812.999.917,00	89,45	325.348.389.691,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Realisasi Belanja Modal Tanah per SOPD TA 2017 adalah sebagai berikut :

NO	Nama SOPD	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	-	-
9	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-	-
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH	-	-	-	-
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
13	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-
17	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
19	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	-	-	-	-
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
21	INSPEKTORAT	-	-	-	-
22	KEC. TEWEH TENGAH	-	-	-	-
23	KEC. TEWEH TIMUR	-	-	-	-
24	KEC. LAHEI	-	-	-	-
25	KEC. GUNUNG TIMANG	-	-	-	-
26	KEC. MONTALAT	-	-	-	-
27	KEC. GUNUNG PUREI	-	-	-	-
28	KEC. TEWEH BARU	-	-	-	-
29	KEC. TEWEH SELATAN	-	-	-	-
30	KEC. LAHEI BARAT	-	-	-	-
31	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-	-	-
32	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
33	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	-	-	-
34	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	-	-	-	-
35	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	-	-	-	-
36	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	-	-	-	-
37	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	-	-	-	-
38	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-
39	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	177.600.000,00	150.974.000,00	85,01	126.207.000,00
40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAH	35.093.069.825,00	29.137.994.310,00	83,03	126.207.000,00
JUMLAH		35.270.669.825,00	29.288.968.310,00	83,04	126.207.000,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2017 adalah sebagai berikut :

NO	Nama SOPD	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	DINAS PENDIDIKAN	3.384.049.334,00	2.144.513.168,00	63,37	1.676.749.200,00
2	DINAS KESEHATAN	42.516.329.221,00	37.341.190.648,00	87,83	18.984.143.733,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD	-	-	-	18.388.193.143,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.262.495.117,00	1.179.270.900,00	93,41	1.510.782.100,00
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEN	228.150.000,00	209.902.000,00	92,00	290.614.500,00
6	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	59.500.000,00	59.411.362,00	99,85	849.379.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	135.000.000,00	133.006.500,00	98,52	392.195.972,00
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPU	87.096.600,00	70.470.000,00	80,91	316.408.000,00
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.000.000,00	14.600.000,00	97,33	138.200.000,00
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	-	-	-	18.475.000,00
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.000.000,00	34.900.000,00	99,71	57.750.000,00
13	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	145.000.000,00	142.900.000,00	98,55	26.443.000,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.135.101.600,00	1.117.530.000,00	98,45	56.485.000,00
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-
17	SEKRETARIAT DAERAH	246.050.000,00	230.400.000,00	93,64	1.110.740.000,00
18	SEKRETARIAT DPRD	375.750.000,00	350.310.000,00	93,23	1.008.037.600,00
19	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	27.000.000,00	26.799.400,00	99,26	3.551.993.475,00
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	220.900.000,00
21	INSPEKTORAT	-	-	-	98.800.000,00
22	KEC. TEWEH TENGAH	67.370.000,00	65.767.500,00	97,62	23.000.000,00
23	KEC. TEWEH TIMUR	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	11.000.000,00
24	KEC. LAHEI	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	14.650.000,00
25	KEC. GUNUNG TIMANG	177.460.000,00	177.460.000,00	100,00	32.000.000,00
26	KEC. MONTALAT	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	-
27	KEC. GUNUNG PUREI	-	-	-	68.784.000,00
28	KEC. TEWEH BARU	-	-	-	334.485.000,00
29	KEC. TEWEH SELATAN	144.720.000,00	144.720.000,00	100,00	95.400.000,00
30	KEC. LAHEI BARAT	144.000.000,00	143.800.000,00	99,86	50.000.000,00
31	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-	-	106.081.200,00
32	KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	34.366.000,00	18.776.400,00	54,64	6.500.000,00
33	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	-	-	34.925.000,00
34	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	90.500.000,00	88.975.000,00	98,31	9.407.500,00
35	DINAS PERTANIAN	190.960.000,00	190.314.000,00	99,66	1.650.335.650,00
36	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	-	-	-	1.687.705.500,00
37	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	-	-	-	100.425.000,00
38	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	50.000.000,00	49.825.000,00	99,65	279.613.500,00
39	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	313.830.000,00	313.465.000,00	99,88	28.500.000,00
40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAH	1.550.526.750,00	1.374.765.750,00	88,66	-
41	DINAS PERHUBUNGAN	13.000.000,00	12.900.000,00	99,23	-
42	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	516.400.000,00	507.232.500,00	98,22	-
43	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	18.475.000,00
44	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	371.000.000,00	362.100.000,00	97,60	106.081.200,00
45	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1.795.815.000,00	1.732.752.000,00	96,49	-
	JUMLAH	55.274.469.622,00	48.401.057.128,00	87,56	53.229.102.073,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2017 adalah sebagai berikut :

NO	Nama SOPD	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
1	DINAS PENDIDIKAN	11.069.999.550,00	11.038.370.000,00	99,71	19.538.393.500,00
2	DINAS KESEHATAN	9.094.673.052,00	8.290.593.406,00	91,16	10.192.378.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLUD	-	-	-	173.450.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	79.640.516.800,00	77.641.389.500,00	97,49	26.101.585.272,00
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN	335.115.000,00	327.260.000,00	97,66	3.630.578.525,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	983.711.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	-	-
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	818.795.400,00	804.980.000,00	98,31	669.579.000,00
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	-	-	-	491.873.500,00
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
13	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-
17	SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000,00	196.700.000,00	98,35	6.451.294.900,00
18	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	18.600.000,00
19	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	-	-	-	-
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	-	-	-	79.670.000,00
21	INSPEKTORAT	-	-	-	-
22	KEC. TEWEH TENGAH	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
23	KEC. TEWEH TIMUR	-	-	-	-
24	KEC. LAHEI	-	-	-	-
25	KEC. LAHEI BARAT	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
26	KEC. GUNUNG TIMANG	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
27	KEC. MONTALAT	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
28	KEC. TEWEH BARU	111.000.000,00	106.795.000,00	96,21	-
29	KEC. GUNUNG PUREI	100.000.000,00	93.999.000,00	94,00	-
30	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-	-	-
31	KANTOR KETAHANAN PANGAN	-	-	-	45.000.000,00
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	150.000.000,00	149.183.750,00	99,46	-
33	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
34	DINAS PERTANIAN	495.195.271,00	491.181.000,00	99,19	4.223.984.750,00
35	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	-	-	-	1.537.488.000,00
36	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	-	-	-	417.100.000,00
37	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	320.000.000,00	317.561.000,00	99,24	27.263.000,00
38	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	8.992.246.500,00	8.895.482.600,00	98,92	5.320.339.000,00
39	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPDU SATU PINTU	234.500.000,00	232.017.000,00	98,94	26.850.000,00
	JUMLAH	111.634.041.573,00	108.657.512.256,00	97,33	79.929.138.447,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD TA 2017 adalah sebagai berikut :

NO	Nama SOPD	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00	5.000.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	217.520.693.827,00	192.046.725.373,00	88,29	174.483.455.818,00
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	9.800.000,00
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	-	-
9	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-	-
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	-	-	-	126.904.000,00
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
13	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-
17	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	46.500.000,00
19	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	-	-	-	-
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
21	INSPEKTORAT	-	-	-	-
22	KEC. TEWEH TENGAH	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-
23	KEC. TEWEH TIMUR	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
24	KEC. LAHEI	-	-	-	-
25	KEC. GUNUNG TIMANG	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
26	KEC. MONTALAT	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
27	KEC. GUNUNG PUREI	-	-	-	-
28	KEC. TEWEH SELATAN	-	-	-	36.294.610,00
29	KEC. LAHEI BARAT	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
30	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-	-	-
31	KANTOR KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-
32	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	-	-	-
33	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	-	-	-	-
34	DINAS PERTANIAN	28.076.666,00	27.820.000,00	99,09	1.769.237.600,00
35	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	-	-	-	8.993.600,00
36	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	-	-	-	-
37	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	25.000.000,00	23.345.000,00	93,38	-
38	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR	-	-	-	-
39	DINAS PERUMAHAM RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	606.560.000,00	596.887.000,00	98,41	-
	JUMLAH	218.432.830.493,00	192.946.277.373,00	88,33	176.486.185.628,00



Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2017 adalah sebagai berikut :

NO	Nama SOPD	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	DINAS PENDIDIKAN	3.656.767.182,00	200.034.850,00	5,47	49.520.000,00
2	SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 1 MUARA TEWEH	-	-	-	-
3	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 MUARA TEWEH	-	-	-	-
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-	-	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	420.500,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	-
7	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
9	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	452.846.000,00
10	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	220.000.000,00	219.550.000,00	99,80	98.100.000,00
11	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	-	-	-	-
12	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	14.827.000,00
13	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	39.275.000,00
14	DINAS PERTANIAN	-	-	-	36.260.000,00
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEN	-	-	-	6.985.000,00
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	-	-	-	69.592.000,00
JUMLAH		3.976.767.182,00	519.184.850,00	13,06	767.825.500,00

1.2.19 BELANJA TIDAK TERDUGA

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1 Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	364.000.000,00	72,80	87.650.000,00
JUMLAH	500.000.000,00	364.000.000,00	72,80	87.650.000,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No.	NO. SK & Tanggal SK	Uraian	No. & Tgl SP2D	Nilai SP2D
1	188.45/182/2017, 06-03-20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk korban kebakaran dan Tanah Longsor yang terjadi wilayah kabupaten Barito Utara Tahun 2017, sesuai nota pertimbangan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau yang	0262/SP2D-LS(BTL TT)/PPKD/2017 03/05/2017	18.000.000,00
2	188.45/273/2017, 13-06-20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk korban kebakaran yang terjadi wilayah kabupaten Barito Utara Tahun 2017, sesuai nota pertimbangan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau yang mewakili tanggal 2 Mei 2017	0615/SP2D-LS(BTL TT)/PPKD/2017 10/07/2017	4.000.000,00
3	188.45/351/2017, 05-07-20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Korban kebakaran yang terjadi wilayah kabupaten Barito Utara Tahun 2017. Sesuai SK Bupati Barito Utara tgl 02 Juli	0885/SP2D-LS(BTL TT)/PPKD/2017 12/09/2017	13.500.000,00
4	188.45/382/2017, 14-08-20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Korban kebakaran yang terjadi wilayah kabupaten Barito Utara Tahun 2017. Sesuai SK Bupati Barito Utara tgl 02	1042/SP2D-LS(BTL TT)/PPKD/2017 05/10/2017	87.400.000,00
5	188.45/388/2017, 15-08-20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Korban kebakaran yang terjadi Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017. Sesuai SK Bupati Barito Utara tgl 15	1160/SP2D-LS(BTL-TT)/PPKD/2017 23/10/2017	5.500.000,00
6	188.45/389/2017, 18-09-20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Korban kebakaran yang terjadi Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017. Sesuai SK Bupati Barito Utara tgl 18 September 2017	1161/SP2D-LS(BTL-TT)/PPKD/2017 23/10/2017	18.000.000,00
7	188.45/412/2017, 21-12-20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Korban kebakaran yang terjadi Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017. Sesuai SK Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/412/2017 tgl 18 Oktober 2017	1251/SP2D-LS(BTL TT)/PPKD/2017 13/11/2017	18.500.000,00
8	188.45/422/2017, 21-10-20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk korban kebakaran yang terjadi wilayah kabupaten Barito Utara Tahun 2017, sesuai SK. Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/422/2017 tanggal 18 Oktober	1258/SP2D-LS(BTL TT)/PPKD/2017 15/11/2017	1.500.000,00
9	188.45/483/2017, 21-12-20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Tanah Longsor yang terjadi wilayah kabupaten Barito Utara Tahun 2017, sesuai nota pertimbangan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau yang mewakili tanggal 13 Nopember 2017	1848/SP2D-LS(BTL TT)/PPKD/2017 28/12/2017	1.500.000,00
10	188.45/506/2017, 18-12-20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk korban kebakaran yang terjadi wilayah kabupaten Barito Utara Tahun 2017, sesuai nota pertimbangan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau yang mewakili tanggal 14 Oktober 2017	1849/SP2D-LS(BTL TT)/PPKD/2017 28/12/2017	5.500.000,00
11	188.45/506/2017, 21-12-20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017, sesuai SK. Bupati Barito Utara Nomor 188.45/506/2017 tanggal 21	1881/SP2D-LS(BTL TT)/PPKD/2017 29/12/2017	190.600.000,00
Jumlah (Rp)				364.000.000,00



1.2.20 BELANJA TRANSFER

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa	945.522.045,00	779.367.944,00	82,43	817.649.525,00
2	Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	630.347.955,00	535.456.865,00	84,95	545.870.475,00
3	Bantuan Keuangan ke Provinsi	745.000.000,00	645.000.000,00	86,58	305.000.000,00
4	Bantuan Keuangan ke Desa	126.893.108.450,00	126.200.584.750,00	99,45	118.357.137.410,00
5	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	500.000.000,00	499.961.421,00	99,99	499.961.421,00
	JUMLAH	129.713.978.450,00	128.660.370.980,00	99,19	120.525.618.831,00

Realisasi belanja transfer bantuan keuangan desa sebesar Rp126.200.584.750,00 terdiri atas penyaluran Dana Desa (APBN) kepada pemerintah Desa sebesar Rp74.042.909.000,00, Alokasi Dana Desa (APBD Kab Barito Utara) sebesar Rp51.581.799.450,00 dan tunjangan, asuransi dll aparaturnya sebesar Rp1.268.400.000,00

1.2.21 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Jumlah anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Penggunaan SILPA Tahun Lalu	284.447.424.903,46	284.156.029.783,04	99,90	178.791.767.568,00
2	Pencairan Dana Cadangan	99.445.217.200,00	98.188.370.060,00	98,74	26.418.101.822,00
	JUMLAH	383.892.642.103,46	382.344.399.843,04	99,60	205.209.869.390,00

1.2.22 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Jumlah anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 terinci sebagai berikut :

	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	10.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah	12.246.399.998,00	12.242.799.996,00	99,97	8.246.399.998,00
	JUMLAH	12.246.399.998,00	12.242.799.996,00	99,97	18.246.399.998,00



B. POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

Saldo Anggaran Lebih Awal Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih tahun 2017 sebesar Rp292.998.866.104,00 atau naik 3,01 % yaitu sebesar Rp8.551.441.200,54 dari tahun 2016 sebesar Rp284.447.424.903,46.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	2017	2016
Saldo Anggaran Lebih Awal	284.447.424.903,46	178.791.767.568,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	284.156.029.783,04	178.856.316.294,55
Sub Total	291.395.120,42	(64.548.726,55)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	292.998.866.104,00	284.447.424.903,46
Sub Total	293.290.261.224,42	284.447.424.903,46
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(291.395.120,42)	64.548.726,55
Lain-lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	292.998.866.104,00	284.447.424.903,46

Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp284.447.424.903,46

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2016 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017, sebesar Rp284.447.424.903,46

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp292.998.866.104,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

	2017	2016
Surplus/Defisit Anggaran	(77.102.733.743,04)	97.419.406.784,91
Pembiayaan Netto	370.101.599.847,04	187.028.018.118,55
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	292.998.866.104,00	284.447.424.903,46

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2017 Penggunaan SAL merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp382.344.399.843,04 bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp205.274.418.116,55 terjadi kenaikan sebesar Rp177.069.981.726,49 atau naik sebesar 86% dari tahun 2016. Hal ini dikarenakan Pendapatan pada tahun 2017 mengalami kenaikan karena adanya pencairan dana cadangan.



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Penerimaan SAL Tahun 2017 terdiri Dari :	2017	2016
Pendapatan Asli Daerah	64.806.428.949,48	56.816.976.472,69
Pendapatan Transfer	978.188.837.187,48	1.136.625.582.104,66
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32.759.209.834,00	26.412.731.290,56
Jumlah	1.075.754.475.970,96	1.219.855.289.867,91
Belanja Operasi	644.019.838.817,00	691.284.155.604,00
Belanja Modal	379.812.999.917,00	310.538.458.648,00
Belanja Tak terduga	364.000.000,00	87.650.000,00
Jumlah	1.024.196.838.734,00	1.001.910.264.252,00
Transfer bagi hasil pendapatan	1.314.824.809,00	1.363.520.000,00
Bantuan Keuangan	127.345.546.171,00	119.162.098.831,00
Jumlah	128.660.370.980,00	120.525.618.831,00
Penerimaan Pembiayaan	382.344.399.843,04	205.274.418.116,55
Pengeluaran Pembiayaan	12.242.799.996,00	18.246.399.998,00
Jumlah	370.101.599.847,04	187.028.018.118,55
SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	293.002.457.373,00	284.447.424.903,46
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	382.344.399.843,04	205.274.418.116,55
Pembiayaan Tahun Berjalan		
Pendapatan	1.075.758.067.239,96	1.219.855.289.867,91
Belanja	1.024.196.838.734,00	1.001.910.264.252,00
Transfer	128.660.370.980,00	120.525.618.831,00
Penerimaan Pembiayaan	382.344.399.843,04	205.274.418.116,55
Pengeluaran Pembiayaan	12.242.799.996,00	18.246.399.998,00
Jumlah	293.002.457.373,00	284.447.424.903,46



C. POS-POS NERACA

5.1.1 KAS DI KAS DAERAH

			31 Desember 2017	31 Desember 2016
			271.308.554.063,42	264.055.206.898,46
Jumlah tersebut merupakan saldo Rekening Giro dan Deposito pemda, yang terdiri atas :				
1	BPK Cabang Muara Teweh (Rekening Khusus DR)	500.001.0000011.7	87.484.466.064,00	114.926.589.603,46
2	BPK Cabang Muara Teweh (Dana Rutin Kasda Tk II Barut)	500.001.0000196.2	-	-
3	BPK Cabang Muara Teweh (Rekening Kas Umum Daerah)	500.001.0001190.9	178.824.087.999,42	144.128.617.295,00
4	DAK NON DR 2004	500.001.0000707.3	-	-
5	Deposito 1 Bulan BRI	0209.01.000189.40.4	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
6	Deposito 1 Bulan BNI	00843.77.650	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00

JUMLAH KAS PER 31 DESEMBER 2017 TERDIRI DARI :

A.	SALDO DR DIREKENING KHUSUS DANA REBOISASI	87.484.465.064,00
B.	REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD)	178.824.088.999,42
1.	SALDO DANA ALOKASI KHUSUS (FISIK)	37.687.495.380,27
2.	SALDO DANA ALOKASI KHUSUS (NON FISIK)	10.015.965.853,00
	- Saldo DBO Kesehatan Daerah Tidak Terpencil	2.567.286.893,00
	- Saldo DBO KB	535.000,00
	- Saldo Dana Tambahan Penghasilan Guru	139.500.000,00
	- Saldo Dana Tunjangan Profesi Guru	7.220.804.970,00
	- Saldo Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG)	57.698.000,00
	- Saldo Admin DUK	30.140.990,00
3.	SALDO DANA GAJI PNS TK II KAB. BARUT	444.520,00
4.	SALDO DANA DPIP	1.197.675.550,00
5.	SALDO DANA PROYEK PEMDA DAN DESENTRALISASI (P2D2)	503.822.989,00
6.	SALDO KALTENG BARIGAS	11.343.503,00
7.	SALDO KALTENG HARATI	249.122.000,00
8.	SALDO DANA DESA	-
9.	SALDO DANA INSENTIF DAERAH (DID)	76.763.400,00
10.	DANA REBOISASI YANG BELUM DIPINDAH BUKUKAN KE REK. DR	23.785.808.132,00
11.	TRANSFER UMUM	105.295.647.672,15
	- Saldo sisa Belanja Pegawai dari BTL sebesar	26.508.209.500,68
	- Saldo sisa Belanja Pegawai dari BL sebesar	6.063.348.299,00
	- Saldo sisa Belanja Barang dan Jasa sebesar	26.748.116.624,47
	- Saldo sisa Belanja Modal sebesar	42.054.595.778,00
	- Saldo sisa Belanja Hibah sebesar	2.184.610.000,00
	- Saldo sisa Belanja Bantuan Sosial sebesar	547.160.000,00
	- Saldo sisa Belanja Bagi Hasil sebesar	261.045.191,00
	- Saldo sisa Belanja Bantuan Keuangan sebesar	792.562.279,00
	- Saldo siala Belanja Tidak Terduga sebesar	136.000.000,00

KAS DI KASDA PER 31 DESEMBER 2017

266.308.554.063,42



Terdapat selisih kurang bayar BPK Cabang Muara Teweh atas SP2D No.2988/SP2D-LS(BL)/DPUPR/2017 sebesar Rp1.000.000,- bank lebih bayar atas SP2D No.4264/SP2D-LS(BL)/DPUPR/2017 sebesar Rp1,- SP2D No.4648/SP2D-LS(BL)/DPUPR sebesar Rp2,000,000,- SP2D No.1978/LS(BTL-BHRD)/PPKA/2017 sebesar Rp14.286.634,- dan SP2D No.1794/LS(BTL-BHRD)/DPPKA/2017 sebesar Rp15,967,042,-

Bank salah debit SKN pada RKUD atas SP2D No.3922/SP2D-LS(BL)/DPUPR/2017 yang dicairkan tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp15,401,891,- sehingga selisih jumlah antara saldo kasda dan saldo bank sebesar Rp46,655,568,- dibandingkan dengan tahun 2016 ada kenaikan kas di kas daerah sebesar Rp7,253,347,164,96 atau sebesar 2,75%.

5.1.2 KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	-	-
Pada tahun 2017 kas di bendahara pengeluaran nihil	-	-

5.1.3 KAS DIBENDAHARA PENERIMAAN

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	3.591.269,00	-
Jumlah tersebut merupakan sisa kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) per tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:		
1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.591.269,00	-

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan selisih antara jumlah kurang rekam pembayaran PBB P2 pada Aplikasi SISMIOP dengan lebih setor pembayaran PBB P2 ke Kas Daerah yang disetor sampai 31 Desember 2017 pada SOPD BPPD sebesar Rp3.591.269,00 (Rp5.107.769 -Rp1.426.500,00). Atas sisa saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut sudah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 26 April 2018.

5.1.4 KAS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	11.056.484.030,00	13.372.990.461,00
Jumlah Kas pada Rekening BLUD per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.056.484.030,- sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp13.372.990.461,- ada penurunan sebesar Rp2.316.506.431,- atau 17,32%	11.056.484.030,00	13.372.990.461,00

Saldo Kas di BLUD merupakan Kas BLUD pada BANK BNI Cabang Muara Teweh

5.1.5 KAS LAINNYA (KAS DI DANA KAPITASI DAN KAS PADA BENDAHARA BOS)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	4.623.252.319,00	2.878.842.368,00
Jumlah tersebut merupakan sisa kas yang masih berada di Bendahara Dana Kapitasi Pada Puskesmas-puskesmas (SKPD) Dinas Kesehatan dan Bendahara Sekolah penerima BOS per tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:		
1.Dinas Kesehatan (Kas di Dana Kapitasi)	3.610.862.476,00	1.524.269.880,00
2.Dinas Pendidikan (Kas Dana BOS)	1.012.389.843,00	296.337.149,00



Jumlah Kas Lainnya Pada Tahun 2017 sebesar Rp4,639,386,528,- sedangkan tahun 2016 sebesar Rp2.878.842.368,- ada kenaikan kas lainnya sebesar Rp1.760.544.160,- atau 61,15%.

Jumlah penerimaan Dana BPJS Kapitasi Askes dari PT.Askes untuk Kabupaten Barito Utara TA 2017 dan saldo tahun 2016 Sebesar Rp7.597.111.400,- khusus untuk penerimaan BPJS tahun 2017 sebesar Rp5.014.606.181,- sedangkan jumlah penggunaan dana BPJS selama TA 2017 pada seluruh Puskesmas pada SOPD Dinas Kesehatan Sebesar Rp3.986.248.924,- sehingga sisa dana kapitasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.610.862.475,-.

Jumlah penerimaan Dana BOS untuk kabupaten Barito utara TA 2017 sebesar Rp25.190.470.000,- terdiri dari Pendapatan Piutang Dana BOS TA2016 sebesar Rp5.304.750.000,00 dan Realisasi Penerimaan Dana BOS Thn 2017 sebesar Rp19,885,720,000.00 sedangkan Jumlah penggunaan Dana BOS dari Provinsi kalteng selama TA 2017 pada seluruh sekolah SD dan SMP pada SOPD dinas pendidikan sebesar Rp24,183,022,187.00 sehingga sisa dana BOS sebesar Rp1.012.389.843,-

Saldo Kas dibendahara dana BOS pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 sebesar Rp732.186.903,- kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2017 terdapat koreksi lebih catat saldo BOS dll.

Adapun rincian mutasi saldo kas dana BOS dapat diuraikan sebagai berikut :

Saldo awal Dana BOS per 31 Desember 2016		296.337.149,00
Saldo BOS SMK/SMA sebesar	256.101.759,00	
Saldo BOS SD/SMP	40.235.390,00	
KOREKSI SALDO AWAL DANA BOS TAHUN 2017		
Koreksi Pengurangan saldo BOS SMK/SMA	256.101.759,00	
Lebih Catat saldo awal SDN 1 Melayu per 31 Desember 2016	6.183.380,00	
Kurang catat Saldo Kas SDN 2 Sabuh per 31 Desember 2016	(12.000.000,00)	
Jumlah Koreksi	250.285.139,00	
Saldo awal dana BOS Setelah Koreksi		46.052.010,00
Saldo BOS SMK/SMA sebesar	-	
Saldo BOS SMP	22.739.743,00	
Terdiri dari saldo BOS pada SMPN-1 Montallat Rp18.989.743,-		
Saldo BOS SD	23.312.267,00	
Terdiri dari Saldo BOS pada SDN-1 Melayu Rp253,672,- SDN-2 Jingah Rp8.213.000,- SDN-1 Tp. Laung II Rp2.845.595,- SDN-2 Sabuh Rp12.000.000,-		
Mutasi Pendapatan dan Belanja BOS Tahun 2017		
Pendapatan Piutang BOS SD Thn 2016	3.665.000.000,00	
Pendapatan Piutang BOS SMP Thn 2016	1.639.750.000,00	
Pendapatan BOS SD Thn 2017	13.354.720.000,00	
Pendapatan BOS SMP Thn 2017	6.531.000.000,00	
Jumlah Pendapatan BOS SD dan SMP Tahun 2017	25.190.470.000,00	
Jumlah Dana BOS SD/SMP Thn 2017		25.236.522.010,00
Belanja Dana BOS SD Tahun 2017	16.436.080.189,00	
Belanja Dana BOS SMP Tahun 2017	7.746.941.998,00	
Jumlah Belanja Dana BOS SD/SMP TA2017	24.183.022.187,00	



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Saldo Dana BOS Tahun 2017 sebelum Koreksi		1.053.499.823,00
Saldo Dana BOS Tahun 2017 sebelum Koreksi tersebut terdiri dari Saldo BOS SD thn 2017 sebesar Rp606.952.078,- Saldo Dana BOS SMP Tahun 2017 sebesar Rp446.547.745,-		
Pengembalian Dana BOS SD Thn 2017	5.009.980,00	
Pengembalian Dana Bos SD/SMP thn 2016	36.100.000,00	
Jumlah Pengembalian Dana BOS Thn 2017		41.109.980,00
SALDO DANA BOS PER 31 DESEMBER 2017		1.012.389.843,00

5.1.6 PIUTANG PENDAPATAN

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Jumlah tersebut merupakan hasil penjumlahan dari beberapa komponen piutang pendapatan selama tahun 2017 sebesar Rp19.831.229.465,87, antara lain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (Cukai Tembakau), Piutang Bagian Laba Penyertaan Modal pada Perusda, dan Piutang Pendapatan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:	19.831.229.465,87	32.409.075.979,99

5.1.7 PIUTANG PAJAK

		31 Desember 2017	31 Desember 2016
		7.596.257.682,00	6.871.634.800,00
Jumlah tersebut merupakan Piutang Pajak yang timbul selama tahun 2014 sebagai berikut :			
1	Pajak Hotel		
	- Saldo awal	16.986.584,00	17.591.686,00
	- Penambahan	-	24.339.580,00
	- Pelunasan	(16.986.584,00)	(16.986.584,00)
	Jumlah	-	16.986.584,00
2	Pajak Restoran/Rumah Makan		
	- Saldo awal	12.212.700,00	3.329.000,00
	- Penambahan	-	550.000,00
	- Pelunasan	(12.212.700,00)	(12.212.700,00)
	Jumlah	-	12.212.700,00
3	Pajak Hiburan		
	- Saldo awal	3.618.100,00	1.161.000,00
	- Penambahan	-	12.507.606,00
	- Pelunasan	(3.618.100,00)	(3.618.100,00)-
	Jumlah	-	3.618.100,00
4	Pajak Reklame		
	- Saldo awal	-	23.070.500,00
	- Penambahan	-	-
	- Pelunasan	-	(23.070.500,00)
	Jumlah	-	-
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
	- Saldo awal	-	-
	- Penambahan	-	-
	- Pelunasan	-	-
	Jumlah	-	-



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

6	Pajak PBB-P2			
	- Saldo Awal 31 Desember 2016	-	6.838.817.416,00	6.034.084.615,00
	- Koreksi Piutang 1 Januari 2017	-	-	96.256.661,00
	- Piutang 1 Januari 2017	6.838.817.416,00	-	6.130.341.276,00
	- Pelunasan piutang tahun 2017	(207.998.199,00)	-	(145.313.052,00)
	Jumlah	6.630.819.217,00	-	5.985.028.224,00
	- Ketetapan piutang PBB 2017	-	1.836.111.648,00	1.772.691.497,00
	- Pelunasan Piutang Tahun 2016	-	(865.655.414,00)	917.754.555,00
	- Penambahan piutang PBB 2017	-	970.456.234,00	854.936.942,00
	- Validasi pembayaran piutang ketetapan ganda	-	-	(1.147.750,00)
	- Koreksi kurang catat pembayaran piutang PBB-P2 Tahun 2017 pada SISMIOP	-	(5.017.769,00)	-
	Jumlah		7.596.257.682,00	6.838.817.416,00
5	Pajak sewa tanah dan bangunan			
	- Saldo awal		-	-
	- Penambahan		-	-
	- Pelunasan		-	-
	Jumlah		-	-

5.1.8 PIUTANG RETRIBUSI

		31 Desember 2017	31 Desember 2016
		4.278.559.300,00	3.541.503.270,00
Jumlah tersebut merupakan Piutang Retribusi di Disperindag dan Pasar yang terinci sebagai berikut :			
1	Retribusi/Sewa Pasar		
	- Saldo Awal	501.447.000,00	526.395.000,00
	- Ketetapan 2017	739.749.000,00	-
	- Pelunasan Piutang 2009 s/d 2016	(261.377.000,00)	-
	- Pelunasan tahun berjalan 2017	(468.349.000,00)	-
	- Penambahan tahun berjalan	271.400.000,00	-
	- Penerimaan Retribusi TA2017	-	(28.259.000,00)
	- Kurang catat piutang	-	3.311.000,00
	Jumlah	511.470.000,00	501.447.000,00
Pungutan retribusi pasar/sewa dikenakan kepada masyarakat yang memanfaatkan jasa/fasilitas prasarana yang disediakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Retribusi Jasa Umum. Saldo piutang sebesar Rp511.470.000,00 seluruhnya terdapat pada Disperindag Pasar. Retribusi per 31 Desember 2017 merupakan saldo tagihan kepada pihak-pihak sebagai berikut :			
Rincian Retribusi / Sewa Pasar :			
	- Saldo Piutang Tahun 2009 s/d 2013 (dalam proses identifikasi)	17.635.000,00	-
	- Retribusi Pasar Dermaga	63.715.000,00	65.491.000,00
	- Retribusi Pasar Barito Permai	162.270.000,00	107.710.000,00
	- Retribusi Pasar Pendopo	220.312.000,00	279.777.000,00
	- Retribusi Pasar Bebas Banjir	47.538.000,00	48.469.000,00
	- Retribusi Pasar Ipu Tradisional	-	-
	Jumlah	501.447.000,00	501.447.000,00



Saldo piutang sebesar Rp3.767.089.300,- seluruhnya terdapat pada RSUD Muara Teweh. Retribusi per 31 Desember 2017 merupakan saldo tagihan kepada pihak-pihak sebagai berikut :			
1	Retribusi Kesehatan - Piutang Pendapatan BPJS BLUD	3.767.089.300,00	3.040.056.270,00
Jumlah		3.767.089.300,00	3.040.056.270,00

5.1.9 PIUTANG DANA BAGI HASIL

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	7.563.461.170,87	7.816.421.118,64
Jumlah tersebut merupakan Piutang Retribusi yang terinci sebagai berikut :		
Saldo Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp2.625.889.853,03 adalah bagian Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 yang dibayarkan pada tahun 2017, karena perhitungan realisasi pendapatan baru dilakukan oleh pihak provinsi per 30 Desember 2016. (SK No.188.44/599/2016 tgl 30 Desember 2016) telah di transfer oleh pemerintah Provinsi ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Barito Utara Tgl.24 Pebruari 2017 dengan Surat Perintah Pencairan Dana dari Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 0012/SP2D-LS(BTL)/PPKD/2	-	2.625.889.853,03
Saldo Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp5,190,531,265,61 adalah bagian Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 yang dibayarkan pada tahun 2017, karena perhitungan realisasi pendapatan baru dilakukan oleh pihak provinsi per 30 Desember 2016. (SK No.188.44/153/2016 tgl 4 APRIL 2017) telah di transfer oleh pemerintah Provinsi ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Barito Utara Tgl.27 April 2017 dengan Surat Perintah Pencairan Dana dari Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 00110/SP2D-LS(BTL)/PPKD/2	-	5.190.531.265,61
Saldo Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp7.563.461.170,87 adalah bagian Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017 yang dibayarkan pada tahun 2018, karena perhitungan realisasi pendapatan baru dilakukan oleh pihak provinsi tahun 2018. (SK No.188.44/20/2018 tgl 22 Pebruari 2018), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp7.816.421.118,64 pada tahun 2017 terdapat penurunan saldo piutang Dana Bagi Hasil Sebesar Rp252.959.947,77 atau 3,24%	7.563.461.170,87	-

5.1.10 PIUTANG DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK (CUKAI TEMBAKAU)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	-	958.393.245,35
Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk bagian Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp958.393.245,35 (SK Terlampir Nomor: 188.44/50/2017 tanggal 26 Januari 2017) telah di transfer oleh pemerintah Provinsi ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Barito Utara Tgl. 28 Pebruari 2017 dengan Surat Perintah Pencairan Dana dari Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 0017/SP2D-LS(BTL)/PPKD/2	-	958.393.245,35



5.1.11 PIUTANG ATAS BAGIAN LABA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH TA.2017 (BATARA MEMBANGUN)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	391.431.313,00	758.659.870,00
Saldo Piutang Bagi Hasil Laba Perusda Tahun 2016 sesuai dengan laporan keuangan (Laba/Rugi) Perusda Batara Membangun Per 31 Desember 2016 sebesar Rp758.659.970,- sudah distorkan pada tanggal 28 Februari 2017 sedangkan bagi hasil laba perusda 30% tahun 2017 dan hasil pembulatan 0,20 adalah sebesar Rp391.431.313,-	391.431.313,00	758.659.870,00

5.1.12 PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	1.520.000,00	-
Saldo Piutang Pendapatan Lainnya tahun 2017 merupakan pengembalian honorarium TIM KUPA dan PPAS APBD TA 2017 sesuai SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/366/2017 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 8 Februari 2018 sebesar Rp1.520.000,00	1.520.000,00	-

5.1.13 PIUTANG LAINNYA

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	1.450.590.096,84	640.598.590,85
Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 merupakan saldo tagihan kepada pihak-pihak sebagai berikut :		
- Sumbangan Pembangunan Daerah	-	-
- Uang Muka Operasional	-	335.602.075,85
- Piutang atas Potongan Dapem Taspen	15.250.000,00	27.850.000,00
- Piutang atas Iuran Wajib Pegawai (IWP)	-	-
- Piutang Bagian Lancar TGR Kerugian Daerah	109.352.176,00	99.575.515,00
- Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran	-	-
- Piutang pengembalian uang muka dan kelebihan pembayaran	1.325.987.920,84	-
- Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa (Dinas Kesehatan)	-	177.571.000,00

Piutang Bagian Lancar - TGR Kerugian Daerah

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	109.352.176,00	99.575.515,00
Merupakan Bagaian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang akan diterima pada tahun 2015		
1. Rumah Sakit Umum Daerah	86.315.176,00	73.440.515,00
2. Dinas Perhubungan	15.000.000,00	15.000.000,00
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.037.000,00	11.135.000,00
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	-	-

Piutang Bagian Lancar – Penjualan Angsuran

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	-	-
	-	-



5.1.14 PENYISIHAN PIUTANG

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	4.950.993.022,00	4.432.691.632,21
Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi pada DPPKA, Disperindagsar dan RSUD Muara Teweh per 31 Desember 2015, Jumlah Penyisihan piutang dapat dirinci sebagai berikut :		
1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.710.923.022,00	4.031.889.132,21
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	240.070.000,00	400.802.500,00

5.1.15 PERSEDIAAN

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	9.474.073.881,00	8.885.362.626,00
Jumlah tersebut merupakan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan masyarakat yang sampai dengan tanggal Neraca sesuai hasil opname persediaan per 31 Desember 2015 masih tersedia di SOPD, yaitu:		
1. Dinas Kesehatan	6.706.925.512,00	5.728.091.072,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah	2.200.401.843,00	1.490.955.040,00
3. Bappedalitbang	9.516.200,00	18.419.130,00
4. Badan Lingkungan Hidup	-	4.620.000,00
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	48.000.000,00	34.370.000,00
6. Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan	263.647.301,00	1.324.174.089,00
7. Sekretariat Daerah	36.722.500,00	109.031.195,00
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2.285.000,00	1.692.500,00
9. Inspektorat	-	4.500.000,00
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	46.875.000,00
11. Dinas Pertanian	206.575.525,00	122.634.600,00

Sedangkan uraian per obyek Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	9.474.073.881,00	8.885.362.626,00
1. ATK dan Barang cetakan	164.628.200,00	342.142.425,00
2. Alat listrik	-	-
3. Material dan Bahan	-	-
4. Benda Pos	1.122.000,00	-
5. Bahan Bakar Minyak/gas	884.000,00	-
6. Obat-obatan dan Alat Kesehatan	8.962.110.298,00	8.543.220.201,00
7. Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	1.745.000,00	-
8. Persediaan Bibit Tanaman	8.195.000,00	-
9. Bahan Kimia/pupuk	134.797.025,00	-
10. Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	-	-
11. Pengisian Tabung Gas	104.880.688,00	-
12. Bahan Makanan Pokok dan Minuman	1.437.050,00	-
13. Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	88.274.620,00	-
14. Bibit Ternakakan diserahkan kepada masyarakat	6.000.000,00	-



5.1.16 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	132.163.913,00	599.487.005,00
Jumlah ini merupakan perhitungan atas sisa sewa rumah untuk Kantor Puskesmas Melayu Tahun 2016 dan 2017 pada SOPD Dinas Kesehatan dan Sewa Rumah Jabatan Bupati Barito Utara pada SOPD :		
1. Sekretariat Daerah	-	330.000.000,00
2. Dinas Kesehatan	-	40.000.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	40.625.000,00	124.166.000,00
Sedangkan untuk beban Jasa dibayar dimuka khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Air, Listrik, Internet adalah sebagai berikut :		
Pajak Kendaraan Bermotor dan Air, Listrik, dan Internet	91.538.913,00	95.223.475,00

SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor	Sewa Gedung	Jumlah
1. BPKA	3.834.724,00	-	3.834.724,00
2. KEC. TEWEH TENGAH	145.750,00	-	145.750,00
3. SETWAN	7.852.750,00	-	7.852.750,00
4. BAPPEDALITBANG	5.426.775,00	-	5.426.775,00
5. DINAS PERTANIAN	2.620.400,00	-	2.620.400,00
6. DINAS KEARSIPAN	906.425,00	-	906.425,00
7. DISBUDPARPORA	3.016.800,00	-	3.016.800,00
8. DINAS KETAHANAN PANGAN	6.446.531,00	-	6.446.531,00
9. BPPD	4.267.700,00	-	4.267.700,00
10. BKPSDM	1.919.858,00	-	1.919.858,00
11. DINAS PERHUBUNGAN	2.559.925,00	-	2.559.925,00
12. RSUD BLUD	3.999.600,00	-	44.624.600,00
13. SATPOL PP & DAMKAR	656.400,00	40.625.000,00	656.400,00
14. DINAS KBPP	4.146.925,00	-	4.146.925,00
15. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.373.150,00	-	3.373.150,00
16. DISSOSPMD	5.383.400,00	-	5.383.400,00
17. SETDA	34.981.800,00	-	34.981.800,00
Jumlah	91.538.913,00	40.625.000,00	132.163.913,00

5.1.17 INVESTASI PERMANEN

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	57.036.539.462,00	49.482.360.101,00
Jumlah tersebut merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada:		
1. Bank Pembangunan Kalteng (<i>cost method</i>)		
- Saldo Awal	32.507.200.004,00	27.260.800.006,00
- Penambahan tahun berjalan	5.242.799.996,00	5.246.399.998,00
Penambahan Penyertaan Modal Pada Bank Pembangunan Kalteng Tahun 2017 sebesar Rp5.242.799.996,- sesuai SP2D Nomor 0041/SP2D-LS(BTL-PM)/PPKD/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 sesuai Perda Nomor I Tahun 2014 dan surat Bank Kalteng Cabang Muara Tewehe Nomor : KC4.304/SB-0049/II-17 tanggal 16 Pebruari 2017		
Saldo Akhir	37.750.000.000,00	7.816.421.118,64
2. PDAM Kabupaten Barito Utara (<i>equity method</i>)		
- Saldo Awal	7.000.000.000,00	-
- Penyesuaian nilai penyertaan modal (hasil rekonsiliasi)	-	-



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

- Nilai penyertaan modal setelah rekonsiliasi	7.000.000.000,00	-
- Penambahan tahun berjalan	-	3.000.000.000,00
- Penyesuaian PMP dari akumulasi Laba/Rugi PDAM :		
• Akumulasi Saldo laba/(rugi) tahun lalu	(35.123.288.896,31)	(29.983.819.674,14)
• Koreksi akumulasi saldo laba/(rugi) tahun lalu	-	(441.358.340,86)
• Laba/(Rugi) tahun berjalan	(5.601.960.366,00)	(8.139.469.222,17)
• Akumulasi Saldo Laba / (Rugi) s.d. akhir tahun berjalan	(40.725.249.262,31)	(38.123.288.896,31)
- Defisit rugi kegiatan operasional PDAM	(33.725.249.262,31)	(30.123.288.896,31)
- Nilai penyertaan modal di PDAM Kab. Barito Utara	1.398.039.634,00	-
Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Utara sesuai Perda N0.5 Tahun 2016 sebesar Rp7.000.000.000,- Pemindah bukuan dilakukan dua tahap sesuai SP2D Nomor 0070/SP2D-LS(BTL-PM)/PPKD/2017 tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp500.000.000,- dan SP2D Nomor 1257/SP2D-LS(BTL-PM)/PPKD/2017 tanggal 13 November 2017 sebesar Rp6.500.000.000,-		
3. PT.JAMKRIDA KALTENG (<i>cost method</i>)		
- Saldo Awal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
- Penambahan tahun berjalan	-	-
Untuk investasi pada PT. JAMKRIDA Kalteng tidak ada penambahan pada tahun 2017		
Saldo Akhir	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4. PERUSDA BATARA MEMBANGUN (<i>equity method</i>)		
- Saldo Awal	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
- Penambahan tahun berjalan	-	-
- Penyesuaian PMP dari akumulasi laba/rugi pembagian dividen (bagi hasil) :		
• Laba/(Rugi) :		
Tahun 2014	987.937.884,00	987.937.884,00
Tahun 2015	2.156.735.362,00	2.156.735.362,00
Tahun 2016	2.528.866.235,00	2.528.866.235,00
Tahun 2017	1.304.771.044,00	-
• Dividen ke Pemkab. Barito Utara		
Tahun 2014	(296.381.365,00)	(296.381.365,00)
Tahun 2015	(643.338.149,00)	(643.338.149,00)
Tahun 2016	(758.659.870,00)	(758.659.870,00)
Tahun 2017	(391.431.313,00)	-
Saldo Akhir	14.888.499.828,00	13.975.160.097,00
Perhitungan investasi/penyertaan modal yang digunakan pada tahun 2017 pada Perusda Batara Membangun menggunakan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (audited) dengan Nomor:300/KAP-EDL/A/III/2018 dan untuk nilai investasi permanen pada Perusda Batara Membangun TA 2017 berupa pengakuan dividen sebesar Rp391.431.313,- merupakan nilai 30% dari laba bersih sesuai Peraturan Daerah Kab. Barito Utara Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara serta hasil pembulatan setelah dikurangi sebesar Rp0,20		



5.1.18 INVESTASI NON PERMANEN

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	-	423.978.000,00
<p>Jumlah tersebut merupakan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir (ternak gaduhan) pada Distankanak Kab. Barito Utara berasal dari perolehan tahun 2004 s/d 2014 setelah dikurangi investasi non permanen pada tahun 2014. Untuk tahun 2014 Pemkab Barito Utara telah membuat Peraturan Bupati Nomor, 34 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tgl. 02 Desember 2014 yang mengatur tentang pengelolaan Investasi non Permanen pada Pemkab Barut Khususnya Dana Bergulir.</p> <p>Untuk tahun 2017 jumlah Investasi non permanen berupa ternak gaduhan yang ada pada masyarakat sebesar Rp0 sedangkan tahun 2016 sebesar Rp423.978.000,-</p> <p>Pengurangan ini dikarenakan pada tahun 2017 ternak gaduhan (sapi) telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada kelompok tani/peternak sesuai SK Nomor.188,45/185/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Masyarakat Penerima Hibah Ternak Sapi Potong senilai Rp328.134.000,- dengan jumlah 53 ekor. Sedangkan senilai Rp95.844.000,- di reklasifikasi ke Aset Lainnya untuk dilakukan proses penghapusan sehubungan dengan ternak sapi telah mati.</p>		

5.1.19 ASET TETAP

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	2.427.772.301.135,19	2.238.387.697.667,11
Jumlah Aset Tetap tersebut terinci sebagai berikut :		
1. Tanah	566.531.443.933,40	548.517.557.838,40
2. Peralatan dan Mesin	335.123.852.618,00	297.208.828.451,00
3. Gedung dan Bangunan	750.105.426.603,50	750.422.005.062,50
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.471.074.924.579,00	1.175.639.285.255,00
5. Aset Tetap Lainnya	11.195.579.188,29	12.059.548.035,21
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	174.926.058.000,00	226.261.137.765,00
7. Akumulasi Penyusutan	(881.184.983.787,00)	(771.720.664.740,00)

Rincian mutasi masing-masing Aset Tetap selama Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Saldo 01-01-2017	Mutasi Tahun 2017		Saldo 31-12-2017
		Tambah	Kurang	
1	548.517.557.838,40	56.540.349.310,00	38.526.463.215,00	566.531.443.933,40
2	297.208.828.451,00	81.299.777.245,00	43.384.753.078,00	335.123.852.618,00
3	750.422.005.062,50	155.675.381.357,00	155.991.959.816,00	750.105.426.603,50
4	1.175.639.285.255,00	353.444.721.662,00	58.009.082.338,00	1.471.074.924.579,00
5	12.059.548.035,21	1.108.198.553,00	1.972.167.399,92	11.195.579.188,29
6	226.261.137.765,00	112.249.760.850,00	163.584.840.615,00	174.926.058.000,00
	3.010.108.362.407,11	760.318.188.977,00	461.469.266.461,92	3.308.957.284.922,19
1) Tanah, 2) Peralatan dan Mesin, 3) Gedung dan Bangunan, 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 5) Aset Tetap Lainnya 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan				



Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2016 Rp3.010.108.362.407,11 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.308.957.284.922,19 terjadi kenaikan sebesar Rp298.848.922.515,08 atau 9,93 %.

Penjelasan mutasi masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah

a. Mutasi Tambah :

Rp 56.540.349.310,00

Belanja Modal Tahun 2017 :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Rp 150.974.000,00 |
| 2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Rp 29.137.994.310,00 |

Reklasifikasi :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Mutasi AT dari Dinas Pertanian ke Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Keputusan No.188.45/537/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 4.471.995.000,00 |
| 2. Mutasi AT dari Dinas Kehutanan ke Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Keputusan No.188.45/538/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 473.100.000,00 |
| 3. Pencatatan AT Dishutbun pada Dinas Ketahanan Pangan yang akan diserahkan ke Provinsi | Rp 11.557.836.000,00 |
| 4. Mutasi AT dari Dinas Kehutanan ke Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Keputusan No.188.45/538/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 8.997.700.000,00 |
| 5. Mutasi AT dari Dinas Kehutanan Ke BPPD berdasarkan Keputusan No.188.45/539/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 1.140.000.000,00 |
| 6. Mutasi AT dari Distamben ke BPPD berdasarkan Keputusan No.188.45/545/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 138.750.000,00 |
| 7. Mutasi AT dari Distamben ke DPMPTSP berdasarkan Keputusan No.188.45/536/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 349.600.000,00 |
| 8. Mutasi AT dari Dinas Koperasi, UMKM ke DPRKPP berdasarkan Keputusan No.188.45/548/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 122.400.000,00 |

b. Mutasi Kurang :

Rp 38.526.463.215,00

Reklasifikasi :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Mutasi AT dari Dinas Pertanian ke Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Keputusan No.188.45/537/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 4.471.995.000,00 |
| 2. Mutasi AT dari Dinas Kehutanan ke Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Keputusan No.188.45/538/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 473.100.000,00 |
| 3. Pencatatan AT Dishutbun pada Dinas Ketahanan Pangan yang akan diserahkan ke Provinsi | Rp 11.557.836.000,00 |
| 4. Mutasi AT dari Dinas Kehutanan ke Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Keputusan No.188.45/538/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 8.997.700.000,00 |
| 5. Mutasi AT dari Dinas Kehutanan Ke BPPD berdasarkan Keputusan No.188.45/539/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 1.140.000.000,00 |
| 6. Mutasi AT dari Distamben ke BPPD berdasarkan Keputusan No.188.45/545/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 138.750.000,00 |
| 7. Mutasi AT dari Distamben ke DPMPTSP berdasarkan Keputusan No.188.45/536/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 349.600.000,00 |
| 8. Mutasi AT dari Dinas Koperasi, UMKM ke DPRKPP berdasarkan Keputusan No.188.45/548/2017 tanggal 10 Oktober 2017 | Rp 122.400.000,00 |
| 9. Mutasi AT dari Dinas Pendidikan (SMA/SMK dan SLB) yang akan diserahkan kepada Provinsi (P3D) | Rp 7.943.942.215,00 |
| 10. Mutasi dari Dinas Kehutanan (melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan) yang akan diserahkan kepada Provinsi (P3D) | Rp 3.331.140.000,00 |



Kartu Inventaris Barang (KIB A) milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan bahwa jumlah tanah yang dimiliki hingga tahun 2017 adalah sebanyak 830 Persil dengan luas 25.343.185 m². Dari seluruh yang terdaftar di KIB A tersebut, yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah sebanyak 591 persil dengan luas Rp4.016.017 m², dan sebanyak 39 persil dengan luas 406.748 m² sedang dalam proses pembuatan. Sisanya, sebanyak 200 persil dengan luas 20.920.420 m² belum memiliki sertifikat maupun bukti kepemilikan. Tanah tersebut diantaranya digunakan untuk bangunan sekolah sebanyak 85 persil atau seluas 18.184.730 m², dan digunakan untuk Puskesmas Pembantu sebanyak 84 persil atau seluas 70.110 m².

Tanah yang tidak memiliki sertifikat maupun bukti kepemilikan tersebut merupakan tanah yang dihibahkan dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dan tanpa didukung bukti serah terima hibah. Permasalahan ini menyebabkan beberapa ahli waris pemberi hibah menggugat kembali hak kepemilikan ataupun meminta ganti rugi atas tanah tersebut. Berdasarkan data rekapitulasi lokasi gugatan pada Bidang dan Aset BPKA Kabupaten Barito Utara, diketahui sampai dengan 31 Desember 2017 masih terdapat 15 gugatan

2. Peralatan dan Mesin

a. Mutasi Tambah :

Rp 81.299.777.245,00

Belanja Modal Tahun 2017 :

1. Dinas Pendidikan	2.144.513.168,00
2. Dinas Kesehatan	37.341.190.648,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.179.270.900,00
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.374.765.750,00
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.900.000,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	142.900.000,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.117.530.000,00
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.600.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	-
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	18.776.400,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	59.411.362,00
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	133.006.500,00
13. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.470.000,00
14. Dinas Perhubungan	12.900.000,00
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	507.232.500,00
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	362.100.000,00
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	88.975.000,00
18. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	49.825.000,00
19. Dinas Pertanian	190.314.000,00
20. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	313.465.000,00
21. Sekretariat Daerah	230.400.000,00
22. Sekretariat DPRD	350.310.000,00
23. Kecamatan Teweh Tengah	65.767.500,00
24. Kecamatan Teweh Timur	5.000.000,00
25. Kecamatan Lahei	66.000.000,00
26. Kecamatan Gunung Timang	177.460.000,00
27. Kecamatan Montallat	54.000.000,00
28. Kecamatan Gunung Purei	-
29. Kecamatan Teweh Baru	-
30. Kecamatan Teweh Selatan	144.720.000,00
31. Kecamatan Lahei Barat	143.800.000,00
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	209.902.000,00
33. Badan Pengelola Pendapatan Daerah	26.799.400,00
34. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.732.752.000,00
35. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	38.000.000,00

Rp 48.401.057.128,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Konversi dari Barang/Jasa :

1. Dinas Kesehatan, Belanja Dana Kapitasi	223.252.059,00	
2. Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	187.404.000,00	
		Rp 410.656.059,00

Hibah :

1. Dinas Pendidikan, Reklasifikasi AT dari Bansos tahun 2016 dibukukan tahun 2017	411.930.546,00	
2. BPBD, Perolehan AT dari Hibah BNPB Pusat Berdasarkan Naskah Hibah Nomor PRJ-	510.411.000,00	
		Rp 922.341.546,00

Reklasifikasi :

1. Mutasi AT dari Dinas Pertanian ke Diskanhangang Keputusan No.188.45/537/2017 tanggal 10 Oktober 2017	2.996.528.034,00	
2. Mutasi AT dari Dinas Kehutanan ke Diskanhangang Keputusan No.188.45/538/2017 tanggal 10 Oktober 2017	1.229.552.780,00	
3. Pencatatan AT Dishutbun pada Diskanhangang yang akan diserahkan ke Provinsi	2.863.867.575,00	
4. Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8131 EW dari Sekretariat DPRD ke Dinas Kesehatan berdasarkan	355.418.350,00	
5. Dinas Pendidikan, Reklasifikasi AT dari AT Gedung dan Bangunan perolehan tahun 2017	604.234.700,00	
6. Dinas PU, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8134 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	355.418.350,00	
7. Dinas PU, Reklasifikasi AT berupa Truck Tanki Air, Mesin Potong Rumput, Bak Sampah Profil 660 L	796.695.862,00	
8. Dinas Perumahan Rakyat, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8140 EW dari Sekretariat DPRD	355.418.350,00	
9. Satpol PP, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8149 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	370.000.000,00	
10. Satpol PP, Mutasi AT dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Keputusan	6.174.156.000,00	
11. BPBD, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8137 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK No.188.45/12-	355.418.350,00	
12. Dissos PMD. Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8133 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	355.418.350,00	
13. Dissos PMD. Mutasi Peralatan dan Mesin dari Disnakertrans berdasarkan SK No.188.45/549/2017	105.280.000,00	
14. Disnakertrans, Mutasi AT dari Diskop-UMKM berdasarkan Keputusan No.188.45/547/2017 tanggal 10 Oktober 2017	1.014.986.925,00	
15. Disdukcapil, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8150 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	370.000.000,00	
16. Dishub, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8148 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	370.000.000,00	
17. Dishub, Reklasifikasi 1 Unit Mobil hasil inventarisasi AT berdasarkan Keputusan	268.800.000,00	
18. Diskominfo, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8153 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	370.000.000,00	
19. Diskominfo, Mutasi AT dari DPMPTSP berdasarkan Keputusan No.188.45/535/2017 tanggal 10 Oktober 2017	17.990.000,00	
20. DPMPTSP, Mutasi AT dari Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Keputusan	43.150.000,00	



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

21.	Disparpora, Mutasi 1 Unit Mobil Station Wagon KH 1510 EU dari Sekretariat Daerah berdasarkan SK	220.390.000,00
22.	Dinas Pertanian, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8147 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	370.000.000,00
23.	Dinas Pertanian, Mutasi AT dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan	169.148.050,00
24.	Setda, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8136 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK No.188.45/12-	355.418.350,00
25.	Setda, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8135 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK No.188.45/12-	355.418.350,00
26.	Setda, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8132 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK No.188.45/12-	355.418.350,00
27.	Setda, Mutasi 1 Unit Mobil Double Cabin KH 79 EW dari Bappedalitbang sesuai BAST No.024/243/UM tanggal 7 Juli 2017	268.800.000,00
28.	Kec. T. Tengah, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8154 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	370.000.000,00
29.	Kec. T. Timur, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8138 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	355.418.350,00
30.	Kec. Lahei, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8152 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	370.000.000,00
31.	Kec. G. Timang, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8157 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	370.000.000,00
32.	Kec. G. Timang, Reklasifikasi dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pengadaan tandon air 1 bh	3.000.000,00
33.	Kec. Montallat, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8139 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	355.418.350,00
34.	Bappeda, Mutasi dari Setda 1 Unit Mobil Innova KH 1545 EU sesuai SK Bupati Barito Utara	268.810.000,00
35.	Bappeda, Mutasi dari Setda 1 Unit Mobil HiLUX Double Cabin KH 8104 EW sesuai SK Bupati Barito	343.370.000,00
36.	BPPD, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8146 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK No.188.45/12-	370.000.000,00
37.	BPPD, Mutasi AT dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan Keputusan	906.781.325,00
38.	BPPD, Mutasi AT dari Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Keputusan No.188.45/545/2017	1.487.423.433,00
39.	BPPD, Mutasi AT dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan	58.419.800,00
40.	BPKA, Mutasi 1 Unit Mobil Pick Up KH 8155 EW dari Sekretariat DPRD berdasarkan SK	370.000.000,00
41.	Dinas Pendidikan, Reklasifikasi Belanja Barang jasa BOS ke AT Peralatan dan Mesin TA 2017	1.069.957.004,00
42.	Dinas PUPR, Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Bangunan Kesehatan ke AT Peralatan dan Mesin sesuai SP2D tanggal 28 Desember 2017	3.400.197.524,00
		<hr/>
		Rp 31.565.722.512,00



b. Mutasi Kurang :		<u>Rp 43.384.753.078,00</u>
Reklasifikasi		
1.	Dinas Pendidikan, Reklasifikasi AT ke Aset Tetap Lainnya perolehan tahun 2017	279.830.000,00
2.	Kec. Lahei Barat, Reklasifikasi AT ke AT Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.700.000,00
3.	Bappeda, Reklasifikasi AT Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud) perolehan tahun 2017	32.450.000,00
4.	Bappeda, Mutasi ke Setda 1 Unit Mobil Double Cabin KH 79 EW sesuai BAST No.024/243/UM tanggal 7 Juli 2017	268.800.000,00
5.	BPPD, Reklasifikasi AT ke Aset Lainnya (Kondisi Rusak Berat) dari Distamben berdasarkan Keputusan	10.800.000,00
6.	BPKA, Mutasi AT ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah berdasarkan Keputusan No.188.45/533/2017	906.031.325,00
7.	BPBD, Mutasi AT ke Satpol PP - Damkar	6.165.556.000,00
8.	Disnakertrans, Mutasi AT ke Dissos PMD berdasarkan Keputusan No.188.45/549/2017 tanggal 10 Oktober 2017	100.127.000,00
9.	DPMPTSP, Mutasi AT ke Diskominfosandi berdasarkan Keputusan No.188.45/535/2017 tanggal 10 Oktober 2017	17.990.000,00
10.	Mutasi AT dari Dinas Pertanian berdasarkan Keputusan No.188.45/537/2017 tanggal 10 Oktober 2017	2.996.528.034,00
11.	Mutasi AT dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan No.188.45/538/2017 tanggal 10 Oktober 2017	1.229.552.780,00
12.	Dinas Pertanian, Mutasi AT ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan Keputusan	2.893.105.184,00
13.	Setda, Mutasi ke Bappedalitbang 1 Unit Mobil Innova KH 1545 EU sesuai SK Bupati Barito Utara	268.810.000,00
14.	Setda, Mutasi ke Bappedalitbang 1 Unit Mobil HiLUX Double Cabin KH 8104 EW sesuai SK	343.370.000,00
15.	Setda, Mutasi ke Disbudparpora 1 Unit Mobil Station Wagon KH 1510 EU sesuai SK	220.390.000,00
16.	Disnakertrans, Mutasi AT dari Diskop-UMKM berdasarkan Keputusan No.188.45/547/2017 tanggal 10 Oktober 2017	1.014.986.925,00
17.	BPPD, Mutasi AT dari Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Keputusan No.188.45/545/2017	1.487.423.433,00
18.	SetDPRD, Mutasi keluar 10 Unit @Rp355.418.350,- Mobil Pick Up berdasarkan SK No.188.45/12-	3.554.183.500,00
19.	SetDPRD, Mutasi keluar 10 Unit @Rp370.000.000,- Mobil Pick Up berdasarkan SK No.188.45/12-	3.700.000.000,00
20.	DPMPTSP, Mutasi AT dari Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Keputusan	43.150.000,00
20.	Dinas Pendidikan, Reklasifikasi AT Peralatan Mesin ke Aset Lainnya terkait pelimpahan kewenangan	15.115.117.289,00
21.	Dinas Kehutanan (melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan), Reklasifikasi AT Peralatan Mesin ke Aset Lainnya terkait pelimpahan kewenangan (P3D) ke Pemerintah Provinsi Kalteng TA 2017	1.866.168.100,00
		<u>Rp 42.531.069.570,00</u>



Penghapusan

1. BPKA, Penghapusan AT berdasarkan Keputusan Risalah Lelang No.327/56/2017 tanggal 5 Oktober 2017	2.000.000,00
2. RSUD, Penghapusan AT berdasarkan Keputusan Risalah Lelang No.327/57/2017 tanggal 5 Oktober 2017	90.000.000,00
3. Disparpora, Penghapusan AT berdasarkan Keputusan Risalah Lelang No.327/56/2017 tanggal 5 Oktober 2017	8.225.000,00
4. Setda, Penghapusan AT berdasarkan Keputusan Risalah Lelang No.327/56/2017 tanggal 5 Oktober 2017	151.700.000,00
5. SetDPRD, Penghapusan AT berdasarkan Keputusan Risalah Lelang No.327/56/2017 tanggal 5 Oktober 2017	331.800.000,00
6. Inspektorat, Penghapusan AT berdasarkan Keputusan Risalah Lelang No.327/56/2017 tanggal 5 Oktober 2017	2.250.000,00
	Rp 585.975.000,00

Ekstra Kompatabel

1. Dinas Pendidikan, Nilai aset yang tidak dikapitalisasi kedalam aset tetap untuk tahun 2017	118.099.147,00
2. Dinas Kesehatan, Nilai aset yang tidak dikapitalisasi kedalam aset tetap untuk tahun 2017	62.664.920,00
3. Satpol PP, Nilai aset yang tidak dikapitalisasi kedalam aset tetap (Mutasi dari BPBD) untuk tahun 2017	3.905.000,00
4. Disos PMD Nilai aset yang tidak dikapitalisasi kedalam aset tetap (Mutasi dari Disnakertrans) untuk tahun 2017	4.113.000,00
5. Diskanhangang, Nilai aset yang tidak dikapitalisasi kedalam aset tetap untuk tahun 2017	600.000,00
6. Diskanhangang, Nilai aset yang tidak dikapitalisasi kedalam aset tetap (mutasi dari Distan dan Dishutbun)	38.331.450,00
7. DLH, Nilai aset yang tidak dikapitalisasi kedalam aset tetap perolehan tahun 2017	4.800.000,00
8. Diskominfo, Nilai aset yang tidak dikapitalisasi kedalam aset tetap perolehan tahun 2017	1.880.000,00
9. Setda, Nilai aset yang tidak dikapitalisasi kedalam aset tetap untuk perolehan tahun 2017	15.000.000,00
10. Kec. T. Timur, Nilai aset yang tidak dikapitalisasi kedalam aset tetap untuk perolehan tahun 2017	5.000.000,00
11. Dinas Pertanian, Nilai aset yang tidak dikapitalisasi kedalam aset tetap perolehan tahun 2017	430.000,00
12. Bappeda, Nilai aset yang tidak dikapitalisasi kedalam aset tetap perolehan tahun 2017	19.140.000,00
13. Kec. G. Timang, Nilai aset yang tidak dikapitalisasi berupa Gordyn dan Kursi Plastik perolehan tahun 2017	9.000.000,00
	Rp 282.963.517,00



3. Gedung dan Bangunan

a. Mutasi Tambah :

Rp 155.675.381.357,00

Belanja Modal Tahun 2017

1. Dinas Pendidikan	11.038.370.000,00
2. Dinas Kesehatan	8.290.593.406,00
3. Dinas Pekerjaan Umum	77.641.389.500,00
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	149.183.750,00
5. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	804.980.000,00
6. Dinas Perhubungan	327.260.000,00
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	232.017.000,00
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	317.561.000,00
9. Dinas Pertanian	491.181.000,00
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.895.482.600,00
11. Sekretariat Daerah	196.700.000,00
12. Kecamatan Teweh Tengah	7.000.000,00
13. Kecamatan Gunung Timang	15.000.000,00
14. Kecamatan Montallat	25.000.000,00
15. Kecamatan Teweh Baru	106.795.000,00
16. Kecamatan Gunung Purei	93.999.000,00
17. Kecamatan Lahei Barat	25.000.000,00

Rp 108.657.512.256,00

Konversi dari Barang/Jasa

1. Setda, Perolehan AT dari belanja Barang dan Jasa berupa Rehabilitasi Gedung Kantor tahun 2017	24.175.320,00
2. Setda, Perolehan AT dari belanja Barang dan Jasa berupa Rehabilitasi Rumah Jabatan Sekda tahun 2017	21.138.390,00
3. RSUD, Perolehan AT dari belanja BLUD selama tahun 2017	1.196.918.664,00

Rp 1.242.232.374,00

Hibah

1. Dinas Pendidikan, Reklasifikasi AT dari Bansos tahun 2016 dibukukan tahun 2017	2.505.297.000,00
2. Disdag, Perolehan AT dari Hibah Kementerian Perdagangan sesuai BAST No.693/M-DAG/BAST/07/2017	6.670.951.000,00

Rp 9.176.248.000,00

Reklasifikasi

1. Diskes, Reklasifikasi dari AT KDP berupa Gedung Kantor perolehan tahun 2014 - 2015 diposting tahun 2017	2.439.492.000,00
2. Dinas PU, Mutasi Gedung Eks BLK dari Dinsosnakertrans berdasarkan SK	493.978.000,00
3. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari KDP perolehan tahun 2012-2016 diposting tahun 2017	2.359.091.933,00
4. Dinas Perumahan Rakyat, Mutasi AT dari Dinas Koperasi, UMKM berdasarkan Keputusan	434.827.000,00
5. Diskanhang, Mutasi AT dari Dinas Pertanian berdasarkan Keputusan No.188.45/537/2017 tanggal 10 Oktober 2017	11.179.674.764,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

6.	Diskanhangsan, Mutasi AT dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan	331.682.975,00
7.	Diskanhangsan, Pencatatan AT Dishutbun yang akan diserahkan ke Provinsi	3.647.874.000,00
8.	Dinas Perhubungan, Reklasifikasi AT dari KDP berupa Pelabuhan Muara Bakah, Pelabuhan Hotel	747.805.795,00
9.	Diskominfo, Mutasi AT dari DPMPTSP berdasarkan Keputusan No.188.45/535/2017 tanggal 10 Oktober 2017	757.701.000,00
10.	DPMPTSP, Mutasi AT dari Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Keputusan	2.745.205.000,00
11.	Dinas Pertanian, Mutasi AT dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan	2.333.628.010,00
12.	Setda, Reklasifikasi AT dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa Bangunan Gedung Kantor	6.931.412.250,00
13.	BPPD, Mutasi AT Gedung Kantor dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan	705.660.000,00
14.	BPPD, Mutasi AT Rumah Dinas dari Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Keputusan	360.857.000,00
15.	Disdag, Reklasifikasi AT dari KDP berupa Pembangunan Pasar Jingah tahun 2015	951.667.000,00
16.	Disdag, Reklasifikasi AT dari KDP berupa Perencanaan dan Biaya Penunjang Pembangunan Pasar PBB	178.832.000,00
		<hr/>
		Rp 36.599.388.727,00

b. Mutasi Kurang :

Reklasifikasi		<u>Rp 155.991.959.816,00</u>
1.	Dinas Pendidikan, Reklasifikasi AT ke AT Peralatan dan Mesin perolehan tahun 2017	604.234.700,00
2.	Dinas Kesehatan, Reklasifikasi AT ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) perolehan tahun 2017	1.362.108.000,00
3.	Dinas PU, Reklasifikasi AT ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pekerjaan Pembangunan Rujab	12.510.873.000,00
4.	Dinas PU, Reklasifikasi AT ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Bangunan Rumah Sakit perolehan tahun 2017	51.491.639.650,00
5.	Dinas PU, Reklasifikasi AT ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Water Front City dan	1.577.456.150,00
6.	Dinas PU, Reklasifikasi AT ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pembangunan Jalan pada kantor	326.786.000,00
7.	Dissos, Reklasifikasi AT ke KDP berupa Bangunan Gedung Kantor perolehan tahun 2017	149.183.750,00
8.	Disnaker, Mutasi AT ke Dinas PU (Gedung BLK) SK No.1188.45/481/2017 tanggal 27 Oktober 2017	493.978.000,00
9.	Dishub, Reklasifikasi AT ke KDP Perencanaan Pembangunan Terminal Dermaga perolehan tahun 2017	47.800.000,00
10.	Dishub, Reklasifikasi AT ke KDP Perenc. Pemb. Pelabuhan Penyeberangan Tp. Laung II perolehan tahun 2017	47.800.000,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

11.	DPMPTSP, Mutasi AT ke Diskominfo berdasarkan Keputusan No.188.45/535/2017 tanggal 10 Oktober 2017	757.701.000,00
12.	Dinas Pertanian, Mutasi AT ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan Keputusan	11.179.674.764,00
13.	Disdag, Reklasifikasi ke AT Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Box Culvert, Drainase dan halaman	353.994.000,00
14.	Setda, Reklasifikasi AT ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa Bangunan Gedung Kantor	196.700.000,00
15.	Diskanhangan, Mutasi AT dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan	331.682.975,00
16.	Diskanhangan, Pencatatan AT Dishutbun yang akan diserahkan ke Provinsi	3.647.874.000,00
17.	Dinas Pertanian, Mutasi AT dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan	2.333.628.010,00
18.	DPMPTSP, Mutasi AT dari Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Keputusan	2.745.205.000,00
19.	BPPD, Mutasi AT Gedung Kantor dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan	705.660.000,00
20.	BPPD, Mutasi AT Rumah Dinas dari Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Keputusan	360.857.000,00
21.	DPRKPP, Mutasi AT dari Dinas Koperasi, UMKM Keputusan No.188.45/548/2017 tanggal 10 Oktober 2017	434.827.000,00
22.	Dinas Pendidikan, Reklasifikasi AT Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya terkait pelimpahan kewenangan (P3D) ke Pemerintah Provinsi Kalteng	58.928.025.067,00
23.	Dinas Kehutanan (melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan), Reklasifikasi AT Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya terkait pelimpahan kewenangan (P3D) ke Pemerintah Provinsi Kalteng	2.664.602.000,00
		<hr/>
		Rp 153.252.290.066,00

Penghapusan :

1.	Disdag, Penghapusan AT Bangunan Pasar Dermaga dan PBB berdasarkan Keputusan Risalah Lelang	2.019.506.000,00
2.	Setda, Penghapusan AT berdasarkan Keputusan Risalah Lelang No.327/56/2017 tanggal 5 Oktober 2017	78.000.000,00
		<hr/>
		Rp 2.097.506.000,00

Ekstra Kompatabel

1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	169.813.750,00
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.800.000,00
3.	Dinas Pertanian	177.450.000,00
4.	Kecamatan Teweh Tengah	7.000.000,00
5.	Kecamatan Gunung Timang	15.000.000,00
		<hr/>
		Rp 383.063.750,00



4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

a. Mutasi Tambah :

Rp 353.444.721.662,00

Belanja Modal Tahun 2017

1. Dinas Kesehatan	49.000.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	192.046.725.373,00
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	596.887.000,00
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	23.345.000,00
5. Dinas Pertanian	27.820.000,00
6. Kecamatan Teweh Tengah	40.000.000,00
7. Kecamatan Teweh Timur	7.500.000,00
8. Kecamatan Gunung Timang	75.000.000,00
9. Kecamatan Montallat	5.000.000,00

Rp 192.871.277.373,00

Konversi dari Barang/Jasa

1. RSUD, reklas dari belanja BLUD tahun 2017	792.122.000,00
2. Setda, Perolehan AT dari belanja Barang dan Jasa berupa Instalasi Listrik Rumah Jabatan Sekda tahun 2017	30.000.000,00

Rp 792.122.000,00

Reklasifikasi

1. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Jalan pada kantor	326.786.000,00
2. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari KDP perolehan tahun 2014-2016 diposting tahun 2017	146.124.104.613,00
3. Diskanhangsan, Mutasi AT dari Dinas Pertanian Keputusan No.188.45/537/2017 tanggal 10 Oktober 2017	8.375.355.339,00
4. Diskanhangsan, Mutasi AT dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan	327.000.000,00
5. DPMPTSP, Mutasi AT dari Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Keputusan	46.100.000,00
6. Disparpora, Reklasifikasi dari AT Gedung dan Bangunan berupa Instalasi Jaringan Listrik perolehan tahun 2017	89.000.000,00
7. Dinas Pertanian, Mutasi AT dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan	8.993.600,00
8. Disdag, Reklasifikasi dari AT Gedung dan Bangunan berupa Box Culvert, Drainase dan halaman Pasar	353.994.000,00
9. Kec. Lahei Barat, Reklasifikasi AT dari AT Peralatan dan Mesin perolehan tahun 2017	16.700.000,00
10. BPPD, Mutasi AT PLTS dari Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Keputusan	3.872.163.737,00
11. BPPD, Mutasi AT Jaringan Listrik dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan No.188.45/539/2017 tanggal 10 Oktober 2017	136.125.000,00

Rp 159.676.322.289,00

Ekstra Kompatabel

1. Dinas Kesehatan	49.000.000,00
2. Kecamatan Teweh Timur	7.500.000,00
3. Kecamatan Montallat	5.000.000,00
4. Kecamatan Lahei Barat	16.700.000,00

Rp 78.200.000,00



b. **Mutasi Kurang :** **Rp 58.009.082.338,00**

Reklasifikasi

1.	Dinas PU, Reklasifikasi AT ke KDP perolehan tahun 2017	44.461.262.800,00
2.	Dinas PU, Reklasifikasi AT ke Peralatan dan mesin berupa Truck Tanki Air, Mesin Potong Rumput,	796.695.862,00
3.	Dinas Pertanian, Mutasi AT ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan Keputusan	8.375.355.339,00
4.	Kec. G. Timang, Reklasifikasi ke AT Peralatan dan Mesin berupa Tandon Air 1 Bh tahun 2017	3.000.000,00
5.	Distamben, Mutasi AT ke DPMPTSP Keputusan No.188.45/536/2017 tanggal 10 Oktober 2017	46.100.000,00
6.	Distamben, Mutasi AT PLTS ke BPPD Keputusan No.188.45/545/2017 tanggal 10 Oktober 2017	3.872.163.737,00
7.	Dishutbun, Mutasi AT Jaringan Listrik ke BPPD Keputusan No.188.45/539/2017 tanggal 10 Oktober 2017	136.125.000,00
8.	Dinas Pendidikan, Reklasifikasi AT Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya terkait pelimpahan	<u>177.354.000,00</u>

Rp 57.868.056.738,00

Ekstra Kompatabel

1.	Dinas Kesehatan	49.000.000,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.282.000,00
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	26.550.000,00
4.	Dinas Pertanian	8.993.600,00
5.	Kecamatan Teweh Timur	7.500.000,00
6.	Kecamatan Gunung Timang	12.000.000,00
7.	Kecamatan Montallat	5.000.000,00
8.	Kecamatan Lahei Barat	<u>16.700.000,00</u>

Rp 141.025.600,00

5. Aset Tetap Lainnya

a. **Mutasi Tambah :** **Rp 1.108.198.553,00**

Belanja Modal Tahun 2017

1.	Dinas Pendidikan	200.034.850,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.800.000,00
3.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	219.550.000,00
4.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	<u>49.800.000,00</u>

Rp 519.184.850,00

Reklasifikasi

1.	Reklasifikasi AT dari AT Peralatan dan Mesin perolehan tahun 2017 sebesar	279.830.000,00
2.	BPPD, Mutasi AT Buku-buku dari Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Keputusan	45.000.000,00
3.	Diskantangan, Pencatatan AT Dishutbun yang akan diserahkan ke Provinsi	34.550.000,00
4.	Dinas Pendidikan, Reklasifikasi Belanja Barang jasa BOS ke AT Lainnya TA 2017	<u>229.633.703,00</u>

Rp 589.013.703,00



b. Mutasi Kurang :	Rp 1.972.167.399,92
Reklasifikasi	
1. Distamben, Mutasi AT Buku-buku ke BPPD berdasarkan Keputusan No.188.45/545/2017 tanggal	45.000.000,00
2. Dishutbun, Pencatatan AT di Diskanhang yang akan diserahkan ke Provinsi	34.550.000,00
3. Dinas Pendidikan, Reklasifikasi AT Lainnya ke Aset Lainnya terkait pelimpahan kewenangan (P3D) ke Pemerintah Provinsi Kalteng TA 2017	1.641.570.981,92
	Rp 1.721.120.981,92
Ekstra Kompatabel	
1. Dinas Pendidikan	73.713.200,00
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	142.833.218,00
3. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	34.500.000,00
	Rp 251.046.418,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	
a. Mutasi Tambah :	Rp 112.249.760.850,00
Reklasifikasi	
1. Diskes, Reklasifikasi dari AT Gedung dan Bangunan berupa Gedung Kantor tahun 2017	1.362.108.000,00
2. Dinas PU Reklasifikasi AT dari AT Gedung dan Bangunan (Bangunan Rujab Bupati) tahun 2017	12.510.873.000,00
3. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Gedung dan Bangunan (Pembangunan RSUD) tahun 2017	51.491.639.650,00
4. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Pembangunan Water Front City) tahun 2017	1.577.456.150,00
5. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Perencanaan perkuatan tebing sei barito	30.025.000,00
6. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Perencanaan perkuatan tebing sei barito	30.025.000,00
7. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Perencanaan perkuatan tebing sei barito	29.725.000,00
8. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Perencanaan perkuatan tebing di	27.640.000,00
9. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Perencanaan Perkuatan Tebing Sei.	15.943.500,00
10. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Perencanaan DR Ruji) tahun 2017	29.975.000,00
11. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Perencanaan DR Tp. Laung) tahun 2017	29.959.200,00
12. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Perencanaan DIR Sikan) tahun 2017	29.943.500,00
13. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Pembangunan Jembatan Penyeberangan	16.969.797.700,00
14. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Pembangunan Jembatan Penyeberangan	16.404.897.000,00
15. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Pembangunan Jalan Malawaken -	10.525.073.500,00
16. Dinas PU, Reklasifikasi AT dari AT Jalan, Irigasi dan Jaringan (Pembangunan Jembatan Lahei I-Lahei	338.258.400,00
17. Dissos PMD, Reklasifikasi AT dari Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor	149.183.750,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

18.	Dissos PMD, Mutasi Gudang Logistik dan Perencanaan Teknis TMP dari Disnakertrans	321.208.500,00
19.	Diskanhangan, Pencatatan AT Dishutbun yang akan diserahkan ke Provinsi	39.429.000,00
20.	Dishub, Reklasifikasi AT dari AT Gedung dan Bangunan Perencanaan Pembangunan Terminal	47.800.000,00
21.	Dishub, Reklasifikasi AT dari AT Gedung dan Bangunan Perencanaan Pemb. Pelabuhan	47.800.000,00
22.	BPPD, Mutasi AT Perencanaan Jaringan Listrik Desa dari Distamben berdasarkan Keputusan	44.300.000,00
23.	Setda, Reklasifikasi AT dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa Bangunan Gedung Kantor (Ruang Rapat) Kel. Jambu tahun 2017	196.700.000,00
		<hr/>
		Rp 112.249.760.850,00

b. **Mutasi Kurang :**

Reklasifikasi		<u>Rp 163.584.840.615,00</u>
1.	Dikes, Reklasifikasi ke AT Gedung dan Bangunan berupa Gedung Kantor perolehan tahun 2014 - 2015	2.439.492.000,00
2.	Dinas PU, Reklasifikasi AT ke Gedung dan Bangunan perolehan tahun 2012-2016 diposting tahun 2017	2.359.091.933,00
3.	Dinas PU, Reklasifikasi AT ke Jalan, Irigasi dan Jaringan perolehan tahun 2014-2016 diposting tahun 2017	146.124.104.613,00
4.	Disnaker, Mutasi AT ke Dissos PMD berdasarkan Keputusan No.188.45/549/2017 tanggal 10 Oktober 2017	321.208.500,00
5.	Dishub, Reklasifikasi AT ke KDP berupa Pelabuhan Muara Bakah, Pelabuhan Hotel Pasific, Taman	747.805.795,00
6.	Disdag, Reklasifikasi ke AT Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Pasar Jingah tahun 2015	951.667.000,00
7.	Disdag, Reklasifikasi ke AT Gedung dan Bangunan berupa Perencanaan dan Biaya Penunjang	178.832.000,00
8.	Setda, Reklasifikasi AT ke Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor perolehan tahun	6.931.412.250,00
9.	Dishutbun, Pencatatan AT ke Diskanhangan yang akan diserahkan ke Provinsi	39.429.000,00
10.	Distamben, Mutasi AT Perencanaan Jaringan Listrik Desa ke BPPD berdasarkan Keputusan	44.300.000,00
11.	Dinas PUPR, Reklasifikasi AT KDP ke AT	3.400.197.524,00
12.	Dinas Pendidikan, Reklasifikasi AT KDP ke Aset Lainnya terkait pelimpahan kewenangan (P3D) ke Pemerintah Provinsi Kalteng TA 2017	47.300.000,00
		<hr/>
		Rp 163.584.840.615,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Rincian mutasi masing-masing Aset Tetap Per OPD selama Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	OPD DAN JENIS ASET TETAP	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2017	MUTASI TAHUN 2017		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2017
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	DINAS PENDIDIKAN	454.056.714.095,21	18.483.800.971,00	84.929.186.599,92	387.611.328.466,29
	Tanah	46.271.798.968,00	-	7.943.942.215,00	38.327.856.753,00
	Peralatan dan Mesin	37.442.820.805,00	4.230.635.418,00	15.513.046.436,00	26.160.409.787,00
	Gedung dan Bangunan	361.306.666.992,00	13.543.667.000,00	59.532.259.767,00	315.318.074.225,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	661.139.075,00	-	177.354.000,00	483.785.075,00
	Aset Tetap Lainnya	7.989.710.755,21	709.498.553,00	1.715.284.181,92	6.983.925.126,29
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	384.577.500,00	-	47.300.000,00	337.277.500,00
2	DINAS KESEHATAN	188.617.531.471,00	52.237.499.127,00	4.003.264.920,00	236.851.765.678,00
	Tanah	17.963.769.000,00	-	-	17.963.769.000,00
	Peralatan dan Mesin	80.163.744.383,00	38.107.265.057,00	152.664.920,00	118.118.344.520,00
	Gedung dan Bangunan	80.131.070.788,00	11.927.004.070,00	1.362.108.000,00	90.695.966.858,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	4.623.691.000,00	841.122.000,00	49.000.000,00	5.415.813.000,00
	Aset Tetap Lainnya	134.868.000,00	-	-	134.868.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.600.388.300,00	1.362.108.000,00	2.439.492.000,00	4.523.004.300,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.784.394.750.710,40	534.764.889.655,00	263.048.107.532,00	2.056.111.532.833,40
	Tanah	354.242.199.702,40	-	-	354.242.199.702,40
	Peralatan dan Mesin	35.507.746.222,00	5.731.582.636,00	-	41.239.328.858,00
	Gedung dan Bangunan	49.069.986.353,00	80.494.459.433,00	65.906.754.800,00	63.657.690.986,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	1.136.716.393.681,00	338.497.615.986,00	45.257.958.662,00	1.429.956.051.005,00
	Aset Tetap Lainnya	651.274.500,00	-	-	651.274.500,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	208.207.150.252,00	110.041.231.600,00	151.883.394.070,00	166.364.987.782,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	32.022.292.410,00	15.684.500,00	32.006.607.910,00
	Tanah	-	29.260.394.310,00	-	29.260.394.310,00
	Peralatan dan Mesin	-	1.730.184.100,00	402.500,00	1.729.781.600,00
	Gedung dan Bangunan	-	434.827.000,00	-	434.827.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	596.887.000,00	15.282.000,00	581.605.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
5	BADAN KESELATAN BANGSA DAN POLISI	861.668.100,00	34.900.000,00	-	896.568.100,00
	Tanah	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	734.289.100,00	34.900.000,00	-	769.189.100,00
	Gedung dan Bangunan	127.379.000,00	-	-	127.379.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.361.085.330,00	6.687.056.000,00	-	8.048.141.330,00
	Tanah	112.500.000,00	-	-	112.500.000,00
	Peralatan dan Mesin	872.437.830,00	6.687.056.000,00	-	7.559.493.830,00
	Gedung dan Bangunan	333.100.000,00	-	-	333.100.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	43.047.500,00	-	-	43.047.500,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.541.133.365,00	2.033.159.350,00	6.165.556.000,00	5.408.736.715,00
	Tanah	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	8.850.553.365,00	1.983.359.350,00	6.165.556.000,00	4.668.356.715,00
	Gedung dan Bangunan	690.580.000,00	-	-	690.580.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	49.800.000,00	-	49.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.899.200.825,00	1.094.874.350,00	153.296.750,00	4.840.778.425,00
	Tanah	330.300.000,00	-	-	330.300.000,00
	Peralatan dan Mesin	1.477.601.025,00	475.298.350,00	4.113.000,00	1.948.786.375,00
	Gedung dan Bangunan	2.061.604.800,00	149.183.750,00	149.183.750,00	2.061.604.800,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	29.695.000,00	-	-	29.695.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	470.392.250,00	-	470.392.250,00
9	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	12.420.144.940,00	1.014.986.925,00	915.313.500,00	12.519.818.365,00
	Tanah	1.668.400.000,00	-	-	1.668.400.000,00
	Peralatan dan Mesin	2.308.730.250,00	1.014.986.925,00	100.127.000,00	3.223.590.175,00
	Gedung dan Bangunan	7.193.972.190,00	-	493.978.000,00	6.699.994.190,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	251.631.500,00	-	-	251.631.500,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	997.411.000,00	-	321.208.500,00	676.202.500,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1.543.621.420,00	47.547.221.867,00	8.097.205.300,00	40.993.637.987,00
	Tanah	-	16.502.931.000,00	3.331.140.000,00	13.171.791.000,00
	Peralatan dan Mesin	622.721.170,00	7.108.724.789,00	1.905.099.550,00	5.826.346.409,00
	Gedung dan Bangunan	920.830.250,00	15.159.231.739,00	2.834.415.750,00	13.245.646.239,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	8.702.355.339,00	26.550.000,00	8.675.805.339,00
	Aset Tetap Lainnya	70.000,00	34.550.000,00	-	34.620.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	39.429.000,00	-	39.429.000,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.178.041.961,00	59.411.362,00	4.800.000,00	18.232.653.323,00
	Tanah	1.755.000.000,00	-	-	1.755.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	7.320.393.103,00	59.411.362,00	4.800.000,00	7.375.004.465,00
	Gedung dan Bangunan	7.741.540.493,00	-	-	7.741.540.493,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	1.260.823.365,00	-	-	1.260.823.365,00
	Aset Tetap Lainnya	51.085.000,00	-	-	51.085.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.200.000,00	-	-	49.200.000,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.015.159.122,00	503.006.500,00	-	8.518.165.622,00
	Tanah	172.720.000,00	-	-	172.720.000,00
	Peralatan dan Mesin	1.524.985.122,00	503.006.500,00	-	2.027.991.622,00
	Gedung dan Bangunan	6.239.254.000,00	-	-	6.239.254.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	78.200.000,00	-	-	78.200.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.654.219.139,00	875.450.000,00	-	7.529.669.139,00
	Tanah	15.075.000,00	-	-	15.075.000,00
	Peralatan dan Mesin	3.895.020.139,00	70.470.000,00	-	3.965.490.139,00
	Gedung dan Bangunan	2.744.124.000,00	804.980.000,00	-	3.549.104.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
14	DINAS PERHUBUNGAN	26.046.610.702,00	1.822.365.795,00	849.005.795,00	27.019.970.702,00
	Tanah	1.709.250.000,00	-	-	1.709.250.000,00
	Peralatan dan Mesin	5.225.750.308,00	651.700.000,00	5.600.000,00	5.871.850.308,00
	Gedung dan Bangunan	16.122.526.265,00	1.075.065.795,00	95.600.000,00	17.101.992.060,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	1.520.028.334,00	-	-	1.520.028.334,00
	Aset Tetap Lainnya	46.275.000,00	-	-	46.275.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.422.780.795,00	95.600.000,00	747.805.795,00	770.575.000,00
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	-	1.652.923.500,00	1.880.000,00	1.651.043.500,00
	Tanah	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	-	895.222.500,00	1.880.000,00	893.342.500,00
	Gedung dan Bangunan	-	757.701.000,00	-	757.701.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.637.414.200,00	3.778.172.000,00	789.491.000,00	4.626.095.200,00
	Tanah	-	349.600.000,00	-	349.600.000,00
	Peralatan dan Mesin	879.713.200,00	405.250.000,00	17.990.000,00	1.266.973.200,00
	Gedung dan Bangunan	757.701.000,00	2.977.222.000,00	771.501.000,00	2.963.422.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	46.100.000,00	-	46.100.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.217.282.570,00	308.525.000,00	142.833.218,00	4.382.974.352,00
	Tanah	286.828.000,00	-	-	286.828.000,00
	Peralatan dan Mesin	1.148.105.850,00	88.975.000,00	-	1.237.080.850,00
	Gedung dan Bangunan	1.968.828.440,00	-	-	1.968.828.440,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	595.000,00	-	-	595.000,00
	Aset Tetap Lainnya	812.925.280,00	219.550.000,00	142.833.218,00	889.642.062,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	43.332.413.403,00	749.921.000,00	97.225.000,00	43.985.109.403,00
	Tanah	867.094.000,00	-	-	867.094.000,00
	Peralatan dan Mesin	1.861.409.100,00	270.215.000,00	8.225.000,00	2.123.399.100,00
	Gedung dan Bangunan	39.541.894.603,00	317.561.000,00	89.000.000,00	39.770.455.603,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	732.960.700,00	112.345.000,00	-	845.305.700,00
	Aset Tetap Lainnya	183.255.000,00	49.800.000,00	-	233.055.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	145.800.000,00	-	-	145.800.000,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

19	DINAS PERTANIAN	69.790.749.797,00	12.588.784.660,00	27.107.003.887,00	55.272.530.570,00
	Tanah	9.514.695.000,00	8.997.700.000,00	4.471.995.000,00	14.040.400.000,00
	Peralatan dan Mesin	10.901.853.905,00	729.462.050,00	2.893.535.184,00	8.737.780.771,00
	Gedung dan Bangunan	28.529.472.080,00	2.824.809.010,00	11.357.124.764,00	19.997.156.326,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	20.655.382.644,00	36.813.600,00	8.384.348.939,00	12.307.847.305,00
	Aset Tetap Lainnya	20.435.000,00	-	-	20.435.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	168.911.168,00	-	-	168.911.168,00
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	35.035.589.540,00	17.515.365.600,00	3.503.999.000,00	49.046.956.140,00
	Tanah	1.720.039.210,00	150.974.000,00	-	1.871.013.210,00
	Peralatan dan Mesin	2.058.012.480,00	313.465.000,00	-	2.371.477.480,00
	Gedung dan Bangunan	29.575.973.850,00	16.696.932.600,00	2.373.500.000,00	43.899.406.450,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	353.994.000,00	-	353.994.000,00
	Aset Tetap Lainnya	31.350.000,00	-	-	31.350.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.650.214.000,00	-	1.130.499.000,00	519.715.000,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	194.706.945.913,50	8.965.581.010,00	8.205.382.250,00	195.467.144.673,50
	Tanah	76.981.696.958,00	-	-	76.981.696.958,00
	Peralatan dan Mesin	38.474.599.491,00	1.565.455.050,00	999.270.000,00	39.040.784.541,00
	Gedung dan Bangunan	66.551.095.550,50	7.173.425.960,00	274.700.000,00	73.449.821.510,50
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	3.932.781.164,00	30.000.000,00	-	3.962.781.164,00
	Aset Tetap Lainnya	1.215.797.000,00	-	-	1.215.797.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.550.975.750,00	196.700.000,00	6.931.412.250,00	816.263.500,00
22	SEKRETARIAT DPRD	42.365.292.929,00	350.310.000,00	7.585.983.500,00	35.129.619.429,00
	Tanah	2.477.990.000,00	-	-	2.477.990.000,00
	Peralatan dan Mesin	22.735.147.320,00	350.310.000,00	7.585.983.500,00	15.499.473.820,00
	Gedung dan Bangunan	15.921.134.964,00	-	-	15.921.134.964,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	1.005.015.645,00	-	-	1.005.015.645,00
	Aset Tetap Lainnya	226.005.000,00	-	-	226.005.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
23	KECAMATAN TEWEH TENGAH	5.161.194.450,00	482.767.500,00	7.000.000,00	5.636.961.950,00
	Tanah	1.624.025.000,00	-	-	1.624.025.000,00
	Peralatan dan Mesin	974.134.650,00	435.767.500,00	-	1.409.902.150,00
	Gedung dan Bangunan	2.557.700.800,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.557.700.800,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	5.334.000,00	40.000.000,00	-	45.334.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
24	KECAMATAN TEWEH TIMUR	1.833.744.300,00	367.918.350,00	12.500.000,00	2.189.162.650,00
	Tanah	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	962.644.300,00	360.418.350,00	5.000.000,00	1.318.062.650,00
	Gedung dan Bangunan	766.100.000,00	-	-	766.100.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
25	KECAMATAN LAHEI	2.503.874.950,00	436.000.000,00	-	2.939.874.950,00
	Tanah	81.930.000,00	-	-	81.930.000,00
	Peralatan dan Mesin	614.622.950,00	436.000.000,00	-	1.050.622.950,00
	Gedung dan Bangunan	1.797.722.000,00	-	-	1.797.722.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
26	KECAMATAN GUNUNG TIMANG	3.540.543.692,00	640.460.000,00	39.000.000,00	4.142.003.692,00
	Tanah	1.131.210.000,00	-	-	1.131.210.000,00
	Peralatan dan Mesin	932.003.692,00	550.460.000,00	9.000.000,00	1.473.463.692,00
	Gedung dan Bangunan	1.459.930.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.459.930.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	75.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00
	Aset Tetap Lainnya	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
27	KECAMATAN MONTALLAT	2.961.630.658,00	439.418.350,00	5.000.000,00	3.396.049.008,00
	Tanah	463.260.000,00	-	-	463.260.000,00
	Peralatan dan Mesin	1.042.005.658,00	409.418.350,00	-	1.451.424.008,00
	Gedung dan Bangunan	1.446.115.000,00	25.000.000,00	-	1.471.115.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	Aset Tetap Lainnya	10.250.000,00	-	-	10.250.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
28	KECAMATAN GUNUNG PUREI	1.782.658.550,00	93.999.000,00	-	1.876.657.550,00
	Tanah	150.063.000,00	-	-	150.063.000,00
	Peralatan dan Mesin	929.845.550,00	-	-	929.845.550,00
	Gedung dan Bangunan	693.000.000,00	93.999.000,00	-	786.999.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	9.750.000,00	-	-	9.750.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

29	KECAMATAN TEWEH BARU	2.532.922.950,00	106.795.000,00	-	2.639.717.950,00
	Tanah	577.168.000,00	-	-	577.168.000,00
	Peralatan dan Mesin	1.571.887.150,00	-	-	1.571.887.150,00
	Gedung dan Bangunan	334.323.000,00	106.795.000,00	-	441.118.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	49.544.800,00	-	-	49.544.800,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
30	KECAMATAN TEWEH SELATAN	1.063.148.885,00	144.720.000,00	-	1.207.868.885,00
	Tanah	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	1.026.854.275,00	144.720.000,00	-	1.171.574.275,00
	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	36.294.610,00	-	-	36.294.610,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
31	KECAMATAN LAHEI BARAT	985.129.150,00	260.500.000,00	33.400.000,00	1.212.229.150,00
	Tanah	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	985.129.150,00	143.800.000,00	16.700.000,00	1.112.229.150,00
	Gedung dan Bangunan	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	91.700.000,00	16.700.000,00	75.000.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
32	INSPEKTORAT	7.164.894.780,00	-	2.250.000,00	7.162.644.780,00
	Tanah	2.700.000.000,00	-	-	2.700.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	1.874.262.080,00	-	2.250.000,00	1.872.012.080,00
	Gedung dan Bangunan	2.540.687.700,00	-	-	2.540.687.700,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	49.945.000,00	-	-	49.945.000,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9.578.675.805,00	822.082.000,00	320.390.000,00	10.080.367.805,00
	Tanah	2.302.200.000,00	-	-	2.302.200.000,00
	Peralatan dan Mesin	2.786.977.630,00	822.082.000,00	320.390.000,00	3.288.669.630,00
	Gedung dan Bangunan	4.482.513.175,00	-	-	4.482.513.175,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	6.985.000,00	-	-	6.985.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
34	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	9.292.279.695,00	46.050.000,00	9.246.229.695,00
	Tanah	-	1.278.750.000,00	-	1.278.750.000,00
	Peralatan dan Mesin	-	2.849.423.958,00	11.550.000,00	2.837.873.958,00
	Gedung dan Bangunan	-	1.066.517.000,00	-	1.066.517.000,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	4.008.288.737,00	-	4.008.288.737,00
	Aset Tetap Lainnya	-	45.000.000,00	34.500.000,00	10.500.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	44.300.000,00	-	44.300.000,00
35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	15.871.596.449,00	2.102.752.000,00	908.031.325,00	17.066.317.124,00
	Tanah	528.960.000,00	-	-	528.960.000,00
	Peralatan dan Mesin	11.111.466.685,00	2.102.752.000,00	908.031.325,00	12.306.187.360,00
	Gedung dan Bangunan	3.777.439.764,00	-	-	3.777.439.764,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	198.720.000,00	-	-	198.720.000,00
	Aset Tetap Lainnya	255.010.000,00	-	-	255.010.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	3.983.151.870,00	38.000.000,00	10.800.000,00	4.010.351.870,00
	Tanah	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	1.648.621.850,00	38.000.000,00	10.800.000,00	1.675.821.850,00
	Gedung dan Bangunan	2.307.904.020,00	-	-	2.307.904.020,00
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	26.626.000,00	-	-	26.626.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
37	DINAS KOPERASI DAN UMKM	1.550.970.925,00	-	1.550.970.925,00	-
	Tanah	122.400.000,00	-	122.400.000,00	-
	Peralatan dan Mesin	993.743.925,00	-	993.743.925,00	-
	Gedung dan Bangunan	434.827.000,00	-	434.827.000,00	-
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

38	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	9.040.374.170,00	-	9.040.374.170,00	-
	Tanah	488.350.000,00	-	488.350.000,00	-
	Peralatan dan Mesin	1.452.198.433,00	-	1.452.198.433,00	-
	Gedung dan Bangunan	3.092.262.000,00	-	3.092.262.000,00	-
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	3.918.263.737,00	-	3.918.263.737,00	-
	Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.300.000,00	-	44.300.000,00	-
39	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	33.878.281.290,00	-	33.878.281.290,00	-
	Tanah	22.168.636.000,00	-	22.168.636.000,00	-
	Peralatan dan Mesin	4.296.796.305,00	-	4.296.796.305,00	-
	Gedung dan Bangunan	7.202.744.985,00	-	7.202.744.985,00	-
	Jalan , Jaringan dan Instalasi	136.125.000,00	-	136.125.000,00	-
	Aset Tetap Lainnya	34.550.000,00	-	34.550.000,00	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.429.000,00	-	39.429.000,00	-
	JUMLAH	3.010.108.362.407,11	760.318.188.977,00	461.469.266.461,92	3.308.957.284.922,19

REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN
 Sampai dengan 31-Desember-2017

No	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	SALDO AWAL 01-Jan-2017	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2017	NILAI BUKU 31-Des-2017
1.	TANAH	566.531.443.933,40	-	-	-	566.531.443.933,40
2.	PERALATAN MESIN	335.123.852.618,00	144.393.131.413,00	34.258.738.357,00	178.651.869.770,00	156.471.982.848,00
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	750.105.426.603,50	89.907.652.735,00	13.915.598.471,00	103.823.251.206,00	646.282.175.397,50
4.	JALAN IRIGASI JARINGAN	1.471.074.924.579,00	525.055.884.366,00	73.653.978.445,00	598.709.862.811,00	872.365.061.768,00
5.	ASET TETAP LAINNYA	11.195.579.188,29	-	-	-	11.195.579.188,29
6.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	174.926.058.000,00	-	-	-	174.926.058.000,00
	Jumlah	3.308.957.284.922,19	759.356.668.514,00	121.828.315.273,00	881.184.983.787,00	2.427.772.301.135,19

Rincian mutasi (tambah/kurang) akumulasi penyusutan Aset Tetap yang dihapus berdasarkan risalah lelang, dan Koreksi masa manfaat pada Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

No	NAMA ASET	Saldo Awal 01-Jan-2017	Mutasi tahun 2016		Nilai Koreksi Saldo Awal
			Tambah	Kurang	
1.	TANAH	-	-	-	-
2.	PERALATAN MESIN	152.720.176.478,00	-	8.327.045.065,00	144.393.131.413,00
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	96.815.321.478,00	-	6.907.668.743,00	89.907.652.735,00
4.	JALAN IRIGASI JARINGAN	522.185.166.784,00	2.889.811.564,00	19.093.982,00	525.055.884.366,00
5.	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-
6.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah	771.720.664.740,00	2.889.811.564,00	15.253.807.790,00	759.356.668.514,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

1.	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin atas penghapusan Aset Tetap berdasarkan risalah lelang	(503.269.270,00)
2.	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas penghapusan Aset Tetap berdasarkan risalah lelang	(557.605.642,00)
3.	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin atas Pelimpahan Kewenangan (P3D) ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kehutanan (melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	(7.823.775.795,00)
4.	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas Pelimpahan Kewenangan (P3D) ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kehutanan (melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	(6.350.063.101,00)
5.	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Pelimpahan Kewenangan (P3D) ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Pendidikan	(19.093.982,00)
6.	Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan atas koreksi masa manfaat dan posting KDP dibawah tahun 2017 berdasarkan BAST tahun sebelumnya dinyatakan selesai	2.889.811.564,00
	Koteksi Saldo Awal	(12.363.996.226,00)

RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN PER OPD

Sampai dengan 31-Desember-2017

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU 31-Des-2017
1	DINAS PENDIDIKAN	387.611.538.466,29	63.505.399.898,00	324.106.138.568,29
	1. TANAH	38.327.856.753,00	-	38.327.856.753,00
	2. PERALATAN MESIN	26.160.619.787,00	14.042.771.236,00	12.117.848.551,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	315.318.074.225,00	49.336.500.795,00	265.981.573.430,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	483.785.075,00	126.127.867,00	357.657.208,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	6.983.925.126,29	-	6.983.925.126,29
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	337.277.500,00	-	337.277.500,00
2	DINAS KESEHATAN	236.851.765.678,00	56.829.922.048,00	180.021.843.630,00
	1. TANAH	17.963.769.000,00	-	17.963.769.000,00
	2. PERALATAN MESIN	118.118.344.520,00	44.486.034.435,00	73.632.310.085,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	90.695.966.858,00	10.809.170.143,00	79.886.796.715,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	5.415.813.000,00	1.534.717.470,00	3.881.095.530,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	134.868.000,00	-	134.868.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	4.523.004.300,00	-	4.523.004.300,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RU	2.056.111.532.833,40	611.078.489.816,00	1.445.033.043.017,40
	1. TANAH	354.242.199.702,40	-	354.242.199.702,40
	2. PERALATAN MESIN	41.239.328.858,00	22.359.705.158,00	18.879.623.700,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	63.657.690.986,00	4.427.672.506,00	59.230.018.480,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	1.429.956.051.005,00	584.291.112.152,00	845.664.938.853,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	651.274.500,00	-	651.274.500,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	166.364.987.782,00	-	166.364.987.782,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PER	32.006.607.910,00	552.504.546,00	31.454.103.364,00
	1. TANAH	29.260.394.310,00	-	29.260.394.310,00
	2. PERALATAN MESIN	1.729.781.600,00	249.694.273,00	1.480.087.327,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	434.827.000,00	295.703.912,00	139.123.088,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	581.605.000,00	7.106.361,00	574.498.639,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	896.568.100,00	406.368.848,00	490.199.252,00
	1. TANAH	0,00	-	0,00
	2. PERALATAN MESIN	769.189.100,00	393.206.351,00	375.982.749,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	127.379.000,00	13.162.497,00	114.216.503,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	0,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMA	8.048.141.330,00	5.657.841.563,00	2.390.299.767,00
	1. TANAH	112.500.000,00	-	112.500.000,00
	2. PERALATAN MESIN	7.559.493.830,00	5.579.182.197,00	1.980.311.633,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	333.100.000,00	69.870.500,00	263.229.500,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	43.047.500,00	8.788.866,00	34.258.634,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAER	5.408.736.715,00	2.251.647.783,00	3.157.088.932,00
	1. TANAH	0,00	-	0,00
	2. PERALATAN MESIN	4.668.356.715,00	2.195.250.416,00	2.473.106.299,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	690.580.000,00	56.397.367,00	634.182.633,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	0,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	49.800.000,00	-	49.800.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAK	4.840.778.425,00	1.601.841.811,00	3.238.936.614,00
	1. TANAH	330.300.000,00	-	330.300.000,00
	2. PERALATAN MESIN	1.948.786.375,00	1.254.457.429,00	694.328.946,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	2.061.604.800,00	347.384.382,00	1.714.220.418,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	0,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	29.695.000,00	-	29.695.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	470.392.250,00	-	470.392.250,00
9	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOP	12.519.818.365,00	3.260.557.724,00	9.259.260.641,00
	1. TANAH	1.668.400.000,00	-	1.668.400.000,00
	2. PERALATAN MESIN	3.223.590.175,00	2.300.772.534,00	922.817.641,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	6.699.994.190,00	959.785.190,00	5.740.209.000,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	0,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	251.631.500,00	-	251.631.500,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	676.202.500,00	-	676.202.500,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANA	40.993.637.987,00	7.878.366.032,00	33.115.271.955,00
	1. TANAH	13.171.791.000,00	-	13.171.791.000,00
	2. PERALATAN MESIN	5.826.346.409,00	3.884.135.630,00	1.942.210.779,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	13.245.646.239,00	1.914.621.540,00	11.331.024.699,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	8.675.805.339,00	2.079.608.862,00	6.596.196.477,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	34.620.000,00	-	34.620.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	39.429.000,00	-	39.429.000,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.232.653.323,00	7.278.472.794,00	10.954.180.529,00
	1. TANAH	1.755.000.000,00	-	1.755.000.000,00
	2. PERALATAN MESIN	7.375.004.465,00	5.570.194.823,00	1.804.809.642,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	7.741.540.493,00	822.644.896,00	6.918.895.597,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	1.260.823.365,00	885.633.075,00	375.190.290,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	51.085.000,00	-	51.085.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	49.200.000,00	-	49.200.000,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SI	8.518.165.622,00	2.168.846.335,00	6.349.319.287,00
	1. TANAH	172.720.000,00	-	172.720.000,00
	2. PERALATAN MESIN	2.027.991.622,00	982.623.488,00	1.045.368.134,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	6.239.254.000,00	1.178.239.930,00	5.061.014.070,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	78.200.000,00	7.982.917,00	70.217.083,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN	7.529.669.139,00	2.171.059.965,00	5.358.609.174,00
	1. TANAH	15.075.000,00	-	15.075.000,00
	2. PERALATAN MESIN	3.965.490.139,00	1.916.094.123,00	2.049.396.016,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	3.549.104.000,00	254.965.842,00	3.294.138.158,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	0,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	27.019.970.702,00	6.326.233.948,00	20.693.736.754,00
	1. TANAH	1.709.250.000,00	-	1.709.250.000,00
	2. PERALATAN MESIN	5.871.850.308,00	3.923.586.062,00	1.948.264.246,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	17.101.992.060,00	1.639.615.920,00	15.462.376.140,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	1.520.028.334,00	763.031.966,00	756.996.368,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	46.275.000,00	-	46.275.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	770.575.000,00	-	770.575.000,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PELAYANAN	1.651.043.500,00	218.392.065,00	1.432.651.435,00
	1. TANAH	0,00	-	0,00
	2. PERALATAN MESIN	893.342.500,00	155.332.343,00	738.010.157,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	757.701.000,00	63.059.722,00	694.641.278,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	0,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	4.626.095.200,00	724.177.964,00	3.901.917.236,00
	1. TANAH	349.600.000,00	-	349.600.000,00
	2. PERALATAN MESIN	1.266.973.200,00	495.860.381,00	771.112.819,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	2.963.422.000,00	225.532.375,00	2.737.889.625,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	46.100.000,00	2.785.208,00	43.314.792,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.382.974.352,00	1.263.396.795,00	3.119.577.557,00
	1. TANAH	286.828.000,00	-	286.828.000,00
	2. PERALATAN MESIN	1.237.080.850,00	944.251.984,00	292.828.866,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	1.968.828.440,00	318.891.935,00	1.649.936.505,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	595.000,00	252.876,00	342.124,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	889.642.062,00	-	889.642.062,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPERAWATAN DAN KEMASYARAKATAN	43.985.109.403,00	7.854.100.951,00	36.131.008.452,00
	1. TANAH	867.094.000,00	-	867.094.000,00
	2. PERALATAN MESIN	2.123.399.100,00	1.349.385.329,00	774.013.771,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	39.770.455.603,00	6.350.097.638,00	33.420.357.965,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	845.305.700,00	154.617.984,00	690.687.716,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	233.055.000,00	-	233.055.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	145.800.000,00	-	145.800.000,00
19	DINAS PERTANIAN	55.272.530.570,00	14.156.227.884,00	41.116.302.686,00
	1. TANAH	14.040.400.000,00	-	14.040.400.000,00
	2. PERALATAN MESIN	8.737.780.771,00	4.862.625.089,00	3.875.155.682,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	19.997.156.326,00	2.413.194.294,00	17.583.962.032,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	12.307.847.305,00	6.880.408.501,00	5.427.438.804,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	20.435.000,00	-	20.435.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	168.911.168,00	-	168.911.168,00
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	49.046.956.140,00	5.333.997.488,00	43.712.958.652,00
	1. TANAH	1.871.013.210,00	-	1.871.013.210,00
	2. PERALATAN MESIN	2.371.477.480,00	1.339.971.689,00	1.031.505.791,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	43.899.406.450,00	3.986.394.855,00	39.913.011.595,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	353.994.000,00	7.630.944,00	346.363.056,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	31.350.000,00	-	31.350.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	519.715.000,00	-	519.715.000,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	195.467.144.673,50	43.967.330.173,00	151.499.814.500,50
	1. TANAH	76.981.696.958,00	-	76.981.696.958,00
	2. PERALATAN MESIN	39.040.784.541,00	32.237.785.237,00	6.802.999.304,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	73.449.821.510,50	10.671.906.224,00	62.777.915.286,50
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	3.962.781.164,00	1.057.638.712,00	2.905.142.452,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	1.215.797.000,00	-	1.215.797.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	816.263.500,00	-	816.263.500,00
22	SEKRETARIAT DPRD	35.129.619.429,00	14.291.753.204,00	20.837.866.225,00
	1. TANAH	2.477.990.000,00	-	2.477.990.000,00
	2. PERALATAN MESIN	15.499.473.820,00	11.806.659.791,00	3.692.814.029,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	15.921.134.964,00	2.272.238.703,00	13.648.896.261,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	1.005.015.645,00	212.854.710,00	792.160.935,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	226.005.000,00	-	226.005.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
23	KECAMATAN TEWEH TENGAH	5.636.961.950,00	1.234.928.145,00	4.402.033.805,00
	1. TANAH	1.624.025.000,00	-	1.624.025.000,00
	2. PERALATAN MESIN	1.409.902.150,00	682.767.987,00	727.134.163,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	2.557.700.800,00	550.515.612,00	2.007.185.188,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	45.334.000,00	1.644.546,00	43.689.454,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

24	KECAMATAN TEWEH TIMUR	2.189.162.650,00	846.903.270,00	1.342.259.380,00
	1. TANAH	90.000.000,00	-	90.000.000,00
	2. PERALATAN MESIN	1.318.062.650,00	694.130.707,00	623.931.943,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	766.100.000,00	151.241.313,00	614.858.687,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	15.000.000,00	1.531.250,00	13.468.750,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
25	KECAMATAN LAHEI	2.939.874.950,00	1.495.615.443,00	1.444.259.507,00
	1. TANAH	81.930.000,00	-	81.930.000,00
	2. PERALATAN MESIN	1.050.622.950,00	393.228.600,00	657.394.350,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	1.797.722.000,00	1.102.386.843,00	695.335.157,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	0,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	9.600.000,00	-	9.600.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
26	KECAMATAN GUNUNG TIMANG	4.142.003.692,00	1.446.924.225,00	2.695.079.467,00
	1. TANAH	1.131.210.000,00	-	1.131.210.000,00
	2. PERALATAN MESIN	1.473.463.692,00	633.153.972,00	840.309.720,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	1.459.930.000,00	813.170.253,00	646.759.747,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	60.000.000,00	600.000,00	59.400.000,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	17.400.000,00	-	17.400.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
27	KECAMATAN MONTALLAT	3.396.049.008,00	1.183.522.976,00	2.212.526.032,00
	1. TANAH	463.260.000,00	-	463.260.000,00
	2. PERALATAN MESIN	1.451.424.008,00	901.725.654,00	549.698.354,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	1.471.115.000,00	281.797.322,00	1.189.317.678,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	0,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	10.250.000,00	-	10.250.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
28	KECAMATAN GUNUNG PUREI	1.876.657.550,00	580.192.712,00	1.296.464.838,00
	1. TANAH	150.063.000,00	-	150.063.000,00
	2. PERALATAN MESIN	929.845.550,00	439.659.252,00	490.186.298,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	786.999.000,00	140.533.460,00	646.465.540,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	0,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	9.750.000,00	-	9.750.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
29	KECAMATAN TEWEH BARU	2.639.717.950,00	741.744.523,00	1.897.973.427,00
	1. TANAH	577.168.000,00	-	577.168.000,00
	2. PERALATAN MESIN	1.571.887.150,00	713.462.627,00	858.424.523,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	441.118.000,00	24.462.818,00	416.655.182,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	49.544.800,00	3.819.078,00	45.725.722,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
30	KECAMATAN TEWEH SELATAN	1.207.868.885,00	512.687.726,00	695.181.159,00
	1. TANAH	0,00	-	0,00
	2. PERALATAN MESIN	1.171.574.275,00	511.251.064,00	660.323.211,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	-	0,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	36.294.610,00	1.436.662,00	34.857.948,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
31	KECAMATAN LAHEI BARAT	1.212.229.150,00	420.946.829,00	791.282.321,00
	1. TANAH	0,00	-	0,00
	2. PERALATAN MESIN	1.112.229.150,00	419.734.958,00	692.494.192,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	25.000.000,00	83.333,00	24.916.667,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	75.000.000,00	1.128.538,00	73.871.462,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
32	INSPEKTORAT	7.162.644.780,00	1.604.271.950,00	5.558.372.830,00
	1. TANAH	2.700.000.000,00	-	2.700.000.000,00
	2. PERALATAN MESIN	1.872.012.080,00	1.013.875.299,00	858.136.781,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	2.540.687.700,00	587.171.036,00	1.953.516.664,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	49.945.000,00	3.225.615,00	46.719.385,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	0,00	-	0,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAE	10.080.367.805,00	2.400.852.497,00	7.679.515.308,00
	1. TANAH	2.302.200.000,00	-	2.302.200.000,00
	2. PERALATAN MESIN	3.288.669.630,00	1.993.439.711,00	1.295.229.919,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	4.482.513.175,00	407.412.786,00	4.075.100.389,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	0,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	6.985.000,00	-	6.985.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
34	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	9.246.229.695,00	3.028.623.357,00	6.217.606.338,00
	1. TANAH	1.278.750.000,00	-	1.278.750.000,00
	2. PERALATAN MESIN	2.837.873.958,00	1.814.008.077,00	1.023.865.881,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	1.066.517.000,00	558.722.629,00	507.794.371,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	4.008.288.737,00	655.892.651,00	3.352.396.086,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	10.500.000,00	-	10.500.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	44.300.000,00	-	44.300.000,00
35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASE	17.066.317.124,00	5.588.414.966,00	11.477.902.158,00
	1. TANAH	528.960.000,00	-	528.960.000,00
	2. PERALATAN MESIN	12.306.187.360,00	5.062.363.653,00	7.243.823.707,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	3.777.439.764,00	505.765.313,00	3.271.674.451,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	198.720.000,00	20.286.000,00	178.434.000,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	255.010.000,00	-	255.010.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA	4.010.351.870,00	1.322.425.533,00	2.687.926.337,00
	1. TANAH	0,00	-	0,00
	2. PERALATAN MESIN	1.675.821.850,00	1.049.488.211,00	626.333.639,00
	3. GEDUNG DAN BANGUNAN	2.307.904.020,00	272.937.322,00	2.034.966.698,00
	4. JALAN IRIGASI JARINGAN	0,00	-	0,00
	5. ASET TETAP LAINNYA	26.626.000,00	-	26.626.000,00
	6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	-	0,00
	TOTAL	3.308.957.494.922,19	881.184.983.787,00	2.427.772.511.135,19



5.1.20 DANA CADANGAN

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	10.301.323.160,00	106.619.502.703,00
- Saldo awal	106.619.502.703,00	120.471.481.712,00
- Pembentukan dana cadangan tahun berjalan	-	10.000.000.000,00
- Pencairan dana cadangan tahun berjalan	(98.188.370.060,00)	(26.418.101.822,00)
- Jasa giro dana cadangan tahun berjalan	1.870.190.517,00	2.566.122.813,00

Pembentukan Dana Cadangan untuk pembangunan RSUD baru Muara Teweh dan Jembatan Penyebrangan di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tahun 2015 perda nomor 11 Tahun 2014 tgl 23 Oktober 2014.

Jumlah dana cadangan untuk pembangunan RSUD Muara Teweh Baru dan pembangunan jembatan penyebrangan sebesar Rp100.000.000.000,- terdiri dari Rp65.000.000.000,- untuk pembangunan RSUD dan untuk jembatan penyebrangan Rp35.000.000.000,-

Pada APBD Tahun 2015 telah dianggarkan sebesar Rp60.000.000.000,- dan telah dipindah bukukan ke Rekening Dana Cadangan pada Bank Kalteng Cabang Muara Teweh, Sehingga Total Dana Cadangan sebesar Rp130.000.000.000,- dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp1.933.824.000,- untuk kegiatan tahap awal pembangunan RSUD dan Rp9.168.956.650,- untuk kegiatan tahap awal pembangunan Jembatan jumlah Pencairan sebesar Rp11.102.780.650,-

Dana Cadangan Tahun 2015 untuk kegiatan Pengadaan Tanah Pemda Rp30.000.000.000,- dan untuk Pembangunan RSUD Rp15.000.000.000,- serta Pembangunan Jembatan Rp15.000.000.000,- Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2015 sebesar Rp118.897.219.350,- dan jasa Giro Dana Cadangan sebesar Rp1.574.262.362,-

Pada Tahun 2016 pembentukan dana cadangan sebesar Rp10.000.000.000,- dan jasa giro dana cadangan tahun 2016 sebesar Rp2.566.122.813,- sedangkan pencairan dana cadangan sebesar Rp26.418.101.822,- untuk pembangunan RSUD MTW sebesar Rp26.146.281.822,- dan tanah kompleks perkantoran sebesar Rp271.820.000,-

Pada Tahun 2017 telah dipindah bukukan dana cadangan sebesar Rp98.188.370.060,00 terdiri dari untuk pembangunan RSUD Muara Teweh sebesar Rp51.465.339.650,- untuk Jembatan Penyebrangan sebesar Rp8.565.852.700,-. Untuk Sarana dan Prasarana olahraga sebesar Rp9,304,158,000,- dan untuk Pengadaan Tanah Pemda sebesar Rp28,552,019,710,- Sedangkan untuk Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2017 sebesar Rp1.870.190.517,-.



Penggunaan dan Pencairan Dana Cadangan masing-masing kegiatan sebagai berikut :

NO	Uraian	Pembentukan Dana Cadangan	Pencairan Dana Cadangan	Sisa Dana Cadangan
1.	Sarana Olah Raga	10.000.000.000,00	9.575.978.000,00	424.022.000,00
2.	Tanah Komplek	30.000.000.000,00	28.552.019.710,00	1.447.980.290,00
3.	Pembangunan Gedung RSUD	65.000.000.000,00	63.398.917.072,00	1.601.082.928,00
4.	Jembatan Penyeberangan	35.000.000.000,00	34.182.337.750,00	817.662.250,00
Jumlah		140.000.000.000,00	135.709.252.532,00	4.290.747.468,00

5.1.21 ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2017 Sebesar Rp4.357.156.260,62 sedangkan tahun 2016 sebesar Rp6.808.921.672,62 atau turun sebesar Rp2.451.765.412,00 atau (36,01%), Jumlah tersebut terdiri dari :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	78.198.851.163,54	6.808.921.672,62
1. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	419.818.393,62	559.695.230,62
- saldo awal TPTGR per 31 Desember 2016	690.753.600,62	690.753.600,62
- Pelunasan TPTGR	26.482.855,00	26.482.855,00
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (Satpol PP) (Pelunasan Tahun 2016)	5.000.000,00	5.000.000,00
- angsuran tahun berjalan (Dishubkominfo)	(18.150.000,00)	-
- angsuran tahun berjalan (Disperindagsar)	(7.537.000,00)	-
- angsuran tahun berjalan (RSUD)	(99.189.837,00)	-
- Reklas ke piutang lain-lain bagian lancar	99.575.515,00	99.575.515,00
2. Aset Tidak Berwujud	729.186.197,00	943.532.100,00
- Dinas PU	4.290.816,00	17.755.100,00
- Sekretariat Daerah	11.715.000,00	19.800.000,00
- Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset	20.241.250,00	221.960.000,00
- Dinas Pendidikan	45.189.750,00	62.910.000,00
- Dinas Kesehatan	58.563.175,00	34.293.600,00
- Bappeda	492.827.373,00	537.751.400,00
- RSUD	-	49.062.000,00
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	96.358.833,00	49.062.000,00
3. Aset Lain-Lain	77.049.846.572,92	5.305.694.342,00

Piutang Sumbangan Pembangunan Daerah Tahun 2015 sebesar Rp255.309.432,00 merupakan Piutang Sumbangan Pembangunan Daerah yang berasal dari saldo akhir tahun 2011 dari hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan sejak tahun 2005 kepada 8 badan usaha yang bergerak di bidang kehutanan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dengan rincian :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	255.309.432,00	255.309.432,00
- PT. Bina Multi Alam Lestari	-	-
- Koperasi Srikandi	55.740.458,00	55.740.458,00
- Koperasi Srikandi (HPHKm)	29.573.388,00	29.573.388,00
- Koperasi Srikandi (Trace Jalan)	18.089.916,00	18.089.916,00
- Koperasi Bahagia Benangin	55.849.644,00	55.849.644,00
- Koperasi Gotong Royong	15.638.010,00	15.638.010,00
- Koperasi Rimba Putang Jaya	24.137.240,00	24.137.240,00
- Koperasi Mantaran	56.280.776,00	56.280.776,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Koreksi Kurang Catat Aset Lainnya dari Tunggakan Retribusi kesehatan RSUD Muara Teweh sebesar Rp23.989.500,00 pada 4 Perusahaan	23.989.500,00	-
saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.921.242.238,- dan 31 Desember 2016 sebesar Rp5.050.384.910,- ada penurunan sebesar Rp2.097.542.672,- atau 42,16%	76.770.547.640,92	5.050.384.910,00

RINCIAN ASET LAINNYA

(Tagihan Jangka Panjang)

Sampai dengan 31-Desember-2017

No.	NAMA OPD	SALDO 31-12-2016	MUTASI		SALDO 31-12-2017
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS KESEHATAN/ RSUD	469.834.619,62	-	99.189.837,00	370.644.782,62
2	DINAS PERHUBUNGAN	67.323.611,00	-	18.150.000,00	49.173.611,00
3	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	7.537.000,00	-	7.537.000,00	-
	TOTAL	544.695.230,62	-	124.876.837,00	419.818.393,62

RINCIAN ASET LAINNYA

(Aset Tidak Berwujud)

Sampai dengan 31-Desember-2017

No.	NAMA OPD	SALDO 31-12-2016	MUTASI		SALDO 31-12-2017
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN	62.910.000,00	-	-	62.910.000,00
2	DINAS KESEHATAN	83.355.600,00	-	-	83.355.600,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.755.100,00	-	-	17.755.100,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	19.800.000,00	-	-	19.800.000,00
5	BADAN PEPEDA, LITBANG	537.751.400,00	32.450.000,00	-	570.201.400,00
6	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	162.860.000,00	-	162.860.000,00
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	221.960.000,00	-	162.860.000,00	59.100.000,00
	TOTAL	943.532.100,00	195.310.000,00	162.860.000,00	975.982.100,00

RINCIAN AMORTISASI

(Aset Tidak Berwujud)

Sampai dengan 31-Desember-2017

No.	NAMA OPD	NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI		NILAI BUKU 31-12-2017
			SALDO AWAL	SEMESTER I & II	
1	DINAS PENDIDIKAN	62.910.000,00	-	17.720.250,00	45.189.750,00
2	DINAS KESEHATAN	83.355.600,00	-	24.792.425,00	58.563.175,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.755.100,00	-	13.464.284,00	4.290.816,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	19.800.000,00	-	8.085.000,00	11.715.000,00
5	BADAN PEPEDA, LITBANG	570.201.400,00	-	77.374.027,00	492.827.373,00
6	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	162.860.000,00	-	66.501.167,00	96.358.833,00
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	59.100.000,00	-	38.858.750,00	20.241.250,00
	TOTAL	975.982.100,00	-	246.795.903,00	729.186.197,00



RINCIAN ASET LAINNYA
(Aset Lain-lain)

Sampai dengan 31-Desember-2017

No.	NAMA OPD	SALDO 31-12-2016	MUTASI		SALDO 31-12-2017
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN	11.800.003.172,00	83.853.099.552,92	3.138.561.742,00	92.514.540.982,92
2	DINAS KESEHATAN	8.477.700.787,00	3.688.862,00	2.143.412.000,00	6.337.977.649,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RU	269.430.000,00	-	-	269.430.000,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KPP	-	-	-	-
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	547.683.250,00	-	-	547.683.250,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR	108.686.200,00	-	-	108.686.200,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	351.928.100,00	-	-	351.928.100,00
8	DINAS SOSIAL, PMD	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
9	DINAS NAKERTRANS, KOPERASI DAN UKM	138.340.000,00	-	9.240.000,00	129.100.000,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	88.044.000,00	7.861.910.100,00	-	7.949.954.100,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	84.953.442,00	-	33.039.442,00	51.914.000,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP	515.528.500,00	-	200.328.500,00	315.200.000,00
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KBPPPA	37.688.000,00	-	-	37.688.000,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	390.534.742,00	-	74.972.600,00	315.562.142,00
15	DINAS KOMINFOSANDI	-	-	-	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	49.725.200,00	-	-	49.725.200,00
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KOR	434.220.900,00	-	-	434.220.900,00
19	DINAS PERTANIAN	1.287.623.825,00	-	388.564.400,00	899.059.425,00
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	150.630.400,00	-	83.825.000,00	66.805.400,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	3.742.361.008,00	-	-	3.742.361.008,00
22	SEKRETARIAT DPRD	184.461.000,00	-	85.761.000,00	98.700.000,00
23	KECAMATAN TEWEH TENGAH	658.706.320,00	-	118.026.900,00	540.679.420,00
24	KECAMATAN TEWEH TIMUR	211.600.000,00	-	-	211.600.000,00
25	KECAMATAN LAHEI	504.860.794,00	-	-	504.860.794,00
26	KECAMATAN GUNUNG TIMANG	319.617.000,00	-	72.000.000,00	247.617.000,00
27	KECAMATAN MONTALLAT	45.604.000,00	-	-	45.604.000,00
28	KECAMATAN GUNUNG PUREI	313.170.000,00	-	-	313.170.000,00
29	KECAMATAN TEWEH BARU	55.613.000,00	-	-	55.613.000,00
30	KECAMATAN TEWEH SELATAN	5.200.000,00	-	-	5.200.000,00
31	KECAMATAN LAHEI BARAT	12.624.000,00	-	-	12.624.000,00
32	INSPEKTORAT	120.735.000,00	-	37.210.000,00	83.525.000,00
33	BADAN PEPEDA, LITBANG	978.395.300,00	-	234.707.500,00	743.687.800,00
34	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	10.800.000,00	-	10.800.000,00
35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	146.068.100,00	-	113.668.100,00	32.400.000,00
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN S	48.996.000,00	-	19.060.000,00	29.936.000,00
37	DINAS KOPERASI DAN UMKM	304.544.000,00	-	-	304.544.000,00
38	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	128.108.000,00	-	-	128.108.000,00
39	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	11.850.121.750,00	-	-	11.850.121.750,00
	TOTAL	44.388.505.790,00	91.729.498.514,92	6.752.377.184,00	129.365.627.120,92



RINCIAN NILAI BUKU

(Aset Lain-lain)

Sampai dengan 31-Desember-2017

No.	NAMA OPD	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN		NILAI BUKU 31-12-2017
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN	92.514.540.982,92		24.233.305.414,00	68.281.235.568,92
2	DINAS KESEHATAN	6.337.977.649,00		6.277.847.347,00	60.130.302,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RU	269.430.000,00	-	269.430.000,00	-
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KPP	-	-	-	-
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	547.683.250,00	-	507.998.143,00	39.685.107,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR	108.686.200,00	-	99.819.550,00	8.866.650,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	351.928.100,00	-	310.478.337,00	41.449.763,00
8	DINAS SOSIAL, PMD	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
9	DINAS NAKERTRANS, KOPERASI DAN UKM	129.100.000,00	-	31.596.000,00	97.504.000,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	7.949.954.100,00	-	1.246.474.887,00	6.703.479.213,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	51.914.000,00	-	51.914.000,00	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP	315.200.000,00	-	311.030.000,00	4.170.000,00
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KBPPPA	37.688.000,00	-	27.551.850,00	10.136.150,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	315.562.142,00	-	222.199.692,00	93.362.450,00
15	DINAS KOMINFOSANDI	-	-	-	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-	-
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	49.725.200,00	-	49.725.200,00	-
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KOR	434.220.900,00	-	415.912.365,00	18.308.535,00
19	DINAS PERTANIAN	899.059.425,00	95.844.000,00	523.136.778,00	471.766.647,00
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	66.805.400,00	-	66.805.400,00	-
21	SEKRETARIAT DAERAH	3.742.361.008,00	-	3.508.047.887,00	234.313.121,00
22	SEKRETARIAT DPRD	98.700.000,00	-	98.700.000,00	-
23	KECAMATAN TEWEH TENGAH	540.679.420,00	-	233.988.286,00	306.691.134,00
24	KECAMATAN TEWEH TIMUR	211.600.000,00	-	41.248.000,00	170.352.000,00
25	KECAMATAN LAHEI	504.860.794,00	-	473.879.652,00	30.981.142,00
26	KECAMATAN GUNUNG TIMANG	247.617.000,00	-	247.617.000,00	-
27	KECAMATAN MONTALLAT	45.604.000,00	-	45.604.000,00	-
28	KECAMATAN GUNUNG PUREI	313.170.000,00	-	162.544.959,00	150.625.041,00
29	KECAMATAN TEWEH BARU	55.613.000,00	-	33.965.714,00	21.647.286,00
30	KECAMATAN TEWEH SELATAN	5.200.000,00	-	2.600.000,00	2.600.000,00
31	KECAMATAN LAHEI BARAT	12.624.000,00	-	1.366.668,00	11.257.332,00
32	INSPEKTORAT	83.525.000,00	-	77.559.800,00	5.965.200,00
33	BADAN PEPEDA, LITBANG	743.687.800,00	-	737.666.801,00	6.020.999,00
34	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-
35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	32.400.000,00	-	32.400.000,00	-
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN S	29.936.000,00	-	29.936.000,00	-
37	DINAS KOPERASI DAN UMKM	304.544.000,00	-	304.544.000,00	-
38	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	128.108.000,00	-	128.108.000,00	-
39	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	11.850.121.750,00	-	11.850.121.750,00	-
	TOTAL	129.365.627.120,92	95.844.000,00	52.690.923.480,00	76.770.547.640,92

Untuk Aset Lainnya (Aset Lain-lain) pada Dinas Pertanian sebesar Rp471.766.647,- terdapat nilai reklasifikasi Investasi Non Permanen sebesar Rp95.844.000,- merupakan nilai investasi non permanen ternak gaduhan (Sapi) yang akan diusulkan proses penghapusan dikarenakan sapi (ternak gaduhan) sesuai dengan surat keterangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara telah mati.



5.1.22 UTANG PFK

Jumlah tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diperhitungkan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo kurang dari satu tahun dengan rincian sebagai berikut:

		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
		-		90.516,00	
Uraian	Saldo Awal 01/01/2016	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2017	
		Tambah	Kurang		
1 PPh Pusat	-	-	-	-	-
2 PPh Pusat	-	-	-	-	-
3 Taperum	-	-	-	-	-
4 IWP	-	-	-	-	-
5 Askes	-	-	-	-	-
6 TASPEN	90.517,00	-	90.517,00	-	-
Jumlah	90.517,00	-	90.517,00	-	-

Kelebihan pemotongan di aplikasi SIM Gaji yang mengakibatkan muncul pengakuan hutang Pfk, tetapi secara riil, Pemkab Barito Utara tidak memiliki utang atas kurang bayar Pfk (PPh Pasal 21), sehingga pada tahun 2017 dilakukan koreksi pengurangan sebesar Rp90.517,00.

5.1.23 UTANG BEBAN DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Jumlah tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diperhitungkan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo kurang dari satu tahun dengan rincian sebagai berikut:

		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
		8.692.259.245,00		3.521.793.534,00	
Uraian	Saldo Awal 01/01/2017	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2017	
		Tambah	Kurang		
1 RSUD	1.557.245.638,00	4.057.407.969,00	1.557.245.638,00	4.057.407.969,00	4.057.407.969,00
2 DISDIK	1.964.547.896,00	4.142.086.800,00	1.964.547.896,00	4.142.086.800,00	4.142.086.800,00
3 DINKES	-	46.351.500,00	-	46.351.500,00	46.351.500,00
4 DINAS SOSIAL PMD	-	2.170.000,00	-	2.170.000,00	2.170.000,00
5 PPKD	-	334.088.226,00	-	334.088.226,00	334.088.226,00
3 DINAS PU	-	110.154.750,00	-	110.154.750,00	110.154.750,00
Jumlah	3.521.793.534,00	8.692.259.245,00	1.557.245.638,00	8.692.259.245,00	8.692.259.245,00

5.1.22 EKUITAS

Jumlah tersebut merupakan nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 dengan uraian sebagai berikut :

	2.877.545.701.691,86	2.716.609.448.390,82
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.877.545.701.691,86 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.716.609.448.390,82 ada kenaikan ekuitas sebesar Rp160.936.253.301,04 atau 5,92%		



D. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah provinsi dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

PENDAPAAAN ASLI DAERAH – LO

NO	URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	68.056.583.979,32	67.420.772.119,54	635.811.859,78	0,94
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	902.934.574.994,36	1.129.169.719.018,58	(226.235.144.024,22)	-20,04
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	27.455.779.834,00	31.820.950.651,56	(4.365.170.817,56)	-13,72
	JUMLAH	998.446.938.807,68	1.228.411.441.789,68	(229.964.502.982,00)	-18,72

Pendapatan LO disini tidak termasuk pendapatan-pendapatan yang mempengaruhi Surplus/Defisit Non Operasional.

PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LO

NO	URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Pajak Hotel - LO	252.607.133,00	260.955.687,00	(8.348.554,00)	-3,20
2	Pajak Restoran - LO	2.166.906.832,00	1.207.275.205,00	959.631.627,00	79,49
3	Pajak Hiburan - LO	147.282.790,00	121.328.216,00	25.954.574,00	21,39
4	Pajak Reklame - LO	77.938.020,00	86.772.540,00	(8.834.520,00)	-10,18
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	3.484.834.742,00	2.484.852.240,00	999.982.502,00	40,24
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	393.141.828,00	519.168.162,00	(126.026.334,00)	-24,27
7	Pajak Sarang Burung Walet	56.670.000,00	1.867.780.501,00	(1.811.110.501,00)	-96,97
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	1.832.520.379,00	-	1.832.520.379,00	-
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	892.816.350,00	3.819.760.000,00	(2.926.943.650,00)	-76,63
	JUMLAH	9.304.718.074,00	10.367.892.551,00	(1.063.174.477,00)	-10,25

PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO

NO	URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.013.761.930,00	1.071.383.565,00	(57.621.635,00)	-5,38
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	408.922.800,00	448.079.200,00	(39.156.400,00)	-8,74
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	540.677.242,00	465.167.700,00	75.509.542,00	16,23
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	197.214.000,00	181.577.700,00	15.636.300,00	8,61
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	83.002.500,00	53.420.000,00	29.582.500,00	55,38
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-100,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.067.638.050,00	1.493.713.300,00	(426.075.250,00)	-28,52
8	Retribusi Terminal - LO	2.280.000,00	11.810.000,00	(9.530.000,00)	-80,69
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	1.005.490.000,00	495.810.000,00	509.680.000,00	102,80
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	-	-	-	-
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	109.492.000,00	126.382.500,00	(16.890.500,00)	-13,36
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	293.631.186,00	389.182.000,00	(95.550.814,00)	-24,55
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	138.000.000,00	165.000.000,00	(27.000.000,00)	-16,36
14	Retribusi Izin Gangguan - LRA	107.989.200,00	190.066.250,00	(82.077.050,00)	-43,18
15	Retribusi Izin Trayek - LRA	1.600.000,00	2.000.000,00	(400.000,00)	-20,00
16	Retribusi pengolahan limbah cair	-	74.832.000,00	(74.832.000,00)	-100,00
	JUMLAH	4.969.698.908,00	5.169.424.215,00	(199.725.307,00)	-3,86



PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LO

NO	URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	8.298.205.541,00	13.572.182.890,00	(5.273.977.349,00)	-0,39
	JUMLAH	8.298.205.541,00	13.572.182.890,00	(5.273.977.349,00)	-0,39

LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LO

NO	URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	372.500.000,00	25.710.000,00	346.790.000,00	1348,85
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	10.281.865.218,00	9.840.132.381,00	441.732.837,00	4,49
3	Pendapatan Bunga - LO	43.150.693,00	175.479.486,00	(132.328.793,00)	-75,41
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	103.055.176,00	164.217.704,00	(61.162.528,00)	-37,24
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	3.187.321.709,32	296.573.176,75	2.890.748.532,57	974,72
6	Pendapatan Denda Pajak - LO	55.839.957,00	49.115.439,00	6.724.518,00	13,69
7	Pendapatan Denda Retribusi - LO	4.916.550,00	3.805.000,00	1.111.550,00	29,21
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	78.925.420,00	61.009.150,00	17.916.270,00	29,37
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.358.934.269,00	139.540.116,29	1.219.394.152,71	873,87
10	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	-	-	-	-
11	Pendapatan BLUD - LO	24.807.757.965,00	22.574.152.699,00	2.233.605.266,00	9,89
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	22.705.166,00	18.461.460,00	4.243.706,00	22,99
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	5.014.606.181,00	4.766.641.750,00	247.964.431,00	5,20
14	Bagi Hasil Pajak Rokok	-	-	-	-
15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	2.323.152,00	-	2.323.152,00	-
16	Penerimaan lain yang tidak terdapat dalam rekening lainnya	150.060.000,00	196.434.101,50	(46.374.101,50)	-23,61
	JUMLAH	45.483.961.456,32	38.311.272.463,54	7.172.688.992,78	18,72

PENDAPATAN TRANSFER – LO

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT / DANA PERIMBANGAN - LO

NO	URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Bagi Hasil Pajak - LO	32.632.326.243,00	64.535.303.570,00	(31.902.977.327,00)	-0,49
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	114.596.079.783,00	167.416.316.420,00	(52.820.236.637,00)	-0,32
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	559.665.616.000,00	569.672.938.000,00	(10.007.322.000,00)	-0,02
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	90.515.230.500,00	178.513.624.549,00	(87.998.394.049,00)	-0,49
	JUMLAH	797.409.252.526,00	980.138.182.539,00	(182.728.930.013,00)	-1,32

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA – LO

NO	URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Dana Penyesuaian - LO	72.980.553.499,00	64.115.418.000,00	8.865.135.499,00	13,83
2	Dana Desa	-	58.142.276.000,00	(58.142.276.000,00)	-100,00
	JUMLAH	72.980.553.499,00	122.257.694.000,00	(49.277.140.501,00)	-40,31

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA – LO

NO	URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	32.544.768.969,36	26.773.842.479,58	5.770.926.489,78	21,55
2	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO	-	-	-	-
	JUMLAH	32.544.768.969,36	26.773.842.479,58	5.770.926.489,78	21,55



BANTUAN KEUANGAN – LO

NO	URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah, Provinsi Lainnya LO	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

NO	URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	KENAIKAN/PENURUNAN	%
1	Pendapatan Hibah - LO	-	-	-	-
2	Dana Darurat - LO	-	-	-	-
3	Pendapatan Lainnya - LO	27.455.779.834,00	31.820.950.651,56	(4.365.170.817,56)	-13,72
	JUMLAH	27.455.779.834,00	31.820.950.651,56	(4.365.170.817,56)	-13,72

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 2017 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2017	Tahun 2016
JUMLAH BEBAN - LO	Rp 819.806.953.583,79	Rp 906.591.740.383,79

BEBAN OPERASI

Beban Operasi Kabupaten Barito Utara adalah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp765.189.491.603,79 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Beban Pegawai - LO	368.499.146.077,00	404.193.104.213,00
Beban Persediaan	37.007.420.774,00	39.572.224.447,00
Beban Jasa	118.371.900.278,00	124.875.071.510,00
Beban Pemeliharaan	18.942.939.806,00	20.056.703.576,00
Beban Perjalanan Dinas	54.151.402.588,00	66.197.132.200,00
Beban Bunga	-	-
Beban Subsidi	-	-
Beban Hibah	43.395.538.790,00	32.769.762.986,00
Beban Bantuan Sosial	1.487.840.000,00	360.628.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	122.080.111.175,00	95.990.854.112,00
Beban Penyisihan Piutang	919.103.889,79	2.050.640.508,79
Beban Lain-lain	334.088.226,00	-
Jumlah	765.189.491.603,79	786.066.121.552,79



BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Kabupaten Barito Utara adalah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp54.617.461.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	771.859.245,00	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	652.508.699,00	1.122.649.525,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	52.157.675.750,00	118.357.137.410,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	499.961.421,00	499.961.421,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	535.456.865,00	545.870.475,00
Jumlah	54.617.461.980,00	120.525.618.831,00

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

178.639.985.223,89



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO	NAMA SKPD	BEBAN PEGAWAI	BEBAN PERSEDIAAN	BEBAN JASA	BEBAN PEMELIHARAAN
1	DINAS PENDIDIKAN	206.037.525.836,00	1.401.581.420,00	30.083.939.630,00	126.113.923,00
2	DINAS KESEHATAN	45.385.221.269,00	4.993.322.419,00	25.414.031.617,00	486.289.097,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.124.700.735,00	2.507.476.295,00	8.254.329.536,00	13.615.744.690,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.991.307.658,00	363.844.270,00	1.078.808.310,00	129.983.180,00
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.362.725.056,00	356.420.728,00	380.428.632,00	91.883.300,00
6	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.178.288.295,00	307.094.000,00	1.654.486.452,00	180.801.433,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	821.043.443,00	302.712.500,00	360.905.214,00	137.475.700,00
8	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.360.387.027,00	493.391.495,00	661.939.608,00	136.902.700,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	3.283.575.975,00	310.126.150,00	784.218.853,00	43.546.950,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	3.618.372.977,00	684.582.255,00	742.645.939,00	209.397.569,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.764.913.899,00	251.433.575,00	950.620.980,00	79.651.550,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	2.439.190.584,00	582.537.645,00	841.186.998,00	112.638.286,00
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	4.047.809.164,00	1.400.489.688,00	546.973.769,00	127.711.425,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	3.404.469.533,00	430.803.750,00	769.812.970,00	419.544.175,00
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	1.668.902.718,00	598.991.600,00	2.054.838.377,00	63.367.200,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	2.357.640.743,00	399.080.600,00	537.491.893,00	74.415.000,00
17	DINAS KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN	1.825.261.671,00	268.384.350,00	409.558.696,00	45.814.225,00
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN & OLAH RAGA	2.756.938.632,00	924.751.400,00	2.013.890.853,00	239.481.253,00
19	DINAS PERTANIAN	11.627.422.655,00	1.957.955.718,00	1.857.480.211,00	226.924.500,00
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2.587.899.183,00	372.661.250,00	1.356.271.009,00	176.132.058,00
21	DPRD	7.506.876.946,00	-	-	-
22	KDH DAN WKDH	494.693.394,00	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	8.915.817.361,00	3.775.715.499,00	5.783.154.136,00	688.241.913,00
24	SEKRETARIAT DPRD	2.076.572.405,00	1.742.962.800,00	3.294.277.063,00	183.875.850,00
25	KEC. TEWEH TENGAH	2.803.831.563,00	333.457.250,00	329.508.019,00	27.959.500,00
26	KEC. TEWEH TIMUR	1.073.063.807,00	146.630.000,00	179.607.457,00	129.759.000,00
27	KEC. LAHEI	2.044.327.298,00	191.020.000,00	316.642.939,00	80.833.000,00
28	KEC. GUNUNG TIMANG	1.362.524.193,00	166.524.500,00	312.060.535,00	79.100.000,00
29	KEC. MONTALAT	2.643.045.269,00	529.920.000,00	295.706.882,00	34.165.000,00
30	KEC. GUNUNG PUREI	1.324.285.278,00	166.132.500,00	211.621.890,00	30.632.000,00
31	KEC. TEWEH BARU	2.239.569.501,00	196.737.200,00	315.675.651,00	116.119.100,00
32	KEC. TEWEH SELATAN	1.177.723.294,00	173.710.500,00	191.090.000,00	138.103.250,00
33	KEC. LAHEI BARAT	1.124.073.757,00	100.288.250,00	208.840.000,00	120.709.000,00
34	INSPEKTORAT	1.936.408.053,00	164.157.650,00	325.148.915,00	59.081.511,00
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.264.478.859,00	650.654.205,00	1.162.121.752,00	232.344.369,00
36	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	3.775.407.407,00	650.017.500,00	1.089.660.865,00	136.297.915,00
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	3.866.392.066,00	658.869.850,00	3.505.890.133,00	92.580.850,00
38	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)	6.137.918.061,00	-	-	-
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.088.540.512,00	343.875.100,00	1.383.335.771,00	69.319.334,00
40	RSUD BLUD	-	8.109.106.862,00	18.713.698.723,00	-
	JUMLAH	368.499.146.077,00	37.007.420.774,00	118.371.900.278,00	18.942.939.806,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO	NAMA SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS	BEBAN HIBAH	BEBAN BANSOS	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
1	DINAS PENDIDIKAN	2.341.957.158,00	1.049.837.750,00	-	11.543.696.767,00
2	DINAS KESEHATAN	8.691.393.725,00	26.805.000,00	-	6.730.868.629,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.956.645.156,00	-	-	76.226.116.001,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	836.597.018,00	-	-	160.348.051,00
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	581.408.184,00	750.000,00	-	127.759.535,00
6	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	744.571.353,00	118.000.000,00	-	599.131.249,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	837.155.072,00	-	-	582.718.783,00
8	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.075.340.869,00	449.299.525,00	-	299.688.688,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	1.147.249.400,00	9.950.000,00	-	470.927.128,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1.112.118.750,00	1.726.779.000,00	-	1.631.747.722,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.033.939.752,00	31.932.500,00	-	862.435.536,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	623.118.931,00	-	-	468.934.323,00
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	1.323.756.879,00	46.962.500,00	-	655.061.400,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	920.182.931,00	-	-	1.414.231.127,00
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	844.331.941,00	-	-	98.826.588,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	458.758.508,00	12.500.000,00	-	212.003.969,00
17	DINAS KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN	498.202.421,00	5.300.000,00	-	138.982.300,00
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN & OLAH RAGA	1.469.124.820,00	547.865.000,00	-	1.131.844.486,00
19	DINAS PERTANIAN	3.007.994.309,00	3.697.624.015,00	-	2.249.572.965,00
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.109.859.190,00	-	-	959.425.483,00
21	DPRD	-	-	-	-
22	KDH DAN WKDH	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	5.566.273.792,00	-	-	4.131.541.082,00
24	SEKRETARIAT DPRD	6.802.157.160,00	-	-	1.559.545.108,00
25	KEC. TEWEH TENGAH	197.620.000,00	-	-	234.363.025,00
26	KEC. TEWEH TIMUR	248.634.460,00	-	-	189.666.858,00
27	KEC. LAHEI	260.858.000,00	-	-	191.715.907,00
28	KEC. GUNUNG TIMANG	296.614.360,00	-	-	205.673.945,00
29	KEC. MONTALAT	190.415.000,00	-	-	192.065.582,00
30	KEC. GUNUNG PUREI	247.287.500,00	-	-	160.387.997,00
31	KEC. TEWEH BARU	214.475.000,00	-	-	284.980.649,00
32	KEC. TEWEH SELATAN	250.076.000,00	-	-	193.263.815,00
33	KEC. LAHEI BARAT	202.639.000,00	-	-	162.447.588,00
34	INSPEKTORAT	862.276.300,00	-	-	351.068.802,00
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.604.861.524,00	-	-	613.049.029,00
36	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	1.508.386.916,00	23.483.500,00	-	663.773.837,00
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	1.640.819.041,00	-	-	1.557.307.195,00
38	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)	-	35.648.450.000,00	1.487.840.000,00	-
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	1.444.302.168,00	-	-	301.500.248,00
40	RSUD BLUD	-	-	-	8.125.146.689,00
	JUMLAH	54.151.402.588,00	43.395.538.790,00	1.487.840.000,00	125.681.818.086,00



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO	NAMA SKPD	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	BEBAN LAIN-LAIN	BEBAN TRANSFER
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-
6	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
8	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	-	-	-
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	-	-	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	-	-	-
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	-	-	-
14	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	-	-	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-
17	DINAS KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN	-	-	-
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN & OLAH RAGA	-	-	-
19	DINAS PERTANIAN	-	-	-
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	240.070.000,00	-	-
21	DPRD	-	-	-
22	KDH DAN WKDH	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-
25	KEC. TEWEH TENGAH	-	-	-
26	KEC. TEWEH TIMUR	-	-	-
27	KEC. LAHEI	-	-	-
28	KEC. GUNUNG TIMANG	-	-	-
29	KEC. MONTALAT	-	-	-
30	KEC. GUNUNG PUREI	-	-	-
31	KEC. TEWEH BARU	-	-	-
32	KEC. TEWEH SELATAN	-	-	-
33	KEC. LAHEI BARAT	-	-	-
34	INSPEKTORAT	-	-	-
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-
36	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	679.058.979,00	-	-
37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	-	-	-
38	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)	-	-	128.660.370.980,00
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	-	-	-
40	RSUD BLUD	-	-	-
	JUMLAH	919.128.979,00	-	128.660.370.980,00



KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	Rp	<u>(6.768.459.359,00)</u>
SURPLUS/DEFISIT-LO SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp,	171.871.525.864,89

POS LUAR BIASA

Beban Luar Biasa	Rp	<u>364.000.000,00</u>
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	Rp	(364.000.000,00)

SURPLUS/DEFISIT – LO	Rp	171.507.525.864,89
-----------------------------	----	--------------------



E. POS-POS LAPORAN ARUS KAS

5.3.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

	2017	2016
	302.713.857.442,96	407.957.865.432,91
Jumlah tersebut terinci sebagai berikut :		
1	Arus Kas Masuk	2017
		2016
a.	Pendapatan Asli Daerah	
-	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	8.550.869.077,00
-	Pendapatan Retribusi Daerah -LRA	4.208.653.378,00
-	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.906.774.228,00
-	Lain-lain PAD yang Sah	44.143.723.535,48
		64.810.020.218,48
b.	Pendapatan Transfer	
-	Dana Bagi Hasil Pajak	32.632.326.243,00
-	Dana Bagi Hasil bukan Pajak/Sumber Daya Alam	114.596.079.783,00
-	Dana Alokasi Umum	559.665.616.000,00
-	Dana Alokasi Khusus	97.450.590.500,00
-	Dana Penyesuaian	72.980.553.499,00
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.756.122.162,48
-	Pendapatan Dana Desa	74.042.909.000,00
-	Penerimaan Hibah	0,00
-	Penerimaan Lainnya	0,00
		985.124.197.187,48
c.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	25.823.849.834,00
		26.412.731.290,56
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.075.758.067.239,96
		1.219.855.289.867,91
2	Arus Kas Keluar	2017
		2016
a.	Belanja Pegawai	364.357.059.277,00
b.	Belanja Barang	234.752.400.750,00
c.	Belanja Hibah	43.422.538.790,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	1.487.840.000,00
e.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00
f.	Belanja Tak Terduga	364.000.000,00
g.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	779.367.944,00
h.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	535.456.865,00
i.	Transfer Bagi Hasil Bantuan keuangan kependa lain	645.000.000,00
j.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	126.200.584.750,00
k.	Transfer Bantuan Keuangan lainnya	499.961.421,00
		499.961.421,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	773.044.209.797,00
		811.897.424.435,00
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	302.713.857.442,96
		407.957.865.432,91



5.3.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

	2017	2016
	(379.812.999.917,00)	(310.538.458.648,00)
1 Arus Kas Masuk	2017	2016
a. Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	-	-
b. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	-	-
c. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	-	-
d. Penjualan Hasil Pertanian	-	-
e. Penjualan Hasil Perikanan	-	-
f. Penjualan bahan bahan bekas bangunan	-	-
g. Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi	-	-
h. Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	-	-
	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
2 Arus Kas Keluar	2017	2016
a Belanja Modal Tanah	29.288.968.310,00	126.207.000,00
b Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.401.057.128,00	53.229.102.073,00
c Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.657.512.256,00	79.929.138.447,00
d Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	192.946.277.373,00	176.486.185.628,00
e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	519.184.850,00	767.825.500,00
f Belanja Aset Lainnya	-	-
g Pembentukan Dana Cadangan	-	-
h Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-
	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	379.812.999.917,00	310.538.458.648,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(379.812.999.917,00)	(310.538.458.648,00)



5.3.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

	2017	2016
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	98.188.370.060,00	26.418.101.822,00
Pencairan Dana Cadangan	98.188.370.060,00	26.418.101.822,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	12.242.799.996,00	18.246.399.998,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara ke Bank Pembangunan Kalteng, serta Pembentukan Dana Cadangan sebagai berikut :

a	Pembentukan Dana Cadangan	-	10.000.000.000,00
b	Penyertaan Modal	12.242.799.996,00	8.246.399.998,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		85.945.570.064,00	8.171.701.824,00

5.3.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

1	Arus Kas Masuk	2017	2016
		74.529.887.151,00	74.986.924.601,00
a	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
	- Iuran Wajib Pegawai	74.529.977.667,00	74.986.924.601,00
	- Taspen	0,00	0,00
	- Askes	0,00	0,00
	- PPh 21	0,00	0,00
	- PPN	0,00	0,00
	- Taperum	0,00	0,00
b	Saldo sisa UP tahun lalu	(90.516,00)	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		74.529.887.151,00	74.986.924.601,00
2	Arus Kas Keluar	2017	2016
		74.529.887.151,00	74.986.924.601,00
Jumlah tersebut terdiri dari:			
a	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
	- Iuran Wajib Pegawai	74.529.977.667,00	74.986.924.601,00
	- Taspen	0,00	0,00
	- Askes	0,00	0,00
	- PPh 21	0,00	0,00
	- PPN	0,00	0,00
	- Taperum	0,00	0,00
b	Saldo sisa UP tahun berjalan	(90.516,00)	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		74.529.887.151,00	74.986.924.601,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		-	-



5.3.5 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

	2017	2016
Jumlah tersebut terdiri dari :		
1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	302.713.857.442,96	407.957.865.432,91
2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(379.812.999.917,00)	(310.538.458.648,00)
3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	85.945.570.064,00	8.171.701.824,00
4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	-
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	<u>8.846.427.589,96</u>	<u>105.591.108.608,91</u>

5.3.6 SALDO AKHIR KAS

	2017	2016
Jumlah tersebut terdiri dari:		
1 Kenaikan / Penurunan Kas	8.842.836.320,96	105.591.108.608,91
2 Saldo awal Kas di Daerah	284.156.029.783,04	178.856.316.294,55
4 Saldo akhir Kas di Daerah	<u>292.998.866.104,00</u>	<u>284.447.424.903,46</u>
5 Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
6 Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan	3.591.269,00	-
7 Kas Lainnya	-	-
8 Saldo akhir Dana Kapitasi	-	-
9 Kas di BLUD	-	-
Jumlah	<u>293.002.457.373,00</u>	<u>284.447.424.903,46</u>

Perbandingan Saldo Akhir Kas di Kas Daerah pada Neraca dengan Kas di BUD pada Laporan Arus Kas sebagai berikut :

1 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah menurut Neraca	271.308.554.063,42	264.055.206.898,46
2 Saldo Akhir Kas di BUD menurut LAK	293.002.457.373,00	284.447.424.903,46
	<u>21.693.903.309,58</u>	<u>20.392.218.005,00</u>

Penjelasan selisih:

- Saldo Kas BOS	1.012.389.843,00	296.337.149,00
- Pendapatan Bunga Dana Cadangan	6.010.575.692,00	4.140.385.176,00
- Kas BLUD	11.056.484.030,00	13.372.990.461,00
- Kas Kapitasi	3.610.862.476,00	2.582.505.219,00
- Koreksi selisih lebih catat kasda	(0,42)	-
- Kas di bendahara penerimaan	3.591.269,00	-
	<u>21.693.903.309,58</u>	<u>20.392.218.005,00</u>



F. POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp2.716.609.448.390,82 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2016.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp171.507.525.864,89 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE terdapat koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp(00,00) hal ini sebagai dampak akumulatif karena koreksi mutasi beban persediaan selama tahun 2017.
4. Pada LPE terdapat koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp(10.571.272.563,85) hal ini sebagai dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dapat dijelaskan dibawah ini.
5. Pada LPE tahun 2017 jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp2.877.545.701.691,86.

Koreksi ekuitas lainnya masing-masing SOPD Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO	NAMA SOPD	EKUITAS AWAL	SURPLUS/DEFISIT LO	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	EKUITAS AKHIR
1	DINAS PENDIDIKAN	389.752.829.336,21	(232.708.587.731,00)	(267.749.372,00)	232.526.164.697,00	389.302.656.930,21
2	DINAS KESEHATAN	98.660.993.695,00	(86.558.948.595,00)	(25.679.399.335,00)	127.365.030.659,00	113.787.676.424,00
3	BLUD	75.354.532.628,62	(11.034.262.188,00)	25.796.167.993,00	-	90.116.438.433,62
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.252.915.610.730,25	(110.288.127.501,16)	(2.573.665.859,85)	306.199.349.635,00	1.446.253.167.004,24
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	(4.576.572.987,00)	520.488.855,00	35.510.187.496,00	31.454.103.364,00
6	DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	645.243.874,00	(3.901.375.435,00)	(22.499.980,00)	3.808.515.900,00	529.884.359,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	908.895.726,00	(6.782.372.782,00)	1.949.008.140,00	6.324.291.733,00	2.399.822.817,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.543.422.443,00	(3.042.010.712,00)	(882.619.965,00)	3.579.746.929,00	3.198.538.695,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.726.434.115,00	(7.481.062.912,00)	654.367.937,00	7.342.410.874,00	3.242.150.014,00
10	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	10.164.397.456,00	(6.049.594.456,00)	(336.705.687,00)	5.578.667.328,00	9.356.764.641,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1.020.107.545,00	(9.584.888.388,00)	40.335.536.121,00	8.054.442.421,00	39.825.197.699,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11.771.441.369,00	(5.974.927.792,00)	(5.271.666,00)	5.166.311.768,00	10.957.553.679,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.411.049.014,00	(5.067.606.767,00)	312.738.096,00	4.745.308.944,00	6.401.489.287,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	6.473.871.264,00	(8.148.764.825,00)	(1,00)	7.311.433.112,00	5.636.539.550,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	21.365.728.071,00	(6.278.161.986,00)	544.615.871,00	5.221.650.784,00	20.853.832.740,00
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSENDIAN	-	(5.331.138.424,00)	1.026.125.523,00	5.737.664.336,00	1.432.651.435,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.262.362.383,00	(2.727.723.085,00)	2.271.241.822,00	3.096.036.116,00	3.901.917.236,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.092.868.075,00	(3.334.336.881,00)	-	3.361.952.788,00	3.120.483.982,00
19	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAH RAGA	37.201.122.957,00	(9.092.121.444,00)	(352.267.484,00)	8.395.599.758,00	36.152.333.787,00
20	DINAS PERTANIAN	54.767.890.990,00	(25.151.557.792,00)	(10.945.530.673,00)	23.126.462.733,00	41.797.265.258,00
21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	30.394.259.362,00	(6.062.433.422,00)	5.427.687.173,00	14.232.882.539,00	43.992.395.652,00
22	DPRD	-	(7.506.876.946,00)	-	7.506.876.946,00	-
23	KDH DAN WKDH	-	(494.693.394,00)	-	494.693.394,00	-
24	SEKRETARIS DAERAH	155.496.917.305,50	(29.097.063.783,00)	615.399.741,00	24.802.293.658,00	151.817.546.921,50
25	SEKRETARIS DPRD	27.683.961.608,00	(15.659.390.386,00)	(5.623.771.750,00)	14.444.919.503,00	20.845.718.975,00
26	KEC. TEWEH TENGAH	4.541.960.867,00	(3.933.739.357,00)	295.359.597,00	3.805.143.832,00	4.708.724.939,00
27	KEC. TEWEH TIMUR	1.452.639.159,00	(1.979.861.582,00)	249.639.079,00	1.790.194.724,00	1.512.611.380,00
28	KEC. LAHEI	1.288.218.459,00	(3.085.397.144,00)	312.738.096,00	2.959.681.237,00	1.475.240.648,00
29	KEC. GUNUNG TIMANG	2.356.555.316,00	(2.458.497.533,00)	312.738.096,00	2.484.283.588,00	2.695.079.467,00
30	KEC. MONTALLAT	2.075.952.535,00	(3.890.317.733,00)	249.639.079,00	3.777.252.151,00	2.212.526.032,00
31	KEC. GUNUNG PUREI	1.449.918.975,00	(2.140.347.165,00)	63.559.901,00	2.073.958.168,00	1.447.089.879,00
32	KEC. TEWEH BARU	2.097.806.362,00	(3.367.557.101,00)	-	3.189.371.452,00	1.919.620.713,00
33	KEC TEWEH SELATAN	746.324.974,00	(2.123.966.859,00)	-	2.075.568.794,00	697.926.909,00
34	KEC. LAHEI BARAT	737.887.243,00	(1.935.697.595,00)	(1,00)	2.000.350.007,00	802.539.654,00
35	INSPEKTORAT	5.919.906.832,00	(3.700.391.231,00)	2.250.000,00	3.342.572.429,00	5.564.338.030,00
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.726.054.217,00	(6.760.697.238,00)	115.607.897,00	6.113.861.779,00	8.194.826.655,00
37	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	(3.141.341.122,79)	9.807.509.160,79	2.540.990.762,00	9.207.158.800,00
38	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	14.333.435.607,79	(11.323.859.135,00)	(3.002.825.649,79)	11.497.512.309,00	11.504.263.132,00
39	PPKD	437.098.001.079,45	838.974.466.407,84	(12.584.178.216,00)	(827.970.968.000,96)	435.517.321.270,33
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.959.625.817,00	(5.690.669.133,00)	54.015.898,00	5.366.873.613,00	2.689.846.195,00
41	DISKOP UMKM	916.486.600,00	-	(916.486.600,00)	-	-
42	DISTAMBEN	7.641.201.299,00	-	(7.641.201.299,00)	-	-
43	DINAS KEHUTANAN	30.653.533.101,00	-	(30.653.533.101,00)	-	-
	JUMLAH	2.716.609.448.390,82	171.507.525.864,89	(10.571.272.563,85)	88.979.540.895,04	2.877.545.701.691,86



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Sebagaimana diatur dalam Undang–undang Nomor 32 tahun 2004 perihal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 184 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang–kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2017 disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Namun demikian penyesuaian yang diperlukan atas pos-pos dalam laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Arus Kas telah dilakukan dalam rangka penyajiannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Barito Utara. Beberapa informasi berkenaan dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara:

A. Domisili Entitas

Pemerintah Kabupaten Barito Utara beralamat Jl. Jend. A. Yani No. 76, Telepon (0519) 21120–245565, Faksimil (0519) 22432 Muara Teweh–73811. Website : www.baritoutarakab.go.id Email : setda@baritoutarakab.go.id.

B. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Tugas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara adalah menyusun program kegiatan sesuai renstra dan renja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Barito Utara serta visi dan misi Bupati Barito Utara untuk peningkatan pembangunan di segala bidang.



C. Ketentuan Perundang-Undangan Sebagai Landasan Operasional

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

D. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Bendahara Umum Daerah

Bupati : H. Nadalsyah
Wakil Bupati : Drs. Ompie Herby
Sekretaris Daerah : Ir. H. Jainal Abidin, M.A.P.
Bendahara Umum : Drs.Jufriansyah, MAP

E. Visi dan Misi Bupati Barito Utara

Visi :

Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Berkeadilan Menuju Kabupaten Barito Utara Yang Lestari Dan Sejahtera.

Misi :

Memfokuskan Pada Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Serta Mengembangkan Bumd Yang Berbasis Keunggulan Lokal, Mendorong Laju Investasi, Pembangunan Infrastruktur Yang Memadai Serta Pembangunan Memperhatikan Keserasian Ruang;



Meningkatkan Akses Dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Perijinan Dan Penyiapan Lapangan Kerja Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan;

Mengembangkan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam (Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan Dan Pertanian), Serta Potensi Lainnya Ke Arah Yang Lebih Baik Secara Terintegrasi Dan Lestari, Demi Kepentingan Kemakmuran Rakyat Sesuai Skala Prioritas, Berbasis Ilmu Pengetahuan Sesuai Tuntutan Kebutuhan Lokal Dan Nasional;

Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Yang Menempatkan Sumberdaya Manusia Aparatur Yang Tepat Pada Tempat Yang Benar;

Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Budaya Kearifan Lokal, Toleransi Kultural, Kerukunan Antar Umat Beragama, Suku, Ras Maupun Golongan.

F. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Jumlah dan Jenis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara selengkapnya dapat dilihat seperti dibawah ini :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat

Badan 6 Unit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
	Badan Pegelola Pendapatan Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas 17 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pendidikan.
	Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Koperasi dan UKM	Dinas Lingkungan Hidup.



	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Kesehatan
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga.	Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
	Dinas Pertanian	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Dinas Perhubungan	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Dinas Sosial dan PMD	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
Satuan 1 Unit	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	

G. Lembaga Vertikal

Disamping berbagai perangkat daerah diatas, maka dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang tidak ditangani oleh Pemda Kabupaten Barito Utara, seperti dibidang penegakan hukum, keamanan, ketertiban, pengadilan, perbankan/moneter, agama dan lain-lain terdapat instansi vertikal yang menangani hal tersebut yaitu :

6 Unit	Kepolisian Resort Barito Utara	Pengadilan Negeri Muara Teweh
	Kodim 1013 Muara Teweh	KPPN
	Kejaksaan Negeri Muara Teweh	Pengadilan Agama Muara Teweh
	Badan Pusat Statistik	Kantor Kementrian Agama Kab. Barito Utara



	Badan Pertanahan Nasional Kab. Barito Utara	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh
	Sekretariat KPU Kab. Barito Utara	BPJS Kesehatan Muara Teweh

H. Lembaga Keuangan dan Perbankan

8 Unit	Bank Syariah mandiri	Bank Mega
	Bank Nasional Indonesia 1946 Muara Teweh	Bank Danamon Cabang Muara Teweh
	Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Teweh	Bank Rakyat Indonesia Cabang Muara Teweh
	Bank Mandiri Cabang Muara Teweh	Bank Mandiri Syariah




Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Kabupaten Barito Utara



Lambang Kabupaten Barito Utara
Semboyan: Iya Mulik Benkang Turan
Pantang Menyerah Sebelum Berhasil



Peta lokasi Kabupaten : Koordinat: 114° 27' 00" – 115° 49' 00" Bujur Timur dan



Barito Utara	0° 58' 30" Lintang Utara – 1° 26' 00" Lintang Selatan
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Ibu kota	: Muara Teweh
Bupati	: H. Nadalsyah
DAU	: Rp475.180.280.000
Luas	: 8.300 km ²
Total Populasi	: 123.781 jiwa (2012)
Kepadatan	: 14,91 jiwa/km ²
Kode area telepon	: 0519
Kecamatan	: 9
website	: http://www.baritoutarakab.go.id/

Berikut ini adalah daftar nama-nama yang pernah memimpin Kabupaten Barito Utara sejak tahun 1951:

1. George Obos (1951-1954)
2. Barnstein Baboe (1954-1956)
3. M. Saleh (1956)
4. Sepener Botor (1956-1957)
5. M. Dirham (1958-1959)
6. Samsi Silam (1959-1966)
7. H. Abdul Moehir (1966-1969)
8. Yetro Sinseng (1969-1977)
9. Drs. E. Hosang (1977-1988)
10. Drs. H.A. Dj. Nihin (1988-1998)
11. Ir.H. Badaruddin (1998-2003)
12. Ir.H. Achmad Yuliansyah, MM (2003-2008, 2008-2013)
13. H. Nadalsyah (2013-2018)



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dalam membuat keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas.

Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi PPK SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; memberi kesempatan kepada pegawai yang berkompeten untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah, mengembangkan infrastruktur baik *hardware* maupun *software* yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang profesional sehingga diharapkan akan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sehingga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat dipertahankan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berusaha melakukan perbaikan baik penatausahaan pengelolaan keuangan maupun sistem pengendalian intern. Harapannya dengan Rencana Aksi dan dukungan seluruh aparatur pemerintahan dapat mempunyai komitmen bersama untuk mendukung dipertahankannya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017.

Pjs. BUPATI BARITO UTARA,

H. SAPTO NUGROHO HW



*Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016*